

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADAN ARYAN MARSAL**
Pangkat, NRP : Sersan dua Pom, 131873
Jabatan : UR Hartib I
Kesatuan : Denpom Lanal Nias
Tempat, tanggal Lahir : Baturaja, 25 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pomal Lanal Nias, Jl. Baloho Indah, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenspom Lanal Nias selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 di Bilik Hukum Pom Lantamal II berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanal Nias selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanal Nias selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanal Nias selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/4/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024;
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanal Nias selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Halaman 1 dari 142 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/IX/2024 tanggal 2 September 2024

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal II Nomor BPP-02/V/2024 tanggal 1 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Nias selaku Papera Nomor Kep/6/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/15/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;
3. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
6. Putusan Sela Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
7. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidang perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : “Secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan



diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua : “Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga : “Secara bersama-sama menyembunyikan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana pokok : Pidana seumur hidup.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AL.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto KTP Serda Adan Aryan Marsal;
- b) 1 (satu) lembar foto korban Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- c) 1 (satu) lembar foto kondisi mayat saat ditemukan;
- d) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat ditemukan mayat;
- e) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjemput korban sebelum korban berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022;
- f) 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi (bukan mobil yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan) dan foto kamar tempat korban saat di Padang;
- g) 2 (dua) lembar Laporan Polisi tentang Kehilangan mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017;
- h) 1 (satu) lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau, dompet dan HP korban;
- i) 3 (tiga) lembar Laporan Kejadian penemuan mayat Mr. X dari Polsek Talawi;
- j) 2 (dua) lembar Hasil *Visum Et Repertum* mayat Mr. X Nomor 01/VER/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023;
- k) 1 (satu) lembar foto pelaksanaan autopsi RS. Bhayangkara TK III;
- l) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat persetujuan pembongkaran makam/kuburan;
- m) 1 (satu) lembar foto Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah;



- n) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024;
- o) 8 (delapan) lembar bukti transfer keluarga korban kepada Terdakwa Serda Adan Aryan Marsal;
- p) 28 (dua puluh delapan) lembar cetak rekening koran tabungan atas nama Antonius Piaman Telaumbanua;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- q) 2 (dua) bundel dokumen dan berkas-berkas milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm).
Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Sdr. Losawato Telaumbanua.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP Vivo milik Serda Adan Aryan Marsal;
- b) 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Adan Aryan Marsal Norek. 3143-01-029446-53-3;
- c) 1 (satu) buah ATM milik Serda Adan Aryan Marsal;
- d) 1 (satu) helai kaos PDL;
- e) 1 (satu) helai celana PDL;
- f) 1 (satu) pasang sepatu PDL;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Antonius Piaman Telaumbanua Norek. 526601-013984-50-1;
Dikembalikan kepada Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua.
- h) 1 (satu) buah buku catatan rental mobil Avanza.
Dikembalikan kepada Sdr. Taufik (Saksi-2).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*pleidoi*), Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (klemensi) yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya, baik di depan Penyidik/Pomal maupun di depan persidangan, Terdakwa telah mengakui semua yang telah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukumannya. Kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga



dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

b. Bahwa tujuan hukum tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah yang melakukan tindak pidana, namun juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran Terdakwa mohon daatnya putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa;

c. Bahwa Terdakwa masih muda, tulang punggung keluarga dan diyakini dapat memperbaiki diri sehingga menjadi orang yang lebih baik.

3. Bahwa selain permohonan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dirinya dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang selengkapanya termuat dalam Permohonan Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara.

4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal II Padang atas nama Letkol Laut (H) Asril Sikumbang, S.H., NRP 13629/P, Letda Laut (H) Muhammad Rizki, S.H., NRP 25091/P, Letda Laut (H) Wahyudi Gusri, S.H., NRP 26205/P dan Letda Laut (H) Freedo Adiyat Pradana, S.H., NRP 26930/P dan Serka Hum Fiktor Maruli, S.H., NRP 119360 berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Nomor Sprin/358.a/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 01 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua merencanakan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal di Jl. Sarang Gagak Nomor 109 RT 003 RW 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana



lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom kemudian ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya dipindah tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;
2. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian (Saksi-2) pada saat menghadiri acara Forkopinda Kota Gunung Sitoli di taman Kota dikenalkan oleh temannya bernama Sdr. Agung, bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli, selanjutnya Terdakwa sering menelpon Saksi-2 mengajak bertemu;
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Cafe Janji Jiwa di daerah Gunung Sitoli Nias, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan, “Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang”, selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada adik kandung saya bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sudah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus kemudian Tedakwa mengatakan “Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini”, dijawab Saksi-2 “Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga”;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi-2 mengatakan tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 mengatakan “Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan” lalu Saksi-2 jawab, “Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jika abang berniat membantu, kami tidak akan lupa dengan abang” setelah itu barulah dikenalkan dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di salah satu Cafe dekat taman Gunung Sitoli dan yang hadir pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban), Sdr. Agung, Sdr Losawato Telaumbanua (Saksi-1) dan satu orang lainnya;
6. Bahwa pembicaraan saat itu Terdakwa meyakinkan dan merayu pihak



keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, lalu menyarankan agar ikut bimbel serta meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Bimbel (Bimbingan belajar) yang akan dilakukan di Posal Gunung Sitoli, dan saat itu berbincang-bincang lebih kurang 30 menit;

7. Bahwa setelah selesai pertemuan kembali ke rumah masing-masing namun Terdakwa mampir dulu ke bengkel milik temannya, pada saat di bengkel, masuk transferan dari Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli untuk mengambil uang tersebut, setelah itu kembali ke Posal Gunung Sitoli;

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) kemudian melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dikarenakan jarak rumah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua cukup jauh dari Posal Gunung Sitoli dan uang yang didapat dari orang tua Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

9. Bahwa Terdakwa saat itu berbohong kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bahwa ada omnya di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL namun sebenarnya itu hanya karangan dan tipuan saja untuk meyakinkan pihak keluarga korban agar bisa percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang;

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat persiapan seleksi TNI AL telah memintakan biaya kepada keluarga korban sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima secara bertahap;

11. Bahwa dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa juga meminta bantuan kepada teman satu angkatan bernama Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan "Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikanlah, tolong sampaikan ke dokternya", kemudian Serda APM Sabil Ma'ruf menjawab "Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya", kemudian setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan tidak lulus tes kesehatan;

12. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota



Padang bersama salah satu anak didiknya bernama Ferisman Dakhi, berencana akan membawanya ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, ditelepon oleh Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) dengan mengatakan “Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias”;

13. Bahwa selanjutnya mendengar Saksi-2 mengatakan hal itu dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir dan segera menemui Saksi-2 secara langsung di kost-kosan teman Saksi-2 di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam untuk meredam Saksi-2 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias kemudian Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-2 merasa tenang dan mengajak ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan menggunakan mobil travel;

14. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-2 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan membuat surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama ayahnya menandatangani surat tersebut;

15. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, menyeberang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota Padang menggunakan mobil travel, sampai di Kota padang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dan langsung menuju ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Sdr. Feris pergi ke salah satu bimbel di Kota Padang untuk mengantar Sdr. Feris mengikuti bimbel, kemudian pada sore harinya mengajak Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk olah raga di Gor H. Agus Salim Padang setelah itu pulang kembali ke rumah Saksi-3.

17. Bahwa masih pada tanggal 19 Desember 2022 saat berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar, Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) menelpon Terdakwa mengatakan “Bang, Iwan nelson



saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang” mendengar telepon Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah baru muncul ide merencanakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena berpikir tidak mampu mengembalikan uang yang sudah diterima dari keluarga korban;

18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 dari pagi sampai malam harinya Terdakwa tidak kemana-mana hanya diam di rumah Saksi-3 sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada malam harinya pergi ke salah satu rumah temannya di daerah Parak Kopi untuk melihat kandang jangkrik milik temannya selanjutnya nongkrong bersama teman-temannya di Daerah Taplau (pinggir Laut Kota Padang) sampai larut malam;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022, pada pagi hari Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Rik ada gak teman kamu yang jagoan, rencana untuk jaga tambang emas” dijawab Saksi-3 “ada bang si Alfian kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas dan Saksi-4 mau menerima pekerjaan tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa gaji yang akan diterima untuk menjaga tambang tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Zikri menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas lalu Sdr. Zikri menerima ajakan Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. Zikri “ada gak teman yang lain” kemudian Sdr. Zikri menjawab “ada kamu ke Solok lah”;

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke rumahnya di Kota Solok menggunakan sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi-3 dan sampai di rumahnya sekira pukul 12.30 WIB kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan sepeda motor pergi ke Universitas Maha Putra Muhammad Yamin (UMNY) Kota Solok untuk bertemu dengan Sdr. Zikri, Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7), Sdr. Junet dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8) setelah itu kembali ke rumah masing-masing sambil mempersiapkan pakaian, kemudian berkumpul kembali di Cafe Batapati Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang Nomor 124 Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Sumbar;

21. Bahwa pada saat berada di Cafe tersebut, Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) dijemput oleh Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) ke warungnya yang tidak jauh dari Simpang Rumbio Kota Solok, setelah berbincang-bincang di Cafe tersebut sekira pukul 17.30 WIB berangkat ke Kota Padang menggunakan



mobil rental yang dicarikan oleh Sdr. Zikri, pada saat menuju ke Kota Padang yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah Sdr Bintang Mukvian Dola (Saksi-7), Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi- 8), Sdr.Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3),Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi 1 (satu) orang sopir travel dan 1 (satu) orang lainnya teman sopir travel yang tidak dikenal, untuk Sdr. Junet menuju Ke Kota Padang mengendarai motor milik Saksi-3, namun Sdr. Zikri tidak ikut ke Kota Padang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja;

22. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang Sumbar, kemudian mandi, setelah mandi Terdakwa bersama Sdr. Junet dan sopir mobil rental pergi ke belakang Transmart untuk merental mobil Toyota Avanza warna silver milik Sdr. Taufik (Saksi-5) setelah itu kembali ke rumah Saksi-3 kemudian bersama-sama dengan Sdr. Alfian (Saksi-4), Sdr Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8), Sdr. Junet dan Sdr.Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) nongkrong di Taplau sambil minum kopi dan cerita-cerita tentang bagaimana teknisnya nanti ketika menjaga tambang;

23. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi lettingnya bernama Serda Asep yang berdinasi di Yonif 133/YS untuk bertemu di dekat Denpom I/4 Padang di depan hotel Axana Kota Padang setelah bertemu kemudian masuk ke club malam yang berada di lantai dasar Hotel Axana Padang, sekira pukul 02.30 WIB pulang ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;

24. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4), Sdr Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8), Sdr. Junet dan Sdr. Thariq (Saksi-3) pergi karaokean di Happy Family di depan restoran Serabi Bandung Kota Padang;

25. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07,00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) di teras rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak No. 109 RT 03 Rw 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar Terdakwa menyampaikan niatnya yang sebenarnya kepada Saksi-4 akan membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu Saksi-4 menanyakan “kenapa orang itu dibunuh?” dijawab “Orang itu bermasalah, masalahnya dia melakukan VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan seragam lengkap, setelah mendengar pernyataan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa “cobalah abang tanya dulu sama orang-orang itu bang kalau orang-orang itu mau saya juga mau bang”;

26. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8) untuk sarapan pagi dan keliling Kota Padang menggunakan mobil, di dalam mobil Terdakwa menyampaikan



maksudnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengatakan “Sebenarnya pekerjaan jaga tambang yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang, saya mendapat perintah dari Komandan saya untuk mencari tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru itu, kalian lihat orang yang cepak yang ada di rumah Sdr. Thoriq tadi?, sebenarnya itulah target yang akan kita jadikan tumbal atau dibunuh, kalian ada yang bisa mengerjakan pembunuhan itu?” kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu namun Saksi-7 dan Saksi-8 menolak tawaran tersebut;

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-4 agar mau menerima tawaran tersebut sambil membujuk Saksi-4 mengatakan “Ayolah Alfian saya jamin keamanan dan keselamatan kamu” kemudian dijawab Saksi-4 “Iyalah bang, saya mau” sehingga Terdakwa langsung memberikan uang panjar atau uang muka kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

28. Bahwa masih pada tanggal 25 Desember 2022 di rumah Saksi-3 setelah Saksi-4 menerima tawaran untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menerima uang muka tersebut selanjutnya mulai berencana melakukan pembunuhan bersama Saksi-4 pertama menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, yaitu membeli pisau berbentuk sangkur di toko Out Door merek Eiger di Jl. Andalas No. 48 B Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak Nomor 109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang;

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih lokasi untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu di rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak No. 109 RT 03 RW 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar kemudian Terdakwa dan Saksi-4 memikirkan cara melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara mencekik leher korban menggunakan kabel dan melakukan penusukkan menggunakan pisau namun setelah dipikir-pikir terlalu beresiko apabila pembunuhan itu dilakukan di rumah Saksi-3, akhirnya tidak jadi melakukan pembunuhan saat itu di rumah Saksi-3.

30. Bahwa pada malam harinya Saksi-4 mengajak Saksi-3 keluar rumah, setelah berada di luar rumah Saksi-4 menceritakan kepada Saksi-3 perihal rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, saat itu Saksi-3 menasehati dan memperingatkan Saksi-4 agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut dengan mengatakan “Itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kami menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut” setelah mendengar nasehat dari Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan;



31. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 pagi hari Saksi-4 mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pulang ke Solok menggunakan mobil travel Toyota Avanza di daerah Bay Pass diantar oleh Terdakwa menuju full travel;
32. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa di telepon oleh Saksi-2 dan mengatakan “Bang si Iwan menelepon saya, dia menangis saat menelepon saya bang, kok tidak diberangkatkan dia untuk pendidikan bang, kalau memang tidak bisa diberangkatkan dia pendidikan bang, balikan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang, ini masalah harga diri bang, bagaimana caranya usahakanlah iwan ini masuk pendidikan bang, karena saya juga sudah didesak oleh keluarga di kampung bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang, ini saya mau ke bandara bang, mau menemui om saya itu bang, padahal itu perkataan bohong belaka”;
33. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk memangkas rambutnya menjadi botak seperti calon siswa TNI pada umumnya dan menyuruh untuk berkemas persiapan menuju bandara, sebelum ke bandara, Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan memakai baju PDL TNI yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman sedang memakai seragam loreng PDL TNI;
34. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat ke bandara Internasional Minang Kabau, untuk memfoto posisi saat di bandara, seolah-olah memang benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan berangkat pendidikan. Setelah sampai di bandara dan mengambil foto, selanjutnya pergi makan gulai kambing di daerah Bay Pass, saat makan gulai kambing Terdakwa mengirim pesan Via WA kepada Saksi-4 mengatakan “Fin ayolah bantu abang fin, kalau tidak gitu abang akan dibunuh Fin, kalau uangnya kurang nanti abang tambahkan, kamu tenang aja” kemudian Saksi-4 menjawab “Berapa uangnya bang?” Terdakwa balas “Nanti abang kasih kamu di angka dua lima (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-4 menjawab “Janganlah dua lima bang, bulati ajalah tiga puluh bang, biar sama- sama enak bang” kemudian Terdakwa menjawab “Oke Fin tapi pasti ini Fin ya” Dijawab Saksi-4 “Ya bang, ke Solok lah bang”, mendengar Saksi-4 sudah mengiyakan permintaan lalu Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung menuju ke kota Solok untuk menjemput Saksi-4;
35. Bahwa pada saat di perjalanan menuju kota Solok sempat berhenti di batas kota Padang dan kota Solok tepatnya di daerah Kayu Aro kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 kembali untuk meyakinkan nominal uang yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertemu



dengan Saksi-4 di warungnya di kota Solok, lalu berpamitan kepada orang tua Saksi-4 yang kebetulan ada di warungnya, setelah itu langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto, Sumbar;

36. Bahwa sesampainya di Daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di Daerah Talawi dan juga sempat nyasar di lokasi tersebut dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukkan jalan menuju ke arah Danau Biru Talawi Kota Sawahlunto, tempat itulah akan melakukan pembunuhan tersebut karena ada bekas objek wisata danau buatan bekas galian tambang batu bara;

37. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua beberapa kali menghentikan kendaraan dan berpura-pura beristirahat dan merokok sambil menunggu momen yang tepat dan sekira pukul 17.30 WIB pada saat menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Sumbar Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil, saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-4 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-4 turun dari mobil belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-4 untuk mengambil pisau di dalam mobil, lalu Saksi-4 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;

38. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang kemudian Saksi-4 langsung melakukan penusukan ke arah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sudah disiapkan, setelah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ditusuk oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menarik kaki korban ke jurang yang ada di samping TKP di hutan pinus daerah Talawi, Kota Sawahlunto, Sumbar, saat menarik korban ke jurang, korban sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban dan menutup mulutnya menggunakan tangan sampai tidak bergerak lagi;

39. Bahwa kemudian Terdakwa meneruskan menarik mayat Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang dan mengambil kalung milik korban serta menutupi mayat dengan daun untuk memastikan agar mayat tidak terlihat oleh orang lain (disamarkan oleh dedaunan). Jurang tempat Terdakwa membuang mayat korban tidak terlalu dalam, dalamnya lebih kurang sekitar 4 sampai 5 meter. Kemudian



Terdakwa bersama Saksi-4 membereskan barang-barang korban yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan ke dalam mobil;

40. Bahwa setelah selesai kemudian kembali menuju ke Kota Solok dan mengantar Sdr. Alfian (Saksi-4) kembali ke rumahnya di Jl. Tanjung Harapan belakang kantor Kejaksaan Kota Solok Sumbar namun sebelum sampai di rumah, mampir ke ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-4 untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 dan sampai di rumah Sdr. Alfian sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang, ke rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak Nomor 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang;

41. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi dan sekira pukul 21.00 WIB pergi menjemput pacarnya Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam Padang, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB mengantar pacar kembali ke kos nya selanjutnya Terdakwa membuang barang-barang milik korban termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-4 untuk membunuh ke sungai dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;

42. Bahwa masih pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa meminta uang kepada keluarga korban sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli tiket kembali ke Nias, setelah menerima transferan dari keluarga korban lalu di transfer lagi via mobile banking di HP kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak No. 109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar kemudian menyuruh Saksi-3 untuk membelikan tiket pesawat menuju Nias;

43. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke Lanal Nias diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke Bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Lanal Nias kembali melaksanakan dinas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian apapun;

44. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sedang menggunakan seragam PDL TNI kepada pihak keluarga korban lalu pihak keluarga korban sangat senang sampai orang tua laki-laki menelepon Terdakwa sambil menangis haru dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya bisa menjadi anggota TNI AL, dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

45. Bahwa kemudian pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengadakan acara syukuran atas kelulusan yang diadakan di rumahnya di daerah kec. Gomo Nias, dan setelah acara itu Terdakwa diberikan amplop oleh



beberapa anggota keluarga korban sebanyak 3 (tiga) amplop untuk isi amplopnya ada yang isinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang isinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

46. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di perkebunan karet Dusun Sungai Betung, Desa Datarmansiang, Kec. Talawi Kota Sawahlunto, Sdr. Martinus (Saksi-6) sampai di kebun untuk bekerja, melihat seperti mayat dengan kondisi sudah membusuk dan bau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru, kemudian Saksi-6 terkejut dan takut serta langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor, selanjutnya Saksi-6 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga selanjutnya mayat tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian menggunakan mobil ambulan;

47. Bahwa oleh karena mayat yang ditemukan tersebut tanpa identitas kemudian dimakamkan karena tidak ada warga masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarga;

48. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pembunuhan terhadap Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Alm menggunakan baju kaos warna biru dongker dan celana jeans warna biru sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos loreng TNI, celana loreng PDL TNI dan sepatu PDL TNI dan pada saat mayat korban ditemukan memakai celana panjang warna biru;

49. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena merasa panik dan tidak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan uang yang telah diminta kepada pihak keluarga korban, dan bingung harus menjawab apa kepada kakak korban (Saksi-2) karena selalu menelpon dan menanyakan kepastian kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

50. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor 01/VER/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023, disimpulkan telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm tidak ditemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian lebih kurang 7 hari yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F, Nip. 196805282006042004;

51. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA oleh Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor R/214/IV/RES 1.24./2024/Pusdokkes tanggal 30 April



2024 menyimpulkan berdasarkan hasil Analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr. X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA, Kuswardani, S.Si, M.Fam., Apt. Komisaris Besar Polisi NRP 70040687;

52. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa kembali meminta uang kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua, pada saat itu berada di rumah Sdr. Thoriq di Jl. Sarang Gagak No. 109 RT 003 RW 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, setelah di transfer oleh keluarga korban lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang;

53. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada keluarga Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berangkat ke Satdik Tanjung Uban, lalu. Sdr. Piaman Teleumbanua (Saksi-2)/kakak korban mengirimkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena keluarga korban taunya Terdakwa sedang berada di Pulau Nias tetapi sebenarnya posisi Terdakwa sedang di Kota Padang, uang tersebut diambil sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang sisanya digunakan untuk bermain judi online.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/ II di Kodiklatl Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom kemudian ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya dipindah tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai



dengan bulan November 2022, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;

2. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian (Saksi-2) pada saat menghadiri acara Forkopinda Kota Gunung Sitoli di taman Kota dikenalkan oleh temannya bernama Sdr. Agung, bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli, selanjutnya Terdakwa sering menelpon Saksi-2 mengajak bertemu;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Cafe Janji Jiwa di daerah Gunung Sitoli Nias, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan, "Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang", selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada adik kandung saya bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sudah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus kemudian Tedakwa mengatakan "Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini", dijawab Saksi-2 "Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga";

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi-2 mengatakan tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 mengatakan "Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan" lalu Saksi-2 jawab, "Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jika abang berniat membantu, kami tidak akan lupa dengan abang" setelah itu barulah dikenalkan dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di salah satu Cafe dekat taman Gunung Sitoli dan yang hadir pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban), Sdr. Agung, Sdr Losawato Telaumbanua (Saksi-1) dan satu orang lainnya;

6. Bahwa pembicaraan saat itu Terdakwa meyakinkan dan merayu pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, lalu menyarankan agar ikut bimbel serta meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Bimbel (Bimbingan belajar) yang akan dilakukan di Posal Gunung Sitoli, dan saat itu berbincang-bincang lebih kurang 30 menit;



7. Bahwa setelah selesai pertemuan kembali ke rumah masing-masing namun Terdakwa mampir dulu ke bengkel milik temannya, pada saat di bengkel, masuk transferan dari Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli untuk mengambil uang tersebut, setelah itu kembali ke Posal Gunung Sitoli;
8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) kemudian melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dikarenakan jarak rumah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua cukup jauh dari Posal Gunung Sitoli dan uang yang didapat dari orang tua Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa saat itu berbohong kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bahwa ada omnya di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL namun sebenarnya itu hanya karangan dan tipuan saja untuk meyakinkan pihak keluarga korban agar bisa percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang;
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat persiapan seleksi TNI AL telah memintakan biaya kepada keluarga korban sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima secara bertahap.
11. Bahwa dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa juga meminta bantuan kepada teman satu angkatan bernama Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan "Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan lah, tolong sampaikan ke dokternya", kemudian Serda APM Sabil Ma'ruf menjawab "Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya", kemudian setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan tidak lulus tes kesehatan;
12. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didiknya bernama Ferisman Dakhi, berencana akan membawanya ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, ditelepon oleh Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) dengan mengatakan "Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan



uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias”;

13. Bahwa selanjutnya mendengar Saksi-2 mengatakan hal itu dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir dan segera menemui Saksi-2 secara langsung di kost-kosan teman Saksi-2 di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam untuk meredam Saksi-2 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias kemudian Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-2 merasa tenang dan mengajak ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan menggunakan mobil travel;

14. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 di Kec. Gomo, Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-2 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan membuat surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama ayahnya menandatangani surat tersebut;

15. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, menyeberang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota Padang menggunakan mobil travel, sampai di Kota Padang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dan langsung menuju ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No. 109 RT 03 RW 003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Sdr. Feris pergi ke salah satu bimbel di Kota Padang untuk mengantar Sdr. Feris mengikuti bimbel, kemudian pada sore harinya mengajak Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk olah raga di Gor H. Agus Salim Padang setelah itu pulang kembali ke rumah Saksi-3;

17. Bahwa masih pada tanggal 19 Desember 2022 saat berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang Sumbar, Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) menelpon Terdakwa mengatakan “Bang, Iwan nelson saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang” mendengar telepon Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah baru muncul ide merencanakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena berpikir tidak mampu mengembalikan uang yang sudah diterima dari keluarga korban;



18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 dari pagi sampai malam harinya Terdakwa tidak kemana-mana hanya diam di rumah Saksi-3 sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada malam harinya pergi ke salah satu rumah temannya di daerah Parak Kopi untuk melihat kandang jangkrik milik temannya selanjutnya nongkrong bersama teman-temannya di Daerah Taplau (pinggir Laut Kota Padang) sampai larut malam;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022, pada pagi hari Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Rik ada gak teman kamu yang jagoan, rencana untuk jaga tambang emas" dijawab Saksi-3 "ada bang si Alfian kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas dan Saksi-4 mau menerima pekerjaan tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa gaji yang akan diterima untuk menjaga tambang tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, kemudian Saksi-3 menelpon Sdr. Zikri menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas lalu Sdr. Zikri menerima ajakan Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. Zikri "ada gak teman yang lain" kemudian Sdr. Zikri menjawab "ada kamu ke Solok lah";

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke rumahnya di Kota Solok menggunakan sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi-3 dan sampai di rumahnya sekira pukul 12.30 WIB kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan sepeda motor pergi ke Universitas Maha Putra Muhammad Yamin (UMNY) Kota Solok untuk bertemu dengan Sdr. Zikri, Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7), Sdr. Junet dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8) setelah itu kembali ke rumah masing-masing sambil mempersiapkan pakaian, kemudian berkumpul kembali di Cafe Batapati Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang Nomor 124 Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Sumbar;

21. Bahwa pada saat berada di Cafe tersebut, Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) dijemput oleh Sdr.Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) ke warungnya yang tidak jauh dari Simpang Rumbio Kota Solok, setelah berbincang-bincang di Cafe tersebut sekira pukul 17.30 WIB berangkat ke Kota Padang menggunakan mobil rental yang dicarikan oleh Sdr. Zikri, pada saat menuju ke Kota Padang yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7), Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi- 8), Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3), Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi 1 (satu) orang sopir travel dan 1 (satu) orang lainnya teman sopir travel yang tidak dikenal, untuk Sdr. Junet menuju Ke Kota Padang mengendarai motor milik Saksi-3, namun Sdr. Zikri tidak



ikut ke Kota Padang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja;

22. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, kemudian mandi, setelah mandi Terdakwa bersama Sdr. Junet dan sopir mobil rental pergi ke belakang Transmart untuk merental mobil Toyota Avanza warna silver milik Sdr. Taufik (Saksi-5) setelah itu kembali ke rumah Saksi-3 kemudian bersama-sama dengan Sdr. Alfian (Saksi-4), Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8), Sdr. Junet dan Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) nongkrong di Taplau sambil minum kopi dan cerita-cerita tentang bagaimana teknisnya nanti ketika menjaga tambang;

23. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi letingnya bernama Serda Asep yang berdinis di Yonif 133/YS untuk bertemu di dekat Denpom I/4 Padang di depan Hotel Axana Kota Padang setelah bertemu kemudian masuk ke club malam yang berada di lantai dasar Hotel Axana Padang, sekira pukul 02.30 WIB pulang ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;

24. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4), Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8), Sdr. Junet dan Sdr. Thariq (Saksi-3) pergi karaokean di Happy Family di depan restoran Serabi Bandung Kota Padang;

25. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) di teras rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak, No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar, Terdakwa menyampaikan niatnya yang sebenarnya kepada Saksi-4 akan membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lalu Saksi-4 menanyakan “kenapa orang itu dibunuh?” dijawab “Orang itu bermasalah, masalahnya dia melakukan VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan seragam lengkap, setelah mendengar pernyataan tersebut Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa “cobalah abang tanya dulu sama orang-orang itu bang kalau orang-orang itu mau saya juga mau bang”;

26. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-7) dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-8) untuk sarapan pagi dan keliling Kota Padang, menggunakan mobil, di dalam mobil Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengatakan “Sebenarnya pekerjaan jaga tambang yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang, saya mendapat perintah dari Komandan saya untuk mencarikan tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru itu, kalian lihat orang yang cepak yang ada di rumah Sdr. Thoriq tadi?, sebenarnya itulah target yang akan kita jadikan tumbal atau dibunuh, kalian ada yang bisa



mengerjakan pembunuhan itu?” kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu namun Saksi-7 dan Saksi-8 menolak tawaran tersebut;

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi-4 agar mau menerima tawaran tersebut sambil membujuk Saksi-4 mengatakan “Ayolah Alfian saya jamin keamanan dan keselamatan kamu” kemudian dijawab Saksi-4 “Iyalah bang, saya mau”, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang panjar atau uang muka kepada Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

28. Bahwa masih pada tanggal 25 Desember 2022 di rumah Saksi-3 setelah Saksi-4 menerima tawaran untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menerima uang muka tersebut selanjutnya mulai berencana melakukan pembunuhan bersama Saksi-4 pertama menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, yaitu membeli pisau berbentuk sangkur di toko Out Door merek Eiger di Jl. Andalas, No. 48 B Kec. Padang Timur, Kota Padang Sumbar, yang akan digunakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumnaua kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak, No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang;

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih lokasi untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu di rumah Saksi-3 di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang Sumbar, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 memikirkan cara melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara mencekik leher korban menggunakan kabel dan melakukan penusukkan menggunakan pisau namun setelah dipikir-pikir terlalu beresiko apabila pembunuhan itu dilakukan di rumah Saksi-3, akhirnya tidak jadi melakukan pembunuhan saat itu di rumah Saksi-3;

30. Bahwa pada malam harinya Saksi-4 mengajak Saksi-3 keluar rumah, setelah berada di luar rumah Saksi-4 menceritakan kepada Saksi-3 perihal rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, saat itu Saksi-3 menasehati dan memperingatkan Saksi-4 agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut dengan mengatakan “Itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kami menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut” setelah mendengar nasehat dari Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan;

31. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 pagi hari Saksi-4 mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pulang ke Solok menggunakan mobil travel Toyota Avanza di daerah By Pass diantar oleh Terdakwa menuju full travel;

32. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa di telepon oleh Saksi-2 dan mengatakan “Bang si Iwan menelepon saya, dia menangis saat menelepon



saya bang, kok tidak diberangkatkan dia untuk pendidikan bang, kalau memang tidak bisa diberangkatkan dia pendidikan bang, balikan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang, ini masalah harga diri bang, bagaimana caranya usahakanlah iwan ini masuk pendidikan bang, karena saya juga sudah didesak oleh keluarga di kampung bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang, ini saya mau ke bandara bang, mau menemui om saya itu bang, padahal itu perkataan bohong belaka”;

33. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk memangkas rambutnya menjadi botak seperti calon siswa TNI pada umumnya dan menyuruh untuk berkemas persiapan menuju bandara, sebelum ke bandara, Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan memakai baju PDL TNI yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman sedang memakai seragam loreng PDL TNI;

34. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat ke bandara Internasional Minang Kabau, untuk memfoto posisi saat di bandara, seolah-olah memang benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan berangkat pendidikan. Setelah sampai di bandara dan mengambil foto, selanjutnya pergi makan gulai kambing di daerah Bay Pass, saat makan gulai kambing Terdakwa mengirim pesan Via WA kepada Saksi-4 mengatakan “Fin ayolah bantu abang fin, kalau tidak gitu abang akan dibunuh Fin, kalau uangnya kurang nanti abang tambahin, kamu tenang aja” kemudian Saksi-4 menjawab “Berapa uangnya bang?” Terdakwa balas “Nanti abang kasih kamu di angka dua lima (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-4 menjawab “Janganlah dua lima bang, bulati ajalah tiga puluh bang, biar sama-sama enak bang” kemudian Terdakwa menjawab “Oke Fin tapi pasti ini Fin ya” Dijawab Saksi-4 “Ya bang, ke Solok lah bang”, mendengar Saksi-4 sudah mengiyakan permintaan lalu Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung menuju ke kota Solok untuk menjemput Saksi-4;

35. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Kota Solok sempat berhenti di batas kota Padang dan kota Solok tepatnya di daerah Kayu Aro kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 kembali untuk meyakinkan nominal uang yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Saksi-4 di warungnya di kota Solok, lalu berpamitan kepada orang tua Saksi-4 yang kebetulan ada di warungnya, setelah itu langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto Sumbar;

36. Bahwa sesampainya di daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman



terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di daerah Talawi dan juga sempat nyasar di lokasi tersebut dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukkan jalan menuju ke arah Danau Biru Talawi Kota Sawahlunto, tempat itulah akan melakukan pembunuhan tersebut karena ada bekas objek wisata danau buatan bekas galian tambang batu bara;

37. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua beberapa kali menghentikan kendaraan dan berpura-pura beristirahat dan merokok sambil menunggu momen yang tepat dan sekira pukul 17.30 WIB pada saat menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Sumbar Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil, saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-4 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-4 turun dari mobil belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-4 untuk mengambil pisau di dalam mobil, lalu Saksi-4 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;

38. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang kemudian Saksi-4 langsung melakukan penusukan ke arah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sudah disiapkan, setelah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ditusuk oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menarik kaki korban ke jurang yang ada di samping TKP di hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar, saat menarik korban ke jurang, korban sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban dan menutup mulutnya menggunakan tangan sampai tidak bergerak lagi;

39. Bahwa kemudian Terdakwa meneruskan menarik mayat Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang dan mengambil kalung milik korban serta menutupi mayat dengan daun untuk memastikan agar mayat tidak terlihat oleh orang lain (disamarkan oleh dedaunan). Jurang tempat Terdakwa membuang mayat korban tidak terlalu dalam, dalamnya lebih kurang sekitar 4 sampai 5 meter. Kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 membereskan barang-barang korban yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan ke dalam mobil;

40. Bahwa setelah selesai kemudian kembali menuju ke kota Solok dan mengantar Sdr. Alfian (Saksi-4) kembali ke rumahnya di Jl. Tanjung Harapan belakang kantor Kejaksaan Kota Solok Sumbar namun sebelum sampai di rumah, mampir ke ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-4 untuk mengambil



- uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 dan sampai di rumah Sdr. Alfian sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang, ke rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak, No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang;
41. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi dan sekira pukul 21.00 WIB pergi menjemput pacarnya Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam Padang, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB mengantar pacar kembali ke kosnya selanjutnya Terdakwa membuang barang-barang milik korban termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-4 untuk membunuh ke sungai dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;
42. Bahwa masih pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa meminta uang kepada keluarga korban sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli tiket kembali ke Nias, setelah menerima transferan dari keluarga korban lalu di transfer lagi via mobile banking di HP kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak, No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang Sumbar, kemudian menyuruh Saksi-3 untuk membelikan tiket pesawat menuju Nias;
43. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke Lanal Nias diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke Bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Lanal Nias kembali melaksanakan dinas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian apapun;
44. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sedang menggunakan seragam PDL TNI kepada pihak keluarga korban lalu pihak keluarga korban sangat senang sampai orang tua laki-laki menelepon Terdakwa sambil menangis haru dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya bisa menjadi anggota TNI AL, dan mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
45. Bahwa kemudian pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengadakan acara syukuran atas kelulusan yang diadakan di rumahnya di daerah kec. Gomo Nias, dan setelah acara itu Terdakwa diberikan amplop oleh beberapa anggota keluarga korban sebanyak 3 (tiga) amplop untuk isi amplopnya ada yang isinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang isinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
46. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi, Kota Sawahlunto Sdr. Martinus (Saksi-6) sampai di kebun untuk bekerja, melihat



seperti mayat dengan kondisi sudah membusuk dan bau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru, kemudian Saksi-6 terkejut dan takut serta langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor, selanjutnya Saksi-6 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga selanjutnya mayat tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian menggunakan mobil ambulan;

47. Bahwa oleh karena mayat yang ditemukan tersebut tanpa identitas kemudian dimakamkan karena tidak ada warga masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarga;

48. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pembunuhan terhadap Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Alm menggunakan baju kaos warna biru dongker dan celana jeans warna biru sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos loreng TNI, celana loreng PDL TNI dan sepatu PDL TNI dan pada saat mayat korban ditemukan memakai celana panjang warna biru;

49. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena merasa panik dan tidak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan uang yang telah diminta kepada pihak keluarga korban, dan bingung harus menjawab apa kepada kakak korban (Saksi-2) karena selalu menelpon dan menanyakan kepastian kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

50. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor 01/VER/I/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023, disimpulkan telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm tidak ditemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian lebih kurang 7 hari yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F, Nip. 196805282006042004;

51. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA oleh Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor R/214/IV/RES.1.24./2024/Pusdokkes tanggal 30 April 2024 menyimpulkan berdasarkan hasil Analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik Mr. X teridentifikasi sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua, anak biologis Losawato Telaumbanua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA, Kuswardani, S.Si, M.Fam., Apt. Komisaris Besar Polisi NRP 70040687;

52. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa kembali meminta uang



kepada keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua, pada saat itu berada di rumah Sdr. Thoriq di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, setelah di transfer oleh keluarga korban lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang;

53. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada keluarga Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berangkat ke Satdik Tanjung Uban, lalu Sdr. Piaman Teleumbanua (Saksi-2)/kakak korban mengirimkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena keluarga korban taunya Terdakwa sedang berada di Pulau Nias tetapi sebenarnya posisi Terdakwa sedang di Kota Padang, uang tersebut diambil sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang sisanya digunakan untuk bermain judi online.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga dan tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga dan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang dan di ATM BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom kemudian ditugaskan di Lanal Nias



selanjutnya dipindah tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;

2. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian (Saksi-2) pada saat menghadiri acara Forkopinda Kota Gunung Sitoli di taman Kota dikenalkan oleh temannya bernama Sdr. Agung, bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli, selanjutnya Terdakwa sering menelpon Saksi-2 mengajak bertemu;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Cafe Janji Jiwa di daerah Gunung Sitoli Nias, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan, "Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang", selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada adik kandung saya bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sudah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus kemudian Terdakwa mengatakan "Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini", dijawab Saksi-2 "Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga";

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa hampir setiap hari menelpon Saksi-2 mengatakan tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 mengatakan "Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, dan uang tersebut sebagai uang jaminan" lalu Saksi-2 jawab, "Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jika abang berniat membantu, kami tidak akan lupa dengan abang" setelah itu barulah dikenalkan dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di salah satu Cafe dekat taman Gunung Sitoli dan yang hadir pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban), Sdr. Agung, Sdr. Losawato Telaumbanua (Saksi-1) dan satu orang lainnya;

6. Bahwa pembicaraan saat itu Terdakwa meyakinkan dan merayu pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, lalu menyarankan agar ikut bimbel serta meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Bimbel (bimbingan belajar) yang akan dilakukan di Posal Gunung Sitoli, dan saat itu berbincang-bincang lebih kurang 30 menit;



7. Bahwa selanjutnya kembali ke rumah masing-masing namun Terdakwa mampir dulu ke bengkel milik temannya, pada saat di bengkel, masuk transferan dari Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli untuk mengambil uang tersebut, setelah itu kembali ke Posal Gunung Sitoli;
8. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) kemudian melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dikarenakan jarak rumah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua cukup jauh dari Posal Gunung Sitoli dan uang yang didapat dari orang tua Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bahwa ada omnya di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL namun sebenarnya itu hanya karangan dan tipuan saja untuk meyakinkan pihak keluarga korban agar bisa percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang;
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat persiapan seleksi TNI AL telah meminta biaya kepada keluarga korban sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang diterima secara bertahap;
11. Bahwa dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa juga meminta bantuan kepada teman satu angkatan bernama Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan "Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikanlah, tolong sampaikan ke dokternya", kemudian Serda APM Sabil Ma'ruf menjawab "Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya", kemudian setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan tidak lulus tes kesehatan;
12. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didiknya bernama Ferisman Dakhi, berencana akan membawanya ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, ditelepon oleh Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) dengan mengatakan "Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian iwan lulus abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias";



13. Bahwa selanjutnya mendengar Saksi-2 mengatakan hal itu dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir dan segera menemui Saksi-2 secara langsung di kost-kosan teman Saksi-2 di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam untuk meredam Saksi-2 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias kemudian Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-2 merasa tenang dan mengajak ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman di Kec. Gomo, Kab. Nias Selatan menggunakan mobil travel;

14. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-2 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan membuat surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama ayahnya menandatangani surat tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 saat berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak, No.109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-2) menelpon Terdakwa mengatakan “Bang, Iwan nelson saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang” mendengar telepon Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah baru muncul ide untuk menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

16. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa meminta uang dari keluarga korban sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk beli tiket kembali ke Nias, menerima transfer dari keluarga korban Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang, Sumbar, setelah menerima transfer kemudian uangnya ditransfer lagi kepada Saksi-3 untuk membeli tiket pesawat ke Nias;

17. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa meminta uang dari keluarga korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membantu keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar bisa berkomunikasi dengan korban, menerima transfer dari keluarga korban saat berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Saksi-3) di jalan Sarang Gagak No.109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar, selanjutnya mengambil beberapa uang tersebut di ATM BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur, Kota Padang Sumbar;

18. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa meminta uang dari keluarga korban sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke Satdik Tanjung Uban, setelah uang ditransfer oleh keluarga korban



selanjutnya di ambil di ATM BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang Sumbar sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

19. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari pihak keluarga korban dari awal persiapan masuk seleksi TNI AL sampai dengan pembunuhan Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan bahkan setelah pembunuhan Terdakwa masih meminta uang dari keluarga korban keseluruhannya berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

20. Bahwa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) hasil menipu keluarga korban digunakan untuk berbagai hal diantaranya bermain judi online (live kasino), membeli sepeda motor dan memodifikasi, untuk hiburan malam, untuk membeli Narkoba dan untuk kebutuhan sehari-hari;

21. Bahwa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ini diberikan oleh pihak keluarga korban dalam bentuk transfer dan secara kes dalam berbagai keperluan Terdakwa baik saat berada di Gunung Sitoli Nias maupun saat berada di Kota Padang Sumatera Barat.

Dan

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya- tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom kemudian ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Muhammad Alfian Adrian dan korban Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat menuju daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar dan tiba sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, berkeliling-keliling di daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar dan juga sempat nyasar di lokasi tersebut dan bertanya kepada beberapa orang untuk menunjukkan jalan menuju Danau Biru di daerah Talawi Kota Sawahlunto,



di daerah itulah tempat yang cocok untuk melakukan pembunuhan karena ada bekas objek wisata danau buatan bekas galian tambang batu bara;

3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua beberapa kali menghentikan kendaraan dan berpura-pura beristirahat dan merokok sambil menunggu momen yang tepat dan sekira pukul 17.30 WIB pada saat menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang, Kec. Talawi Kota Sawahlunto, Sumbar, Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil, saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-4 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-4 turun dari mobil belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-4 untuk mengambil pisau di atas mobil, kemudian Saksi-4 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang kemudian Saksi-4 langsung melakukan penusukan ke arah perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menggunakan pisau sangkur yang sudah disiapkan;

5. Bahwa setelah terjadi penusukkan perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang ada di samping TKP di hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto Sumbar, dengan tujuan menyembunyikan jasad korban agar tidak dilihat oleh orang lain, pada saat menarik kaki korban ke jurang, korban sempat mengerang kesakitan sehingga Terdakwa kembali mencekik leher korban dan menutup mulutnya menggunakan tangan sampai korban tidak bergerak lagi;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menarik korban ke dalam jurang yang dalamnya kurang lebih empat sampai lima meter di sekitar TKP dan mengambil kalung milik korban serta menutupi mayat dengan daun untuk memastikan agar jasad korban tidak terlihat oleh orang lain (ditutup dengan dedaunan). Kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 membereskan barang-barang korban yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil;

7. Bahwa setelah selesai membereskan barang-barang lalu kembali menuju ke kota Solok dan mengantarkan Sdr. Alfian (Saksi-4) kembali ke rumahnya di Jl. Tanjung Harapan belakang kantor Kejaksaan Kota Solok Sumbar namun sebelum sampai di rumah, mampir ke ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-4 untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang, ke rumah Saksi-3 di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji,



Kota Padang;

8. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi dan sekira pukul 21.00 WIB pergi menjemput pacarnya a.n. Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam Padang, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB mengantar pacar kembali ke kos nya selanjutnya membuang barang-barang milik korban termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-4 untuk menusuk korban ke sungai dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm), lalu menyembunyikan jasad korban dengan cara membuang ke dalam jurang dekat TKP kemudian menutupi menggunakan daun agar tidak dapat ditemukan orang lain dan tidak memberitahukan kepada siapapun seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke Lanal Nias diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke Bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Lanal Nias kembali melaksanakan dinas seperti biasa;

11. Bahwa kemudian dari pihak keluarga korban telah berupaya mengetahui keberadaan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm) yaitu mendesak Terdakwa menanyakan bagaimana kabar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm) namun Terdakwa selalu menjawab dengan berbelit-belit;

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB di perkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Sdr. Martinus (Saksi-6) sampai di kebun untuk bekerja lalu melihat seperti mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru, kemudian Saksi-6 terkejut dan takut serta langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor, selanjutnya Saksi-6 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga selanjutnya mayat tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian menggunakan mobil ambulance;

13. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 pihak keluarga korban mendatangi kantor Denpom Lanal Nias untuk melaporkan Terdakwa dalam perkara penipuan, berdasarkan laporan tersebut kemudian pihak Denpom Lanal Nias melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

14. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB barulah pihak keluarga korban mendapatkan kabar dari salah satu anggota Lanal Nias a.n. Letda Joni Harefa bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm) telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa);

15. Bahwa setelah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Serda Pom Adan Aryan Marsal (Terdakwa) dan Sdr. Muhammad Alfian Adrian (Saksi-4) para pelaku



menyembunyikan kematian korban Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua maupun pada tanggal 30 Desember 2022 mayat Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah ditemukan oleh warga namun Terdakwa tetap meminta uang kepada keluarga korban dengan alasan untuk biaya pendidikan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu

Primer : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Ketiga : Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/15/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang selengkapnyanya termuat dalam Nota Keberatan (*eksepsi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara dan dibagian akhir Nota Keberatan/Eksepsinya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Serda Pom Adan Aryan Marshal NRP 131873 tidak memenuhi ketentuan formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 Ayat (2) Huruf b dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Menyatakan Surat Dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga batal demi hukum;
3. Menolak seluruhnya Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Serda Pom Adan Aryan Marshal NRP 131873.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat alasan dan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Oditur Militer telah menyusun



Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dengan menguraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam tanggapan Oditur Militer yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Dan di bagian akhir tanggapannya Oditur Militer berkesimpulan bahwa keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan rumusan perundang-undangan maupun yurisprudensi, dan Oditur Militer berpendapat pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa, dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- a. Menolak *eksepsi* Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- b. Menerima tanggapan *eksepsi* Oditur Militer I-04 Padang untuk seluruhnya;
- c. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Serda Pom Adan Aryan Marsal NRP 131873.

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan serta tanggapan Oditur Militer atas keberatan (*eksepsi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan :
 - a. Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/AL/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 sah dan dapat diterima.
 - b. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIAN ADRIAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kota Pinang, 16 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Prov. Sumatera Barat.

Bahwa Saksi-1 keberadaannya berada di Sawahlunto yang jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, dimana Saksi-1 sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri



Sawahlunto dalam kasus yang sama dengan Terdakwa yang sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar pemeriksaan Saksi-1 tersebut dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pemeriksaan Saksi-1 dilaksanakan secara elektronik dimana Saksi-1 memberikan keterangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada ada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah di pondok pesantren tahfis Qur'an Al Mumtaz Kota Solok pada tahun 2012, Terdakwa adalah kakak kelas Saksi dua tingkat;
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman saja, tidak ada ada hubungan keluarga/famili;
3. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini, yaitu sebagai Saksi dalam perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
4. Bahwa Saksi dalam perkara ini juga dijadikan sebagai Terdakwa, dan Saksi sekarang ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sawahlunto;
5. Bahwa sejak Saksi tamat sekolah Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi baru ketemu kembali dengan Terdakwa pada bulan Desember 2022;
6. Bahwa awal mulanya Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi di telepon oleh Sdr. Thariq Muhammad Haikal dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Thariq Muhammad Haikal ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Sdr. Thariq Muhammad Haikal menjemput Saksi di warung Saksi dan membawa Saksi ke Cafe Batapati (warkop) yang beralamat di Jl. Datuak Perpatiah Nan Sabatang No. 124 Simpang Rumbio Kota Solok Sumatera Barat, sesampainya di café tersebut sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Panji, Sdr. Bintang, Sdr. Dedi dan ada dua orang lagi yang tidak Saksi kenal;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan mengatakan "Mau kerja gak?" Saksi jawab "mau lah bang, mumpung lagi nganggur sekarang", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kerja apa itu bang?" Terdakwa jawab "kerja sebagai penjaga di tambang" dan Saksi jawab "Iya, saya mau bang";
8. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi beserta teman-teman yang lainnya di ajak ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal yang beralamat di Jl. Sarang Gagak



No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang, dengan menggunakan mobil Avanza dan sekira pukul 20.30 WIB sampai di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal, kemudian makan malam di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal;

9. Bahwa setelah makan malam di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal Saksi, Terdakwa, Sdr. Panji dan Sdr. Bintang pergi ke warung teh telur di daerah Taplau (Pinggir pantai kota Padang) yang beralamat di Jl. Samudra Kec. Padang Barat Kota, dan sesampainya di warung teh telur tersebut Terdakwa mengulang kembali pembicaraan terkait dengan pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi yaitu menjaga tambang emas;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa nanti ketika kerja di tambang tersebut agar selalu waspada terhadap para pencuri-pencuri di tambang emas dan harus berjiwa ekstrim ketika berada di tambang tersebut karena apabila kita tidak keras di sana kita akan dibunuh orang, karena jaga di tambang tersebut prinsipnya kalau tidak membunuh berarti kita yang akan dibunuh orang dan Terdakwa membagi tugas kepada Saksi, Sdr. Panji dan Sdr. Bintang agar stanby di masing-masing sudut area tambang;

11. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Panji dan Sdr. Bintang kembali ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal untuk istirahat;

12. Bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa berbicara kepada Saksi di teras rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal dan menyampaikan bahwa kerja tambang yang dimaksud ternyata membunuh orang dengan bayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi terkejut dan berkata pada Terdakwa “yang benar aja bang, tapi coba tanya dulu sama orang dua itu bang, kalau mereka mau, saya mau juga bang”, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Bintang dan Sdr. Panji sarapan pagi dan mengatakan hal yang sama kepada Sdr. Bintang dan Sdr. Panji;

13. Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Sdr. Bintang dan Sdr. Panji menolak tawaran Terdakwa dan mengatakan “Itu tawaran gila kami nggak mau”, mendengar jawaban Sdr. Bintang dan Sdr. Panji lalu Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi agar mau menerima tawaran tersebut sambil membujuk Saksi dengan mengatakan “ayolah Alfian saya jamin keamanan dan keselamatan kamu” kemudian Saksi jawab “Iyalah bang, saya mau” kemudian Terdakwa langsung memberikan uang panjar atau uang muka kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung Saksi terima secara tunai;

14. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “siapa orang yang mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab “kamu lihat orang yang berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) itulah orang yang akan dibunuh”, lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “kenapa orang tersebut (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab



“orang itu (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) itu tahanan militer, masalahnya dia melakukan VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan seragam lengkap”;

15. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan selama di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal, Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

16. Bahwa setelah Saksi menerima tawaran tersebut selanjutnya Saksi diajak keliling Kota Padang oleh Terdakwa kemudian mampir di toko Out Door mer Eiger di Jl. Andalas No. 48 B Kec. Padang Timur Kota Padang Sumbar, setelah masuk ke dalam toko tersebut, lalu Terdakwa meminta pendapat kepada Saksi mana pisau yang paling bagus untuk membunuh dan Saksi menunjuk salah satu pisau yang menurut Saksi paling bagus, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) bilah pisau sangkur, 1 (satu) untuk Saksi dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa, kemudian pisau pegangan Saksi disimpan dikantong jok mobil sebelah sopir, sedangkan yang dipegang Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

17. Bahwa setelah membeli pisau kemudian Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal dan setelah berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal, kegiatan Saksi dan yang lain biasa-biasa saja, namun pada malam harinya Saksi mengajak Sdr. Thariq Muhammad Haikal keluar rumah dengan alasan pergi mencari makan, setelah berada di luar rumah Saksi menceritakan kepada Sdr. Thariq Muhammad Haikal perihal tawaran Terdakwa mengenai rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

18. Bahwa mendengar cerita Saksi, kemudian Sdr. Thariq Muhammad Haikal menasehati dan mengingatkan Saksi agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut dengan mengatakan “Itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kamu menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut”;

19. Bahwa setelah mendengar nasehat dari Sdr. Thariq Muhammad Haikal, Saksi sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, kemudian Sdr. Thariq Muhammad Haikal menyuruh Saksi untuk mengembalikan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;

20. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat sarapan pagi bersama Terdakwa, Saksi mengembalikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diberikan kepada Saksi pada Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah perbuatan yang salah sehingga Terdakwa saat itu seolah-olah mengurungkan niatnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

21. Bahwa setelah Saksi mengembalikan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal untuk mengambil pakaian dan perkakas milik Saksi karena Saksi berencana akan pulang ke Solok;



22. Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi, kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa ke full Travel di daerah By Pass, sesampainya di full Travel kemudian dengan menggunakan mobil travel Toyota Avanza Saksi kembali ke rumah Saksi di Kota Solok dan sampai di Kota Solok sekira pukul 12.00 WIB;
23. Bahwa pada saat Saksi di Solok Terdakwa kembali menelpon Saksi dan memohon agar Saksi mau membantu Terdakwa untuk menjalankan rencananya yaitu membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa berkata kepada Saksi "tolonglah pin, kalau tidak dibunuh maka abang yang akan dibunuh, nanti abang kasih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta)";
24. Bahwa mendengar keluhan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kasian terhadap Terdakwa dan akhirnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun Saksi minta bayarannya ditambah jadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan siang harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi di rumah Saksi di Kota Solok dimana saat itu Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang akan dibunuh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna siver;
25. Bahwa setelah menjemput Saksi kemudian, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi menuju ke daerah Kota Sawahlunto tepatnya di daerah Talawi dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua duduk di kursi depan disamping Terdakwa sedangkan Saksi duduk di kabin tengah tepat di belakang Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
26. Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaus loreng dan juga menggunakan celana loreng sedangkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menggunakan baju kaos warna biru tua dan celana jeans warna biru;
27. Bahwa diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut;
28. Bahwa saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;
29. Bahwa setelah membeli minum kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan mobil menuju ke Talawi;
30. Bahwa sesampainya di daerah Talawi, kemudian berhenti untuk beristirahat sambil buang air kecil dan merokok, Saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang namun tidak tahu siapa orang yang diteleponnya, ketika duduk sambil merokok dipinggir hutan;



31. Bahwa kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun untuk buang air kecil, saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun Terdakwa kemudian memberi kode kepada Saksi;
32. Bahwa setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil kemudian Saksi mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang diletakkannya dikantong belakang kursi depan kemudian Saksi menyelipkan pisau tersebut kepinggang Saksi;
33. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dari belakang dengan posisi agak miring sedikit sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sampai tidak bersuara, kemudian Saksi langsung menusukkan pisau yang telah Saksi pegang ke bagian perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) kali tusukan;
34. Bahwa setelah melakukan penusukkan Saksi meletakkan pisau ke dalam mobil serta membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke atas mobil seperti HP dan sandal;
35. Bahwa Saksi melihat posisi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tergeletak (terlentang) dan dalam keadaan dicekik oleh Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lemas dan tidak bergerak Saksi berusaha mengambil pasir yang ada di lokasi untuk menutupi bercak darah yang mengenai rerumputan;
36. Bahwa saat Saksi mengambil pasir tiba-tiba Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah diseret oleh Terdakwa ke jurang yang berada didekat lokasi tersebut, Saksi tidak melihat secara persis bagian apa yang diseret, entah kaki entah tangan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena saat itu Saksi sibuk mengemas barang-barang Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan mencari pasir untuk menutupi bercak darah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
37. Bahwa pada saat Saksi menusuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak ada melakukan perlawanan;
38. Bahwa menurut Saksi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak melakukan perlawanan mungkin karena posisinya dalam keadaan tercekik dan tidak ada mengeluarkan suara;
39. Bahwa yang Saksi lihat saat itu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua hanya meringis kesakitan namun tidak bersuara;
40. Bahwa saat Terdakwa menyeret Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah mati atau masih hidup;
41. Bahwa setelah membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menuju ke kota Solok, namun di perjalanan Terdakwa teringat pada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ada kalung



Terdakwa;

42. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke TKP untuk mengambil kalung miliknya yang ada pada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah mengambil kalung kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menuju ke Kota Solok;

43. Bahwa diperjalanan pulang Saksi berkata kepada Terdakwa “bang, abang jamin inikan bang, abang amankan aku, aku anak laki-laki sendiri bang, aku belum jadi apa-apa lagi bang” dijawab Terdakwa “iya, abang amankan kau, tenang aja kau”, kemudian dalam perjalanan ke Kota Solok Saksi sempat tertidur sebentar dan setelah bangun Terdakwa mampir ke ATM BRI untuk mengambil uang dan memberikan uang tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi sampai di rumah Saksi turun dari mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

44. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa ada berkomunikasi kembali sekitar 2 (dua) kali yaitu dengan cara Saksi mengirim pesan via Whatshap menanyakan “lagi dimana bang” dijawab oleh Terdakwa “abang lagi dijalan menuju Nias” dan kemudian tanggal 31 Desember 2022 Saksi mengirim pesan kembali kepada Terdakwa mengatakan “dimana bang?” dijawab oleh Terdakwa “abang lagi ngawal”;

45. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “aku sudah tidak ada uang jajan lagi ni bang” diajawab oleh Terdakwa “abang ada uang seribu (satu juta rupiah) ini, mau gak?” kemudian Saksi jawab “ok lah bang, TF (Transfer) lah bang” kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;

46. Bahwa maksud Saksi menutupi darah dengan pasir dan mengamankan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, agar tidak diketahui ditempat tersebut telah terjadi pembunuhan;

47. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibunuh kondisi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam keadaan sehat dan tidak seperti orang yang menderita sesuatu penyakit kronis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TAUFIK**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Gunung Bungsu (Kampar), 24 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Khatib Sulaiman, Jl. Perjuangan No.1, RT.003 RW.013
Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Desember 2022, pada saat Terdakwa bersama dua orang temannya datang untuk menyewa mobil ditempat rental mobil milik Saksi dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta dimana saat ini Saksi mempunyai usaha laundry "Top Laundry", rental mobil "Top Rentcar", sekolah mengemudi "Top Breafing School", semua usaha yang Saksi jalankan tersebut beralamat di Jl. Khatib Sulaiman, Jl. Perjuangan No.1 RT.003 RW.013 Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang;
3. Bahwa Terdakwa merental/menyewa mobil di usaha rental milik Saksi pada bulan Desember 2022 dan mobil yang dirental oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2017 Nopol D 1130 AFB, sesuai dengan buku jurnal catatan Saksi di tempat rental waktu itu;
4. Bahwa saat itu Terdakwa menyewa/merental mobil di tempat Saksi lebih kurang selama 6 (enam) hari dengan membayar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sesuai buku jurnal ditempat Saksi, Terdakwa mengembalikan mobil yang direntalnya pada tanggal 27 Desember 2022;
6. Bahwa saat Terdakwa mengembalikan mobil, Saksi tidak ingat siapa yang menerimanya dan Saksi juga tidak ingat apakah mobil tersebut di cek keadaannya atau tidak, namun setelah beberapa hari kemudian Saksi melihat ada berkas-berkas/data-data pribadi (ijazah sekolah, KK, Akte Kelahiran dll) atas nama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah berada di etalase/lemari ditempat Saksi;
7. Bahwa melihat berkas-berkas tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada karyawan berkas-berkas tersebut milik siapa dan disampaikan ditemukan dimobil namun saat itu tidak dijelaskan di mobil yang mana dan Saksi berpikiran jika ada konsumen yang merasa ketinggalan dokumen tersebut pasti akan dijemput namun ternyata tidak ada orang menjemput;
8. Bahwa berkas-berkas tersebut sekarang sudah Saksi berikan kepada Penyidik Pomal Lantamal II Padang, saat Saksi diperiksa oleh Penyidik;
9. Bahwa Saksi membeli mobil jenis Toyota Avanza warna silver tahun 2017 Nopol D 1130 AFB dari pertengahan tahun 2022 dari Sdr. Ad, dimana status mobil tersebut masih kredit/leasing serta BPKBnya masih ada pada leasing (BFI khatib Sulaiman Padang) untuk nama di STNKnya Saksi sudah tidak ingat;
10. Bahwa mobil tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah hilang, awalnya mobil tersebut dirental oleh teman Saksi a.n. Sdr. Salman pada bulan September 2023 kemudian mobil tersebut direntalkan kembali oleh Sdr. Salman kepada temannya a.n. Sdr. Asep, oleh Sdr. Asep mobil tersebut digelapkan dan saat ini Sdr. Asep berada di Lapas Anak Air Padang karena Sdr. Asep sudah banyak



menggelapkan mobil lainnya;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang mobil tersebut berada namun menurut informasi dari teman-teman sesama komunitas rental terakhir mobil tersebut berada di daerah Jambi, informasi tersebut Saksi dapat pada akhir tahun 2023;

12. Bahwa upaya Saksi untuk mendapatkan kembali mobil yang hilang tersebut Saksi selalu mendesak Sdr. Salman untuk bertanggung jawab atas kehilangan mobil tersebut, kemudian sepengetahuan Saksi Sdr. Salman sudah melaporkan perkara mobil tersebut ke Polsek Padang Utara namun belum ada kejelasan sampai dengan saat ini;

13. Bahwa selain mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2017 Nopol D 1130 AFB tersebut, Terdakwa pernah beberapa kali merental mobil ditempat Saksi dan seingat Saksi terakhir kali Terdakwa merental mobil di tempat Saksi pada bulan Januari 2024 namun yang mengambil ke tempat Saksi adalah teman Terdakwa;

14. Bahwa Saksi baru mengetahui mobil Toyota Advanza warna silver tahun 2017 Nopol D 1130 AFB milik Saksi yang di rental Terdakwa, telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal II Padang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **THARIQ MUHAMMAD HAIKAL**
Pekerjaan : Mahasiswa (UIN Imam Bonjol Padang)
Tempat, tanggal lahir : Padang, 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sarang Gagak, No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring,
Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa adalah sepupu Saksi, dan Saksi juga satu sekolah di Pondok Pesantren Al Mumtas Kota Solok, Terdakwa kelas 3 (tiga) dan Saksi kelas 1(satu);
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian), dimana Saksi-1 adalah teman satu sekolah Saksi di Pondok Pesantren Al Mumtas Kota Solok;
3. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatshap dengan maksud akan pulang ke Padang dan menumpang nginap di rumah Saksi, kemudian sekira tanggal 17 Desember 2022 sore hari Terdakwa kembali mengabarkan bahwa sudah berada di daerah Padang Panjang serta menyampaikan numpang tinggal dirumah Saksi bersama temannya;
4. Bahwa malam harinya Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya (Sdr. feris dan



Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) sampai dirumah Saksi, Terdakwa mengatakan Sdr. Feris akan ikut tes TNI AL, sedangkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sudah lulus masuk TNI AL;

5. Bahwa Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dan Terdakwa tidur satu kamar sedangkan Saksi tidur di kamar sendiri, kemudian keesokan harinya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengantarkan Sdr. Feris mengikuti Bimbel di daerah By Pass Air Pacah Kota Padang, selanjutnya kembali kerumah Saksi;

6. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah ada teman Saksi yang bisa kerja tambang emas di daerah Sawahlunto selanjutnya Saksi menyampaikan gimana kalau kita cari di Solok sekalian Terdakwa pulang ke rumahnya;

7. Bahwa kemudian esok harinya Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan tujuan ke rumah Terdakwa di daerah Guguak Buluah Kab. Solok;

8. Bahwa sesampainya di Solok Saksi menghubungi teman Saksi melalui telpon diantaranya Saksi-1, Sdr. Bintang dan 2 orang lagi yang Saksi tidak ingat namanya, setelah itu kami bertemu dan mengobrol hingga mereka menyanggupi untuk bekerja;

9. Bahwa sore harinya Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Bintang dan 2 (dua) orang lagi pergi menuju ke rumah Saksi di Padang dengan menggunakan mobil rental, sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung istirahat sedangkan Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Bintang dan 2 (orang) lainnya pergi keluar rumah dengan menggunakan mobil yang dibawa dari Solok tersebut;

10. Bahwa keesokkan harinya Saksi tidak melihat lagi keberadaan Sdr. Bintang dan dua orang lagi yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi-1 kemana perginya yang lain dan dijawab Saksi-1 yang lain tidak jadi ikut kerja dan kembali ke Solok dan dihari itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bukanlah Casis yang lulus TNI AL melainkan tahanan Lanal Nias yang akan diantarkan ke Lantamal II Padang;

11. Bahwa keesokkan harinya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa kerja jaga tambang emas di daerah Sawahlunto tersebut hanyalah iming-iming dari Terdakwa;

12. Bahwa Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi pekerjaan yang sebenarnya adalah untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Terdakwa telah memberikan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

13. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-1 tersebut, Saksi menasihati Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 agar dirinya tidak mengikuti ajakan Terdakwa dan mengembalikan uang yang telah diberikan Terdakwa kepada Terdakwa;



14. Bahwa Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa agar jangan melakukan pembunuhan tersebut, dijawab oleh Terdakwa mau gimana lagi karena itu adalah perintah dari atasannya, setelah itu Saksi maupun Terdakwa dan Saksi-1 melakukan kegiatan masing-masing;

15. Bahwa keesokan harinya pada saat bangun pagi Saksi tidak melihat lagi Saksi-1, lalu Saksi menelpon Saksi-1 via WA dan Saksi-1 mengatakan sudah pulang kembali ke Solok, tidak jadi ikut Terdakwa dan uang yang diberikan Terdakwa sudah dikembalikannya kepada Terdakwa, mendengar penjelasan dari Saksi-1, kemudian Saksi berkata pada Saksi-1 “syukurlah kamu tidak ikut”, kemudian pada siang harinya Terdakwa pamit kepada Saksi untuk mengantarkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Lantamal II dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver nopolnya Saksi tidak ingat yang mana mobil tersebut sebelumnya sudah dirental oleh Terdakwa;

16. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi sendirian tanpa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

17. Bahwa saat Terdakwa kembali Saksi melihat tidak ada gelagat atau gerak garik Terdakwa yang mencurigakan;

18. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa tidak panik dan tidak seperti orang yang tertekan;

19. Bahwa keesokan harinya Terdakwa pamit kembali ke Nias dan Saksi mengatakannya ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM);

20. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ternyata telah dibunuh oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diperiksa sebagai Saksi di Pomal Lantamal II Padang pada bulan Maret 2024;

21. Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kerekening Saksi untuk dibelikan tiket Terdakwa kembali ke Nias;

22. Bahwa selama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berada di rumah Saksi, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya;

23. Bahwa sepenghlihatan Saksi selama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berada di rumah Saksi, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua orangnya sehat dan tidak seperti orang yang menderita sesuatu penyakit;

24. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, dan ganjarannya nyawa dibalas dengan nyawa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **BINTANG MUKVIAN DOLA**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Solok, 7 Juni 1997



Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taratak RT.004 RW.002, Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuak Sikarah, Kota Solok, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat bertemu di lobby kampus UNMY (Universitas Maha Putra Muhammad Yamin) Jl. Jenderal Sudirman No. 6 KP Jawa Kec. Tanjung harapan Kota Solok, Sumbar dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjalan melewati lobby kampus kemudian dipanggil oleh teman Saksi a.n. Sdr. Zikri, kemudian Saksi duduk bersama Sdr. Zikri, Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal), dan Sdr. Panji;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada atasannya akan membuka tambang emas dan kondisinya masih baru namun tambang emas itu statusnya ilegal kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa menjadi pengawas ditambang tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kalau memang statusnya ilegal, terus bagaimana untuk keamanan kami bang" dijawab oleh Terdakwa "kalau untuk keamanan kalian itu menjadi tanggung jawab saya";
4. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa yang meyakinkan Saksi maka Saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak untuk berangkat ke Kota Padang, namun sebelumnya diajak dulu berkumpul di Cafe Batabati yang beralamat di Jl. Datuk Parpatiah Nan Sabatang, No. 124 Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat;
5. Bahwa yang berkumpul di Cafe Batabati saat itu yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian), Sdr. Dewa dan Sdr. Panji, sedangkan Sdr. Zikri tidak ikut karena tidak diperbolehkan oleh orang tuanya;
6. Bahwa setelah berkumpul di Cafe Batabati kemudian dengan menggunakan mobil travel Toyota Avanza warna hitam, Saksi dan yang lainnya bersama-sama berangkat ke Kota Padang menuju rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.003 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dan sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB tiba di rumah Saksi-3;
7. Bahwa setibanya di rumah Saksi-3, kami ngobrol satu sama lain dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Sdr. Panji, Sdr. Junet pergi karaokean di daerah pondok Kota Padang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, setelah karaokean selanjutnya pergi makan dan sekira pukul 02.30 WIB kembali ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;
8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Sdr. Panji, Saksi-1 diajak oleh Terdakwa pergi makan yang tempatnya tidak jauh dari rumah Saksi-3, dengan



menggunkan mobil Toyota Avanza Warna Silver;

9. Bahwa setelah selesai makan kemudian kembali ke rumah Saksi-3 dan diperjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan lainnya bahwa atasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk mencari tumbal manusia sebagai syarat untuk membuka tambang emas yang akan dijaga tersebut;

10. Bahwa saat itu dalam pikiran Saksi, Saksi mengira Terdakwa hanya bercanda, kemudian ditanyakan oleh Sdr. Panji “memang siapa yang akan dijadikan tumbal bang” dijawab oleh Terdakwa “itu orangnya yang ada dirumah Thariq yang botak itu, dia orang Nias”;

11. Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa yang sudah mulai serius Saksi mulai cemas, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dan yang lainnya satu persatu yang ada di dalam mobil bersama Terdakwa sanggup atau tidaknya lalu Saksi jawab “kasihlah kami waktu berfikir sehari ini bang” kemudian dijawab Terdakwa “iya pikirkanlah dulu”, saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Kau gimana Fin, sanggup gak”, dijawab oleh Saksi-1 “kalau aku iya itu iya bang, kalau gak itu gak”;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan apabila mau melaksanakan pembunuhan itu Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi diam saja karena merasa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya;

13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama yang lainnya kembali ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi berdiskusi dengan Sdr. Panji terhadap tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Sdr. Panji sepakat mengatakan itu adalah pekerjaan gila dan tidak mau melakukan pekerjaan membunuh orang tersebut;

14. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Panji pergi menemui Terdakwa dan menyampaikan tidak sanggup menerima atau melakukan pembunuhan seperti yang telah disampaikan oleh Terdakwa saat di atas mobil, Saksi dan Sdr. Panji mengatakan “kami mundur aja bang” dijawab Terdakwa “iya tidak apa-apa, saya tidak memaksa untuk melakukan dan juga tidak melarang kalau memang sanggup”;

15. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Panji diantar oleh Terdakwa ke full Travel di daerah By Pass untuk pulang ke Kota Solok, sesampainya di full Travel kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Sdr. Panji untuk ongkos kembali ke Kota Solok;

16. Bahwa kemudian dengan menggunkan mobil Travel Saksi dan Sdr. Panji kembali ke Kota Solok dan sesampainya di Kota Solok Saksi dan Sdr. Panji kembali ke rumah masing-masing dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

17. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa jadi atau tidak melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena sejak



berpisah Saksi kembali ke Kota Solok Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

18. Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa telah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pada tanggal 24 Maret 2024, dari berita di media sosial;

19. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat sadis dan keji karena membunuh orang yang tidak bersalah;

20. Bahwa menurut Saksi hukuman yang pantas untuk Terdakwa adalah nyawa dibalas dengan nyawa karena kasihan keluarga korban.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PANJI MAULANA**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Dilam (Solok), 05 Mei 1999

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gaduan Gadang, Jorong Batusangkar, Desa Dilam, Kec. Bukik Sundi, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira di bulan Desember 2022 dikantin kampus UMY (Universitas Maha Putra Muhammad Yamin) Jl. Jenderal Sudirman No. 6 KP Jawa Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumbar dan di antara Saksi dengan

Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 pada sore hari saat Saksi duduk-duduk bersama Saksi-4 (Sdr. Bintang Mukvian Dola) di kantin kampus UMY (Universitas Maha Putra Muhammad Yamin) Jl. Jenderal Sudirman No. 6 KP Jawa Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumbar, Saksi bertemu dengan Sdr. Zikri, Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal), dan Terdakwa, kemudian Saksi dikenalkan Sdr. Zikri dengan Terdakwa;

3. Bahwa saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang Polisi Militer dan Terdakwa menyampaikan dirinya sedang mencari orang untuk bekerja di tambang emas di daerah Talawi, Kota Sawahlunto;

4. Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya mencari orang untuk pekerjaan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Saksi-4;

5. Bahwa saat itu Terdakwa juga menelaskan gambaran pekerjaan hanya mengawasi pekerjaan tambang emas, lalu nantinya akan dilengkapi dengan senjata dari atasannya;

6. Bahwa Terdakwa saat itu juga menjelaskan tentang gaji kerja di tambang emas tersebut, namun Saksi lupa jumlah persisnya, Terdakwa juga menyampaikan jika



berminat nantinya akan langsung diberi uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa kemudian Saksi berdiskusi dengan Sdr. Zikri dan Saksi-4, namun Sdr. Zikri menolaknya sedangkan Saksi dan Saksi-4 menyanggupinya;

8. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi dan Saksi-4 untuk mencari 2 (dua) orang lagi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi dan Saksi-4;

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 pergi kemudian Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk menawarkan pekerjaan yang di tawarkan oleh Terdakwa dan ketemulah Sdr. Dewa, kemudian Sdr. Dewa menghampiri Saksi di Kampus UMMY, dan Saksi kembali menawarkan pekerjaan tersebut namun Sdr. Dewa menolaknya;

10. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kembali berjanji bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi-4 di Cafe Batapati Jln. Datuak Parpatiah Nansabatang No.124 Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikara Kota Solok, Sumbar, saat itu yang ada di Cafe tersebut adalah Saksi, Saksi-4, Sdr. Dewa, Saksi-3 dan Terdakwa;

11. Bahwa di café tersebut kemudian Terdakwa menelepon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian), setelah itu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk mencari mobil travel untuk pergi ke Kota Padang, dan didapatlah mobil travel dari teman Saksi-4 yaitu Sdr. Koko;

12. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya berangkat dari Cafe Batapati dengan menggunakan mobil Sdr. Koko (Toyota Avanza Nopol tidak ingat) ke Kota Padang, saat itu yang naik mobil tersebut Saksi, Sdr. Koko, Sdr. Dewa, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-1;

13. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan teman-teman sampai di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Sarang Gagak, No.109 RT.003 RW.003, Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang Sumbar, lalu istirahat sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. Koko dan Sdr. Dewa kembali ke Kota Solok;

14. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari mobil rental, tidak berapa lama datanglah Saksi-3 membawa mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Saksi-4, Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa pergi keluar cari hiburan karaoke di daerah pondok, sekira pukul 04.30 WIB kembali pulang ke rumah Saksi-3;

15. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-4 dan Saksi-1 diajak oleh Terdakwa jalan-jalan keluar dengan menggunakan mobil rental tersebut (Toyota Avanza warna silver), didalam perjalanan Terdakwa kembali membahas tentang pekerjaan tambang emas tersebut, lalu duduk di daerah Taplau Jln. Samudera, Kec. Padang Barat, Kota Padang, sambil ngopi-ngopi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB kembali pulang ke rumah Saksi-3;

16. Bahwa kemudian di hari ketiga pagi hari sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi-4



dan Saksi-1 diajak keluar sambil sarapan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver tersebut diperjalanan (daerah Bypass) Terdakwa menyampaikan bahwa dia dijemput oleh atasannya dimana orang yang bersamanya di rumah Saksi-3 merupakan orang yang akan dijadikan tumbal untuk pembukaan proyek tambang emas baru di daerah Talawi dari atasannya bagaimanapun caranya orang tersebut harus dibunuh jika tidak Terdakwa yang akan jadi sasarannya;

17. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan dan meminta pendapat kepada Saksi, Saksi-4 dan Saksi-1 bagaimana jika ada diposisi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan ada tidak yang bisa melakukan pekerjaan membunuh tersebut, Terdakwa yang akan bertanggung jawab dan menerima resiko atas pembunuhan tersebut dan akan diberi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi dan Saksi-4 mengatakan “tidak sanggup karena itu pekerjaan yang gila bang” namun Saksi-1 menerima pekerjaan tersebut dengan mengatakan “Alfian tidak banyak ngomong bang kalau iya ya iya bang” setelah itu kembali ke rumah Saksi-3;

18. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-1 berkata kepada Saksi dan Saksi-4 “gimana friend jika kalian berdua mau melakukan pekerjaan pembunuhan tersebut saya juga mau, kan lumayan uangnya besar”, namun Saksi dan Saksi-4 tetap tidak mau;

19. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-4 diantar oleh Terdakwa ke full Travel di daerah By Pass untuk pulang ke Kota Solok, sesampainya di full Travel kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi-4 untuk ongkos kembali ke Kota Solok;

20. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Travel, Saksi dan Saksi-4 kembali ke Kota Solok dan sesampainya di Kota Solok Saksi dan Saksi-4 kembali ke rumah masing-masing dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

21. Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan rencana pembunuhan awalnya Saksi mengira Terdakwa bercanda karena pada saat itu Saksi dan Saksi-4 sama-sama ragu dengan penjelasan Terdakwa yang mengatakan akan menumbalkan orang untuk membuka tambang emas, menurut Saksi apa hubungannya nyawa orang dengan tambang emas;

22. Bahwa seingat Saksi ada satu orang laki laki lagi yang tinggal di rumah Saksi-3 namun Saksi tidak mengenalnya, yang Saksi ketahui dari Terdakwa, laki-laki tersebut adalah tahanan militer yang berkasus di Polisi Militer tempat Terdakwa bekerja;

23. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak jadi melakukan pembunuhan karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-4 dan Saksi-1 di mobil Avanza warna silver tersebut ingin membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa menyampaikan “Saya tidak bisa melakukan pembunuhan tersebut, nyawa anak orang yang akan dihilangkan saya tidak mampu”;

24. Bahwa saat Terdakwa mengantarkan Saksi pulang Terdakwa juga



menyampaikan nanti jika jadi kerjaan tambang emas tersebut akan dikabarkan kembali, namun tidak pernah dikabarkan oleh Terdakwa dan pada saat mengantar Saksi dan Saksi-4 naik travel di Bypass Terdakwa juga menyampaikan “jangan sampai tahu orang lain selain kami tentang perihal percanaan untuk membunuh Sdr. Iwan tersdebut jika bocor nanti nama Polisi Militer yang akan jelek”;

25. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa jadi atau tidak melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena sejak berpisah Saksi kembali ke Kota Solok, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;

26. Bahwa Saksi mengetahui ternyata Terdakwa telah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua diawal tahun 2024, dari berita di media sosial tik tok;

27. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat sadis dan keji karena membunuh orang yang tidak bersalah, dan menurut Saksi Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya yang setimpal dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **MARTINUS**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Afulu Nias, 5 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dusun Bukik Obang, Lurah Panjang, Desa Tumpuk Tengah, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Prov. Sumbar.

Bahwa Saksi-6 keberadaannya berada di Sawahlunto yang jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar pemeriksaan Saksi-6 tersebut dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pemeriksaan Saksi-6 dilaksanakan secara elektronik dimana Saksi-6 memberikan keterangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada ada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30



WIB diperkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Saksi sampai dikebun dan Saksi bekerja memberikan obat untuk getah pinus;

3. Bahwa setelah Saksi selesai memberikan obat di getah pinus tersebut, Saksi melihat ada penampung getah pinus yang terbuat dari tempurung kelapa sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi mencari kearah bawah dari getah pinus yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, setelah itu Saksi mencium bau bangkai di tempat Saksi mengambil tempurung kelapa, dan Saksi langsung mencari dimana tempat asal bau bangkai tersebut;

4. Bahwa kemudian Saksi berjalan lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) meter, Saksi langsung melihat sosok seperti mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru;

5. Bahwa melihat hal tersebut terkejut dan takut, kemudian Saksi langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga;

6. Bahwa ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Kapson Situmeang, kemudian Saksi memberitahu apa yang Saksi lihat dan Saksi temukan ditempat Saksi bekerja, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Kapson Situmeang pergi berdua ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan kewarga lain, namun ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan warga Desa Tumpuk Tengah bersama Linmas (Sdr. Simun) sedang duduk di pondok;

7. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama warga memastikan kembali ke tempat lokasi mayat apakah memang mayat manusia atau tidak;

8. Bahwa sesampainya di lokasi ternyata benar yang Saksi lihat tadi adalah mayat manusia yang sudah membusuk;

9. Bahwa kemudian Linmas menghubungi Kepala Dusun Bukit Obang dan memberitahukan ada penemuan mayat, selanjutnya Saksi bersama warga kembali ke pondok untuk menunggu pihak yang berwajib, setelah pihak yang berwajib (Polisi dan Babinsa) datang kemudian Saksi bersama warga kembali ketempat penemuan mayat tersebut sampai dengan selesainya mayat tersebut dibawa ambulan;

10. Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tanpa identitas tersebut dan lokasi penemuan adalah diperkebunan tempatnya sangat sepi jauh dari pemukiman masyarakat dan pada malam hari di tempat tersebut tidak ada lampu atau penerangan;

11. Bahwa saat Saksi melihat mayat tersebut, posisinya dalam keadaan terlentang dengan menggunakan celana jeans warna biru, sedangkan bajunya terangkat ke atas;

12. Bahwa posisi mayat ditemukan tempat yang lebih rendah, bila tidak turun ke bawah mayat tersebut tidak akan kelihatan karena tertutup oleh dedauna dan pohon-pohon kecil;



13. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di TKP oleh Polisi, di dekat pohon pinus di atas tempat penemuan mayat, ditemukan tetesan darah;

14. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut, Saksi baru mengetahui ternyata mayat tersebut adalah mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomal Lantamal II.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **LOSAWATO TELAUMBANUA**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Tundungbaho (Nias Selatan), 10 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Lahusa Idanotae, Kec. Idanotae, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 di Cafe Pasar Yaahowu di Kota Gunung Sitoli dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara pembunuhan yang diduga telah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
3. Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Lahusa Idanotae Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza dan menjemput anak Saksi (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) untuk dibawa ke kota Padang dengan tujuan untuk memasukan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi anggota TNI AL, Terdakwa menyampaikan ada om/pamannya yang bisa membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi anggota TNI AL, Saksi selaku orang tua sangat ingin anak Saksi bisa menjadi anggota TNI AL yang mana itu adalah cita-cita anak Saksi;
4. Bahwa kemudian Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi dan Saksi berikan melalui anak Saksi yaitu Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Sdr. Pian;
5. Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut dengan berbagai alasan seperti untuk uang pembinaan fisik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, untuk uang koordinasi dan alasan-alasan lainnya;
6. Bahwa untuk jumlah uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa lebih kurang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);



7. Bahwa uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang dilakukan oleh Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua dan ada juga Saksi memberikan uang dalam bentuk tunai serta Terdakwa pernah meminta kepada Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua 2 (dua) ekor burung Murai yang harganya mencapai lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
8. Bahwa sekira bulan September 2023 Terdakwa menelpon pihak keluarga Saksi dan mengatakan bahwa nanti ketika bulan Oktober akan ada pelantikan di Tanjung Uban, kemudian pada bulan Oktober 2023, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Uban, Terdakwa mengatakan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan melaksanakan pelantikan di Satdik Tanjung Uban;
9. Bahwa mendapat informasi dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi berserta pihak keluarga sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, orang tua Saksi a.n. Sokhiwolo Taleumbanua, adik kandung Saksi a.n. Itamahati Taleumbanua, dan anak kandung Saksi a.n. Desrianto Taleumbanua berangkat ke Satdik Tanjung Uban untuk menghadiri acara pelantikan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
10. Bahwa setelah Saksi dan keluarga sampai di Tanjung Uban ternyata tidak ada pelantikan yang dimaksud, Saksi dan keluarga sudah dibohongi oleh Terdakwa, Terdakwa beralasan kepada Saksi bahwa pelantikan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ditunda karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti pendidikan khusus Marinir di Surabaya;
11. Bahwa saat itu Saksi berada di Tanjung Uban selama 13 (tiga belas) hari dan telah mengeluarkan biaya hampir lebih kurang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa dia akan menghadiri juga pelantikan itu dan meminta uang tiket kepada Saksi kemudian Saksi mengirimkan uang tiket tersebut sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
12. Bahwa pada bulan Januari 2023 pihak keluarga juga sudah mengadakan acara adat untuk merayakan kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Kecamatan Gomo, acara tersebut dihadiri juga oleh Terdakwa, acara adat tersebut diadakan sebagai bentuk terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menjadi anggota TNI AL;
13. Bahwa ketika Terdakwa berada di Kota Padang, Saksi melalui anak Saksi sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada Terdakwa, diantaranya pada tanggal 26 Desember 2022 sebanyak Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan akan memberangkatkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti pendidikan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan agar pihak keluarga bisa berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 sebanyak



Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

14. Bahwa pada bulan Januari 2024 Saksi beserta pihak keluarga mendatangi Terdakwa di Mess Terdakwa di Denpomal Lanal Nias, pada saat itu Saksi dan keluarga bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bagaimana kondisi anak saya, kok sudah hampir 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan belum ada kabar, apa tidak bisa dihubungi?” dijawab Terdakwa “adik saya, baik-baik saja, Pak Cik”, mendengar jawaban Terdakwa Saksi dan keluarga merasa sedikit agak lega;

15. Bahwa karena tidak ada juga kabar, beberapa minggu kemudian Saksi dan pihak keluarga kembali menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kejelasan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun Terdakwa mulai menjawab berbelit-belit dan disitulah pihak keluarga khawatir dan mulai curiga ada sesuatu yang terjadi pada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

16. Bahwa untuk meredakan kecemasan Saksi dan keluarga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bisa dihubungi namun harus memberikan uang untuk membeli pulsa, dimana Terdakwa meminta sebanyak 2 (dua) kali pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kedua Terdakwa meminta kepada adik Saksi a.n Sdr. Yasojatule sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara langsung kepada Terdakwa;

17. Bahwa kemudian adik Saksi melihat Terdakwa mengirimkan uang yang diberi oleh adik Saksi itu kepada Sdr. Junaidi, namun setelah dipenuhi permintaan Terdakwa Saksi tetap tidak bisa menghubungi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit;

18. Bahwa karena curiga dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi beserta pihak keluarga mendatangi kantor Pom Lanal Nias untuk secara resmi melaporkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menipu keluarga Saksi yang menjanjikan kelulusan atas anak Saksi untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AL;

19. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian pihak Pom Lanal Nias melakukan penahanan terhadap Terdakwa, setelah itu barulah kami mendapatkan kabar bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah dibunuh oleh Terdakwa;

20. Bahwa Saksi beserta keluarga baru mengetahui Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB;

21. Bahwa Saksi beserta keluarga mengetahuinya dari pemberitahuan dari salah satu anggota Lanal Nias yaitu Letda Joni Harefa sebagai perwakilan dari Lanal Nias;

22. Bahwa Saksi dan keluarga terakhir kali berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pada tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB;

23. Bahwa Terdakwa juga pernah mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan pakaian PDL TNI;

24. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengirimkan foto tersebut pada tanggal 23 Desember 2022 dan Saksi melihat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua rambutnya



sudah dicukur botak;

25. Bahwa selama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua meninggalkan rumah, komunikasi Saksi baik-baik saja, tidak ada sekalipun Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua memberikan tanda-tanda mencurigakan;
26. Bahwa Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah melarikan diri dari pendidikan;
27. Bahwa Saksi tidak akan pernah memaafkan Terdakwa, karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap anak Saksi adalah perbuatan yang sangat sadis dan keji, kemudian setelah membunuh Terdakwa terus meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk anak Saksi;
28. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa dirinya adalah panitia penerimaan prajurit TNI AL di Lanal Nias, sehingga membuat Saksi yakin;
29. Bahwa anak Saksi (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) adalah harapan keluarga Saksi, yang diharapkan dapat membantu keluarga, tapi Terdakwa tega membunuhnya;
30. Bahwa harapan Saksi, Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;
31. Bahwa harapan Saksi Terdakwa juga mengganti kerugian yang Saksi derita, selain itu juga Saksi berharap dokumen-dokumen milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ANTONIUS PIAMAN TELAUMBANUA.**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Tunumbaho (Nias Selatan), 2 Januari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Lahusa Idanotae, Kec. Idanotae, Kab. Nias Selatan
Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2022 pada saat Saksi menghadiri acara Forkopimda Kota Gunung Sitoli bertempat di Taman Kota dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa setelah berkenalan awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa berdinis dimana, namun setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menelpon Saksi dan mengajak Saksi minum kopi, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu berkenalan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Denpomal Lanal Nias yang bertugas di Posal Gunung Sitoli;

Halaman 56 dari 142 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024



3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu kembali di dengan Terdakwa di Cafe Janji Jiwa daerah Gunung Sitoli Nias, ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan, “Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang” sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah (SP) keterlibatannya dalam penerimaan Calon Siswa tahun 2022 Gelombang ke-2 yang berada di galeri HP milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi “Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini”, Saksi jawab “Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga”;
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menelpon Saksi menanyakan dan cendrung mendesak Saksi tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 dan ketika itu Terdakwa juga mengatakan “Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan” Saksi jawab, “Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jikalau abang berniat membantu, nanti kami tidak akan lupa dengan abang” setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB di salah satu café di Pasar Yaahohu Gunung Sitoli, ketika itu Saksi bersama dengan bapak Saksi yaitu Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan adik Saksi (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kepada Saksi-7 “Biar saya bawa si Iwan sebagai casis TNI AL tahun 2022” dijawab oleh Saksi-7 “kalau bapak mau membantu silahkan tetapi mohon maaf kami tidak punya uang” dijawab lagi oleh Terdakwa “harus ada jaminan untuk setiap pelaksanaan tes dan jika tidak lulus maka jaminan tersebut dikembalikan” namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan berapa nominal jaminan tersebut kepada Saksi-7;
7. Bahwa kemudian Saksi-7 berkata pada Terdakwa “nantilah kami pikir-pikir dulu”, lalu Terdakwa menyarankan agar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti Bimbel (Bimbingan belajar) dan ketika itu Terdakwa meminta uang biaya Bimbel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi-7 mengatakan “Nantilah kami cari pinjaman dulu”, selanjutnya setelah pertemuan Bubar sekira pukul 14.00 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi ke rekening BRI milik Terdakwa;
8. Bahwa jumlah uang yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp217.650.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), nominal tersebut yang mempunyai bukti transfer melalui m-banking selain yang



diserahkan secara tunai oleh keluarga Saksi kepada Terdakwa yang tidak ada bukti tertulis (Kwitansinya), uang yang Saksi transfer melalui m-banking sebanyak 45 (empat puluh lima) slip pengiriman;

9. Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut yaitu dengan cara meminta bantuan dengan keluarga (sistem patungan) karena di keluarga besar Saksi hal saling membantu memang sudah menjadi kebiasaan bila ada keluarga yang membutuhkan, selanjutnya uang yang telah dikumpulkan oleh Saksi tersebut ditransfer melalui BRI link ke rekening Saksi kemudian untuk mentransfer rekening Terdakwa tetap melalui m-banking rekening BRI milik Saksi dengan maksud agar ada bukti transfernya;

10. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya membicarakan perihal pengurusan kasus TNI AL terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak ada pembicaraan lain, dan dalam pengurusan kasus TNI AL Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa Kapten Roni adalah om dari Terdakwa yang berdinis di Lantamal II Padang, kemudian Letkol Wahyu yang masuk ke dalam panitia penerimaan kasus TNI AL yang juga berdinis di Lantamal II Padang;

11. Bahwa adik Saksi (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) mengikuti test untuk menjadi prajurit TNI AL di Lanal Nias namun ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lulus;

12. Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dan meminta agar uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dimintanya ke panitia karena uang tersebut menurut Terdakwa telah diserahkannya kepada panitia penerimaan seleksi prajurit TNI AL, akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa, sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa bila uang tidak juga dikembalikan Saksi akan laporan ke Lanal Nias;

13. Bahwa mendengar perkataan Saksi kemudian Terdakwa, meminta Saksi untuk tidak laporan, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi nanti Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, akan Terdakwa urus dan langsung masuk pendidikan, Terdakwa juga menyampaikan ini jangan sampai ada orang yang tahu karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua masuk lewat belakang;

14. Bahwa saat itu Saksi bertanya pada Terdakwa apa benar bisa langsung masuk pendidikan, Terdakwa jawab benar karena dirinya memiliki orang dalam;

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dibawa Terdakwa ke padang untuk langsung masuk pendidikan;

16. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 pada saat Terdakwa berada di Padang bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp dan meminta uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat pulang pergi ke Tanjung Uban untuk letting omnya (Kapten Roni) dengan alasan mengantarkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk pendidikan dan pada saat itu Saksi mentransfer uang tersebut melalui m-banking BRI



Saksi;

17. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk penentuan Korps/Jurusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun Saksi hanya menyanggupi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa melalui m-banking Saksi, saat itu Terdakwa menyampikan melalui telepon sedang berada di Nias;

18. Bahwa sekira bulan September 2023 Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa nanti ketika bulan Oktober akan ada pelantikan di Tanjung Uban, kemudian pada bulan Oktober 2023, orang tua Saksi diminta oleh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Uban karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan melaksanakan pelantikan di Satdik Tanjung Uban;

19. Bahwa mendapat informasi dari Terdakwa tersebut kemudian orang tua Saksi berserta pihak keluarga yang lain berangkat ke Satdik Tanjung Uban untuk menghadiri acara pelantikan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun ternyata tidak ada pelantikan, Terdakwa mengatakan pelantikan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ditunda karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti pendidikan khusus Marinir di Surabaya;

20. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 pihak keluarga ingin sekali berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pihak keluarga menghubungi Terdakwa, bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa menyampaikan bisa karena ada teman atau lettingnya disana akan tetapi Terdakwa meminta uang pulsa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh tratus ribu rupiah) kemudian Saksi mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa tersebut melalui m-banking BRI milik Saksi;

21. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa dan Terdakwa terkesan seperti menghindar, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2024, orang tua Saksi yaitu Saksi-7 membuat laporan ke Denpomal Lanal Nias, kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah meninggal dunia, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pulang ke rumah orang tua Saksi;

22. Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa, harapan Saksi Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

23. Bahwa keluarga Saksi ada mengajukan restitusi melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

24. Bahwa harapan Saksi Terdakwa juga mengembalikan kerugian yang dialami oleh keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-9:

Nama lengkap : **KAPSON SITUMEANG**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Batu Leap (Tapanuli Tengah), 8 November 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bukit Obang, Desa Tumpuk Tengah, Kec. Talawi
Kota Sawahlunto, Prov. Sumatera Barat.

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat penyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun namun tidak dapat hadir ke persidangan, Oditur Mohon agar keterangan Saksi-9 yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-9 yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai penyadap getah pohon pinus;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai penyadap getah pohon pinus sudah hampir tiga tahun;
3. Bahwa benar, Saksi pernah melihat adanya penemuan mayat di area kerja Saksi, akan tetapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, namun tahunnya itu pada tahun 2022 dan Saksi tidak kenal dengan mayat tersebut;
4. Bahwa awalnya sewaktu Saksi sedang duduk di pondok, Saksi ditemui oleh Saksi-6 (Sdr. Martinus) selanjutnya Saksi diberi tahu oleh Saksi-6 bahwa dia melihat ada sosok mayat didekat lokasi dia menyadap getah pinus, kemudian Saksi mengajak Saksi-6 untuk mengecek kembali apakah benar itu mayat manusia atau tidak karena di area kerja itu terkadang sering juga dijadikan area berburu babi oleh masyarakat;
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-6 melakukan pengecekan ke lokasi penemuan mayat, pada saat itu Saksi melihat ada celana dan baju yang menempel pada mayat tersebut, tetapi Saksi dan Saksi-6 tidak berani dekat dekat dengan mayat tersebut karena takut melihatnya;
6. Bahwa Saksi dan Saksi-6 mengecek mayat tersebut dengan cara melihatnya dari jauh saja jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah Saksi dan Saksi-6 yakin bahwa itu adalah mayat manusia kemudian Saksi-6 menelepon kepala desa agar memberitakan penemuan mayat itu ke pihak kepolisian;
7. Bahwa setelah menelepon kepala desa selanjutnya Saksi dan Saksi-6 duduk di pondok yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat sembari menunggu Kepala Desa, pihak kepolisian dan juga ambulan datang, tidak lama berselang Kepala Desa



bersama kepolisian datang dan kemudian kami bersama-sama menuju lokasi penemuan mayat tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan evakuasi lalu mayat tersebut dibawa menggunakan mobil ambulance;

8. Bahwa Saksi pernah melihat orang yang berpakaian loreng serta menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dan bertanya kepada Saksi pada saat Saksi sedang duduk-duduk di warung simpang Danau Biru, saat itu laki-laki tersebut menanyakan kemana jalan menuju ke lokasi objek wisata Danau Biru, kemudian Saksi menunjukkan arah lokasi danau biru tersebut, akan tetapi Saksi tidak memperhatikan secara jelas wajahnya karena saat bertanya posisinya agak jauh dari Saksi;

9. Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan ada berapa orang yang ada di dalam mobil tersebut, karena jarak Saksi dengan orang yang bertanya lebih kurang 10 (sepuluh) meter;

10. Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB pergi menuju ke arah Danau Biru ketika bapak yang berpakaian loreng itu selesai bertanya kepada Saksi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat mobil tersebut keluar dari area jalan menuju Danau Biru, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi melihat mobil Avanza silver itu masuk lagi ke area menuju jalan Danau Biru, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi sudah pulang ke pondok Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom pada tahun 2021, kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;

2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara pembunuhan, penipuan dan menyembunyikan mayat sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan;

4. Bahwa selama berdinis sebagai prajurit TNI AL Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;

5. Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian) melalui temannya atas nama Sdr. Agung,



yang bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli kemudian Saksi-8 bercerita kepada Terdakwa bahwa ada salah seorang adik kandungnya atas nama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) telah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus;

6. Bahwa setelah Saksi-8 menceritakan pengalaman adik kandungnya tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-8 minta tolong untuk membantu adiknya di carikan jalan agar bisa lulus seleksi masuk anggota TNI AL dan Terdakwa jawab bisa membantu adik Saksi-8 lulus seleksi TNI AL Bintara PK 2022 Gol. II bulan Juli 2022;

7. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan keluarga Saksi-8 di salah satu Cafe dekat Taman Gunung Sitoli dan yang hadir pada saat pertama bertemu ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi-8, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Sdr. Agung, Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan satu orang lagi Terdakwa lupa namanya;

8. Bahwa di cafe tersebutlah Terdakwa dikenalkan dengan adik Saksi-8 yaitu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

9. Bahwa di café tersebut kemudian Terdakwa meyakinkan dan merayu orang tua Saksi-8 yaitu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, dimana saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-7 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya Bimbel (Bimbingan belajar) yang akan dilakukan di Posal Gunung Sitoli;

10. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa dan keluarga Saksi-8 berada dan berbicara di café tersebut lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah selesai pertemuan sama-sama kembali ke rumah masing-masing, namun Terdakwa mampir dulu ke bengkel milik teman Terdakwa;

12. Bahwa pada saat Terdakwa berada di bengkel Terdakwa masuk transferan dari Saksi-8 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli untuk mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Posal Gunung Sitoli;

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

14. Bahwa Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lebih kurang hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, dikarenakan jarak rumah Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua cukup jauh dari Posal Gunung Sitoli;

15. Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari orang tua Sdr. Iwan Sutrisman



Telaumbanua, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL, namun sebenarnya itu hanya karangan dan tipuan saja untuk meyakinkan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar bisa percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang;

17. Bahwa selanjutnya sekira dibulan Agustus 2022 Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti seleksi masuk TNI AL di Lanal Nias;

18. Bahwa pada saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti test seleksi TNI AL Terdakwa lebih kurang sudah menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

19. Bahwa kemudian dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa juga meminta bantuan kepada teman satu angkatan a.n. Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan "Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya a.n. Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan lah, tolong sampaikan ke dokternya", dijawab Serda APM Sabil Ma'ruf "Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya", namun setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lulus tes kesehatan;

20. Bahwa selanjutnya sekira di bulan Desember 2022 pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didik Terdakwa yaitu Sdr. Ferisman Dakhi, yang akan Terdakwa bawa ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, Terdakwa ditelphone oleh Saksi-8 dengan mengatakan "Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus, abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias";

21. Bahwa mendengar perkataan Saksi-8, dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-8 di kost-kostan teman Saksi-8 yang beralamat di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam dengan maksud untuk meredam Saksi-8 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias;

22. Bahwa kemudian Terdakwa membujuk Saksi-8 dengan mengatakan "ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang langsung masuk pendidikan", mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-8 merasa tenang dan mengajak Terdakwa ke kampungnya untuk menjemput



Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan dengan menggunakan travel;

23. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-8 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-8 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua seolah-olah surat itu adalah surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama orang tua laki-lakinya menandatangani surat tersebut;

24. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Feris, Saksi-8, dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menyebrang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota Padang menggunakan mobil travel;

25. Bahwa pada hari Sabtu hari tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tiba di Kota Padang dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang beralamat di Jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar;

26. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Sdr. Feris pergi kesalah satu bimbél di Kota Padang untuk mengantar Sdr. Feris mengikuti bimbél, setelah mengantarkan Sdr. Feris kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali ke rumah Saksi-3;

27. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi-8 menelpon Terdakwa dan mengatakan "bang, Iwan nelson saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang";

28. Bahwa mendengar perkataan Saksi-8 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah muncul ide Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Iwan karena Terdakwa berpikir rasanya tidak akan mungkin mampu mengembalikan uang yang segitu banyak yang sudah diterima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

29. Bahwa setelah itu barulah Terdakwa mengatur skenario untuk membunuh/menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana skenario yang direncanakan adalah Terdakwa membelikan baju PDL TNI untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menggunakan pakaian PDL TNI untuk dikirimkan kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dan setelah itu barulah Terdakwa mengatur rencana untuk membunuh/menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

30. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 dari pagi sampai malam harinya Terdakwa tidak kemana-mana hanya diam di rumah Saksi-3 sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian



pada malam harinya Terdakwa pergi ke salah satu rumah temannya di daerah Parak Kopi untuk melihat kandang jangkik milik temannya tersebut;

31. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Daerah Taplau (pinggir Laut Kota Padang) sampai larut malam, pada tanggal 23 Desember 2022, pada pagi harinya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Rik ada gak teman kamu yang jagoan, rencana untuk jaga tambang emas” dijawab Saksi-3 “ada bang si Alfian (Saksi-3 Sdr. Muhammad Alfian Adrian)”;

32. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelpon Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) dan menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas dan Saksi-1 mau menerima pekerjaan tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa gaji yang akan diterima untuk menjaga tambang tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-3 menelpon temannya yang lain yaitu Sdr. Zikri dan Sdr. Zikri menerima ajakan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. Zikri “ada gak teman yang lain” dijawab Sdr. Zikri “ada kamu ke Solok lah”;

33. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke ke Kota Solok dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB;

34. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan sepeda motor pergi ke Universitas Maha Putra Muhammad Yamin (UMNY) Kota Solok untuk bertemu dengan Sdr. Zikri, Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-4), Sdr. Junet dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-5), setelah bertemu kembali kerumah masing-masing untuk mempersiapkan pakaian, kemudian berkumpul kembali di Cafe Batapati Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang No.124 Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Sumbar;

35. Bahwa setelah berkumpul kembali di cafe tersebut, kemudian Saksi-3 menjemput Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) di warung Saksi-1 yang tidak jauh dari Simpang Rumbio Kota Solok, setelah berbincang-bincang di Cafe tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan teman-teman berangkat ke Kota Padang dengan menggunakan mobil rental yang dicarikan oleh Sdr. Zikri;

36. Bahwa pada saat menuju ke Kota Padang yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-3, dan Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi yaitu 1 (satu) supir travel dan 1 (satu) nya teman supir travel yang tidak dikenal, sedangkan Sdr. Junet, menuju Ke Kota Padang menggunakan motor milik Saksi-3, kemudian Sdr. Zikri tidak ikut ke Kota Padang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja;

37. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah Saksi-3 di Kota Padang kemudian mandi, setelah mandi Terdakwa bersama Sdr. Junet dan sopir mobil rental



pergi ke belakang Transmart mengambil mobil rental lagi, lalu Terdakwa merental mobil Toyota Advanza warna silver milik Sdr. Taufik (Saksi-2) setelah itu kembali ke rumah Saksi-3;

38. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Sdr. Junet nongkrong di Taplau sambil minum kopi dan cerita-cerita tentang bagaimana teknisnya nanti ketika menjaga tambang, kemudian kembali ke rumah Saksi-3;

39. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi letting Terdakwa yaitu Serda Asep yang berdinis di Yonif 133/YS untuk bertemu di dekat Denpom I/4 Padang di depan hotel Axana Kota Padang setelah bertemu kemudian masuk ke club malam yang berada di lantai dasar Hotel Axana Padang, sekira pukul 02.30 WIB kembali ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;

40. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Junet pergi karaoke di Happy Family di depan restoran Serabi Bandung Kota Padang;

41. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan niatnya yang sebenarnya kepada Saksi-1 bahwa sebenarnya Terdakwa berencana akan membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbenua, setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “cobalah abang tanya sama orang (Saksi-4 dan Saksi-5) itu dulu bang kalau orang itu mau saya mau juga bang”;

42. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk sarapan pagi, dimana saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 keliling Kota Padang, diperjalanan tepatnya di daerah Bypass Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbenua kepada Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan “Sebenarnya pekerjaan jaga tambang yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang, saya mendapat perintah dari Komandan saya untuk mencari tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru itu, kalian lihat orang yang cepak yang ada di rumah Sdr. Thoriq tadi?, sebenarnya itulah target yang akan kita jadikan tumbal atau dibunuh, kalian ada yang bisa mengerjakan pembunuhan itu?”, kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu kepada Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak ada satu pun yang berani;

43. Bahwa sebelum mengatakan niat akan membunuh tersebut, Terdakwa telah mengatakan dan memberikan doktrin kepada Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-1 pada saat duduk-duduk di Taplau dengan mengatakan “Nanti ketika menjaga tambang emas itu kita harus bersikap tegas, ketika di tambang emas pasti ada pencuri emas atau pencuri BBM alat-alat berat dan saat ketemu orang-orang itu harus kita bunuh kalau tidak kita bunuh nanti kita yang akan dibunuh para pencuri itu” kemudian Terdakwa



bertanya kepada Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-1 “Kalian sanggup atau tidak?” di jawab oleh Saksi-1 “kalau saya bebas aja bang, kalau iya iya, kalau nggak nggak” melihat jawaban Saksi-1 maka Terdakwa merasa Saksi-1 yang paling cocok untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

44. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5 ke travel Jasa Melindo di daerah Simpang Haru Kota Padang untuk pulang ke kota Solok dan juga mengajak Saksi-3 ikut mengantar, saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 apa yang telah Terdakwa sampaikan jangan sampai diceritakan kepada siapa-siapa kalau disampaikan kepada orang lain kalian akan tahu sendiri akibatnya, setelah itu Terdakwa memberikan uang jajan dan ongkos pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-3;

45. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke ATM Bank BRI dan mengambil uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka untuk melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya mampir ke toko out door merk Eiger di Jl. Andalas No. 48 B Kec. Padang timur kota Padang kemudian membeli 2 (dua) buah pisau survival yang akan digunakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

46. Bahwa setelah membeli pisau selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju rumah Saksi-3, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua nanti kita lakukan saja di rumah Saksi-3 saja dan Saksi-1 mengiyakan lalu pulang menuju rumah Saksi-3;

47. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke toko perlengkapan TNI di belakang Polda Sumbar untuk membeli baju PDL TNI kemudian pergi ke daerah Ampang Kota Padang untuk membuat papan nama bordiran yang akan Terdakwa pakaikan ke baju PDL TNI untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Parak Kopi Kota Padang, lalu mengirimkan pesan kepada Saksi-1 menanyakan “Iwan sedang apa?” dijawab Saksi-1 “sedang tidur-tiduran sambil main HP”;

48. Bahwa malam harinya, Terdakwa dan Saksi-1 berencana untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Saksi-3 dengan cara mencekik leher menggunakan kabel namun setelah Terdakwa pikir-pikir terlalu beresiko apabila pembunuhan itu dilakukan di rumah Saksi-3, akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 ragu sehingga tidak jadi melakukan pembunuhan saat itu di rumah Saksi-3;

49. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di belakang rumahnya dekat jemuran baju, kemudian Terdakwa mengatakan rencananya kepada Saksi-3 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;



50. Bahwa mengetahui rencana Terdakwa, kemudian Saksi-3 menasehati Terdakwa dengan nada yang kesal mengatakan “Janganlah bang, apa kerjaan abang itu bang, dosa besar itu bang, menyesal seumur hidup abang nanti bang”, pada malam itu Terdakwa tidak bisa tidur sampai dengan pagi harinya;
51. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menghampiri Terdakwa kemudian mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah Terdakwa berikan dan mengatakan bahwa dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan ingin kembali ke Kota Solok;
52. Bahwa mendengar Saksi-1 berbicara seperti itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke full travel Jasa Melindo di Simpang haru Kota Padang, dan Saksi-1 kembali ke Kota Solok;
53. Bahwa setelah mengantarkan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3, tidak lama setelah itu Terdakwa di telepon oleh Saksi-8 dan mengatakan “Bang si Iwan menelepon saya, dia menangis saat menelepon saya bang, kok tidak diberangkatkan dia untuk pendidikan bang, kalau memang tidak bisa diberangkatkan dia pendidikan bang, balikan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang, ini masalah harga diri bang, bagaimana caranya usahakanlah iwan ini masuk pendidikan bang, karena saya juga sudah didesak oleh keluarga di kampung bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang, ini saya mau ke bandara bang, mau menemui om saya itu bang”, padahal itu perkataan bohong belaka;
54. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk memangkas rambutnya menjadi botak seperti calon siswa TNI pada umumnya dan menyuruhnya untuk berkemas persiapan menuju bandara, sebelum ke bandara Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua memakai baju PDL TNI yang sudah disiapkan sebelumnya;
55. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan memakai seragam loreng PDL TNI;
56. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat ke bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Bandara Minang Kabau kemudian Terdakwa mengambil foto posisi di bandara, seolah-olah memang benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan berangkat pendidikan;
57. Bahwa saat mengambil foto Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak turun dari mobil, dan setelah mengambil foto selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi makan gulai kambing di daerah By Pass;
58. Bahwa ketika makan gulai kambing Terdakwa mengirim pesan Via WA kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Fin ayolah bantu abang fin, kalau tidak gitu abang akan dibunuh Fin, kalau uangnya kurang nanti abang tambahin, kamu tenang aja” dijawab Saksi-1 “Berapa uangnya bang?” Terdakwa balas “Nanti abang kasih kamu di angka



dua lima (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian Saksi-1 menjawab “Janganlah dua lima bang, bulati ajalah tiga puluh bang, biar sama-sama enak bang”, kemudian Terdakwa jawab “Oke Fin tapi pasti ini Fin ya” Dijawab Saksi-1 “Ya bang, ke Solok lah bang”;

59. Bahwa mendengar Saksi-1 sudah mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung menuju ke kota Solok menemui Saksi-1;

60. Bahwa pada saat di perjalanan menuju kota Solok sempat berhenti di batas kota Padang dan Kota Solok tepatnya di daerah Kayu Aro, kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 untuk meyakinkan nominal uang yang diminta oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

61. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung Saksi-1 di kota Solok, kemudian Terdakwa berpamitan kepada orang tua Saksi-1 yang kebetulan ada di warungnya, setelah berpamitan Terdakwa, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi-1 langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto;

62. Bahwa diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut;

63. Bahwa saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;

64. Bahwa setelah membeli minum, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan mobil menuju ke Talawi;

65. Bahwa sesampainya di Talawi sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di daerah Talawi dan juga sempat nyasar dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukan jalan menuju ke arah Danau Biru di daerah Talawi Kota Sawahlunto, yang kebetulan di daerah itulah tempat dimana Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

66. Bahwa tempat tersebut adalah objek wisata danau buatan bekas galian tambang batu bara;

67. Bahwa kemudian pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa beberapa kali menghentikan kendaraan dan berpura-pura beristirahat sejenak, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 merokok-rokok sambil menunggu momen yang tepat;



68. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di dekat hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil;
69. Bahwa saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-1 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-1 turun dari mobil, Saksi-1 belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-1 untuk mengambil pisau di atas mobil;
70. Bahwa melihat Terdakwa membeikan kode, Saksi-1 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;
71. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penusukan ke perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sebelumnya dibeli di toko Eiger;
72. Bahwa selanjutnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua jatuh terlentang dengan posisi leher dipiting oleh Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada di lokasi tersebut;
73. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi;
74. Bahwa setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan untuk memastikan agar mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;
75. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 memberesi barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya kembali menuju ke Kota Solok;
76. Bahwa beberapa saat mobil baru berjalan Terdakwa teringat dileher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ada kalung milik Terdakwa yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana pada kalung tersebut ada identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar mobil kembali lagi ke tempat Terdakwa membuang mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa langsung



mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

77. Bahwa setelah mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke kota Solok dan mengantar Saksi-1 kembali ke rumahnya di Jl. Tanjung Harapan belakang kantor Kejaksaan Kota Solok Sumbar namun sebelum sampai di rumah Saksi-1, mampir dulu ke ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 19.30 WIB;

78. Bahwa setelah mengantarkan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang, kembali ke rumahnya Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.03 RW.003, Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang;

79. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi, setelah mandi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah masuk pendidikan dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-8 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiket Terdakwa kembali ke Nias;

80. Bahwa kemudian Saksi-8 mentransfer uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 membelikan tiket pesawat untuk Terdakwa kembali ke Lanal Nias;

81. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa yaitu Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantar pacar kembali ke kosnya, kemudian Terdakwa membuang barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-1 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke sungai dekat TPU (tempat pemakaman umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;

82. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke Lanal Nias diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke bandara Bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Lanal Nias Terdakwa kembali melaksanakan dinas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa;

83. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sedang menggunakan seragam PDL TNI yang Terdakwa ambil di rumah Saksi-3 kepada pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

84. Bahwa menerima foto tersebut pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sangat senang sampai orang tua laki-laki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Saksi-7) menelpon Terdakwa sambil menangis haru dan mengatakan kepada Terdakwa ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya bisa menjadi anggota TNI AL, dan sehari setelah itu Saksi-7 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah);

85. Bahwa kemudian pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengadakan acara syukuran atas kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang diadakan di rumah Saksi-7 di daerah Kec. Gomo, dan setelah acara itu Terdakwa juga sempat diberikan amplop oleh beberapa anggota keluarga dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) amplop untuk isi amplopnya ada yang isinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

86. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di kota Padang di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian meminta uang kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang;

87. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meminta uang lagi kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berangkat ke Satdik Tanjung Uban, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil lebih kurang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

88. Bahwa sekira dibulan Maret 2024 keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua melaporkan Terdakwa ke Lanal Nias, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah Terdakwa bunuh pada bulan Desember 2022 di daerah Talawi, Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa di tahan dan diproses oleh Polisi Militer Lantamal II Padang;

89. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa menggunakan baju kaos loreng TNI, celana loreng PDL TNI dan sepatu PDL TNI, sedangkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menggunakan baju kaos warna biru dongker dan celana jeans warna biru;

90. Bahwa tujuan Terdakwa menutupi mayat tersebut menggunakan dedaunan adalah untuk menyamarkan mayat agar tidak dapat dilihat oleh orang yang melewati area tersebut;

91. Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena merasa panik dan tidak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta kepada pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa bingung harus menjawab apa kepada kakak



korban (Saksi-8) karena selalu menelpon Terdakwa dan menanyakan kepastian kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selain itu juga Terdakwa takut bila Terdakwa dilaporkan ke Lanal Nias sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh Danlanal Nias;

92. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa gunakan untuk berbagai hal diantaranya bermain judi online (live kasino), membeli alat-alat motor dan memodifikasi motor, untuk hiburan malam, membeli narkoba dan untuk kebutuhan sehari-hari;

93. Bahwa semenjak tahun 2022 setelah Terdakwa berdinass di Denpomal Lanal Nias, Terdakwa telah beberapa kali melakukan penipuan dengan modus pencaloan seleksi masuk anggota TNI AL yaitu sudah sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana korban pertama Terdakwa adalah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, korban selanjutnya Sdr. Aidil lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sdr. Ferisman Dakhi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. Rifki lebih kurang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), Sdr. Aldi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Bobi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seorang laki-laki (lupa namanya) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

94. Bahwa selain melakukan penipuan terhadap beberapa orang korban tersebut Terdakwa juga pernah melakukan beberapa tindak pidana lain yaitu penyalahgunaan Narkoba dan melakukan jual beli mobil bodong;

95. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

96. Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena Terdakwa maupun keluarga Terdakwa (orang tua Terdakwa) tidak memiliki uang sebanyak itu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal);
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Adan Aryan Marsal (Terdakwa) Norek 3143-01-029446-53-3;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-8) Norek. 526601-013984-50-1;
 - d. 1 (satu) buah ATM milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal)
 - e. 1 (satu) helai kaos PDL;
 - f. 1 (satu) helai celana PDL;
 - g. 1 (satu) pasang sepatu PDL; dan
 - h. 1 (satu) buah buku catatan rental mobil Avanza.
2. Surat-surat:



- a. 1 (satu) lembar foto KTP Serda Adan Aryan Marsal;
- b. 1 (satu) lembar foto korban Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- c. 1 (satu) lembar foto kondisi mayat saat ditemukan;
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat ditemukan mayat;
- e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjemput korban sebelum korban berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022;
- f. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi (bukan mobil yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan dan foto kamar tempat korban saat di Padang;
- g. 2 (dua) lembar Laporan Polisi tentang Kehilangan mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017;
- h. 1 (satu) lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau, dompet dan HP korban;
- i. 3 (tiga) lembar Laporan Kejadian penemuan mayat Mr. X dari Polsek Talawi;
- j. 2 (dua) lembar Hasil *Visum Et Repertum* mayat Mr. X Nomor 01/VER/II/2023/R.S Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., selaku dokter yang memeriksa;
- k. 1 (satu) lembar foto pelaksanaan autopsi RS. Bhayangkara TK III;
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat persetujuan pembongkaran makam/kuburan;
- m. 1 (satu) lembar foto Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah;
- n. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;
- o. 8 (delapan) lembar bukti transfer keluarga korban kepada Terdakwa Serda Adan Aryan Marsal;
- p. 28 (dua puluh delapan) lembar cetak rekening koran tabungan atas nama Antonius Piaman Telaumbanua; dan
- q. 2 (dua) bundel dokumen dan berkas-berkas milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum baik yang hadir dipersidangan secara langsung maupun secara elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:



- a. 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal), adalah benar HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga untuk berkomunikasi dengan keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua) ketika Terdakwa akan meminta uang kepada mereka dan HP tersebut juga yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) ketika Saksi-1 telah kembali ke Kota Solok untuk mengajak Saksi-1 membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Adan Aryan Marsal Norek 3143- 01-029446-53-3, adalah benar buku tabungan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang transferan dari Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua);
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Antonius Piaman Telaumbanua Norek. 526601-013984-50-1, adalah benar buku tabungan milik Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua) yang Saksi-8 gunakan untuk mentransfer uang kepada Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah ATM milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal), adalah benar ATM milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil uang transferan dari Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua);
 - e. 1 (satu) helai kaos PDL, 1 (satu) helai celana PDL dan 1 (satu) pasang sepatu PDL, adalah benar pakaian milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat Terdakwa menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua; dan
 - f. 1 (satu) buah buku catatan rental mobil Avanza adalah benar buku catatan rental di usaha rental milik Saksi-2 (Sdr. Taufik), dimana tertulis dalam buku catatan rental tersebut Terdakwa pada bulan Desember 2022 ada merental mobil Toyota Avanza warna silver Nopol D 1130 AFB selama 6 (hari) dan tertulis dalam catatan rental Terdakwa mengembalikan mobil yang direntalnya pada tanggal 27 Desember 2022.
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto KTP Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal), adalah benar kartu identitas, yang menunjukkan bahwa benar yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. Adan Aryan Marsal yang lahir di Baturaja pada tanggal 25 Mei 1999 sesuai dengan saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan;
 - b. 1 (satu) lembar foto korban Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua, adalah benar foto korban (Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua) yang diambil oleh Terdakwa pada saat di rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang kemudian dikirimkan Terdakwa kepada keluarga Alm. Iwan Sutrisman



Telaumbanua ketika Terdakwa menginformasikan bahwa Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah lulus dan masuk pendidikan;

- c. 1 (satu) lembar foto kondisi mayat saat ditemukan, adalah benar kondisi mayat Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat ditemukan di hutan pinus di Daerah Talawi, Kota Sawahlunto;
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat ditemukan mayat, adalah benar lokasi dimana mayat Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjemput korban sebelum korban berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022, adalah benar foto Terdakwa bersama dengan Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan keluarganya sebelum korban dibawa oleh Terdakwa berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022;
- f. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi, adalah benar foto kendaraan yang digunakan saat rekonstruksi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun mobil yang digunakan bukanlah mobil yang telah dirental oleh Terdakwa di rental mobil milik Saksi-2 (Sdr. Taufik) karena mobil yang dirental Terdakwa telah hilang sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-2 dipersidangan;
- g. 2 (dua) lembar Laporan Polisi tentang Kehilangan mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017, adalah benar bukti yang menunjukkan bahwa mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017 Nopol D 1130 AFB yang pernah di rental oleh Terdakwa telah hilang sehingga saat dilaksanakan rekonstruksi dilaksanakan dengan mobil yang lain dan juga tidak dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- h. 1 (satu) lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau, dompet dan HP korban, adalah benar tempat dimana Terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk korban (Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua) dan juga barang-barang milik korban setelah Terdakwa membunuh korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan;
- i. 3 (tiga) lembar Laporan Kejadian penemuan mayat Mr. X dari Polsek Talawi, adalah benar laporan yang dibuat oleh Kapolsek Talawi kepada Kapolres Sawahlunto pada tanggal 30 Desember 2022 tentang penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Polsek Talawi, Kota Sawahlunto;
- j. 2 (dua) lembar Hasil *Visum Et Repertum* mayat Mr. X Nomor 01/VER/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023, adalah benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RS Bhayangkara TK III Padang terhadap mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang saat itu tidak diketahui identitasnya, dimana pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Polres Sawahlunto, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) tidak diketemukan rambut. Dari hasil



pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 hari;

k. 1 (satu) lembar foto pelaksanaan autopsi RS. Bhayangkara TK III, adalah benar foto mayat Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua saat dilaksanakannya autopsi di RS. Bhayangkara TK III, dimana saat itu mayat Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua belum diketahui identitasnya;

l. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat persetujuan pembongkaran makam/kuburan, adalah benar surat persetujuan yang dibuat oleh Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) untuk pembongkaran makam/kuburan mayat tanpa identitas yang diketemukan pada tanggal 30 Desember 2022, yang diduga mayat tanpa identitas tersebut adalah Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang telah dibunuh oleh Terdakwa;

m. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Jenazah, adalah benar foto copy Berita Acara Penyerahan Jenazah tanpa identitas (yang diakui keluarga sebagai Iwan Sutrisman Telaumbanua) dari Polres Sawahlunto kepada Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) setelah pada jenazah dilakukan ekshumasi dan pengambilan sampel DNA oleh Pusdokes Polri, untuk dibawa pulang dan dimakamkan oleh keluarga;

n. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA, adalah benar hasil pemeriksaan DNA terhadap mayat tanpa identitas yang diduga sebagai Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan DNA diketahui mayat tanpa identitas yang di duga sebagai Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah benar Sdr, Iwan Sutrisman Telaumbanua;

o. 8 (delapan) lembar bukti transfer keluarga korban kepada Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal), adalah benar bukti transfer yang dilakukan oleh keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yaitu Saksi-7 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua) kepada Terdakwa;

p. 28 (dua puluh delapan) lembar cetak rekening koran tabungan atas nama Antonius Piaman Telaumbanua, adalah bukti benar bukti transaksi keuangan yang dilakukan Saksi-7 melalui rekening tabungan milik Saksi-7, dan tercatat salah satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi-7 adalah telah mentransfer uang kepada Terdakwa;

q. 2 (dua) bundel dokumen dan berkas-berkas milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm), adalah benar berkas-berkas milik Alm. Iwan Sutrisman



Telaumbanua yang ditemukan oleh pegawai rental milik Saksi-2 (Sdr. Taufik), setelah Terdakwa mengembalikan mobil yang dirental Terdakwa dari usaha rental milik Saksi-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut baik berupa barang maupun surat dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi baik yang diberikan dipersidangan baik secara langsung maupun secara elektronik maupun yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
 - b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;
 - c. Bahwa dalam perkara ini keterangan Saksi-9 (Sdr. Kapson Situmeang) yang dibacakan dipersidangan adalah keterangan yang diberikan Saksi-9 saat di penyidikan yang telah diberikan Saksi-9 dibawah sumpah sebagaimana Berita



Acara Pengambilan Sumpah Saksi-9 yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan Saksi-9 yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 Saksi-7 dan Saksi-8) yang diucapkan di persidangan;

d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi tersebut di atas baik yang diucapkan dan yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini baik yang diucapkan dipersidangan dan yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”;
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dapat juga dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:



- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;
2. Bahwa barang bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA, merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom pada tahun 2021, kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa



dalam perkara pembunuhan, penipuan dan menyembunyikan mayat sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer;

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di kesatuan dan selama berdinas sebagai prajurit TNI AL Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 di acara Forkopimda Kota Gunung Sitoli Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian) melalui temannya atas nama Sdr. Agung, yang bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli kemudian Saksi-8 bercerita kepada Terdakwa bahwa ada salah seorang adik kandungnya atas nama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) telah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus;
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-8 bertemu kembali di dengan Terdakwa di Cafe Janji Jiwa daerah Gunung Sitoli Nias, ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-8 dengan mengatakan, “Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang” sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah (SP) keterlibatannya dalam penerimaan Calon Siswa tahun 2022 Gelombang ke-2 yang berada di galeri HP milik Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini”, Saksi-8 jawab “Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga”;
7. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menelpon Saksi-8 menanyakan dan cendrung mendesak Saksi-8 tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 dan ketika itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan” Saksi-8 jawab, “Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jikalau abang berniat membantu, nantikan kami tidak akan lupa dengan abang”;
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB di salah satu Café di Pasar Yaahohu Gunung Sitoli, Saksi-8 bersama dengan orang tuanya yaitu Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan adik Saksi-8 (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kepada Saksi-7 “Biar saya bawa si Iwan sebagai casis TNI AL tahun 2022” dijawab oleh Saksi-7 “kalau bapak mau membantu silahkan tetapi mohon maaf kami tidak punya uang” dijawab lagi oleh Terdakwa “harus ada jaminan untuk setiap pelaksanaan tes dan jika tidak lulus maka jaminan tersebut dikembalikan”;;



9. Bahwa benar selain meyakinkan dan merayu orang tua Saksi-8 yaitu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL, itu hanya karangan Terdakwa saja untuk meyakinkan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar bisa percaya kepada Terdakwa;
11. Bahwa benar kemudian Saksi-7 berkata pada Terdakwa “nantilah kami pikir-pikir dulu”, lalu Terdakwa menyarankan agar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti Bimbel (Bimbingan belajar) dan ketika itu Terdakwa meminta uang biaya Bimbel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi-7 mengatakan “Nantilah kami cari pinjaman dulu”, selanjutnya setelah pertemuan bubar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi-8 kepada rekening BRI milik Terdakwa;
12. Bahwa benar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-8 kemudian Terdakwa ambil di ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun dikarenakan jarak rumah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua cukup jauh dari Posal Gunung Sitoli Terdakwa hanya melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman lebih kurang sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
14. Bahwa benar selanjutnya sekira dibulan Agustus 2022 Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti seleksi masuk TNI AL di Lanal Nias;
15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti test seleksi TNI AL Terdakwa lebih kurang sudah menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
16. Bahwa benar dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa meminta bantuan kepada teman satu angkatan a.n. Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan “Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya a.n. Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan lah, tolong sampaikan ke dokternya”, dijawab Serda APM Sabil Ma'ruf “Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya”, namun setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr.



Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lulus tes kesehatan;

17. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menemui Terdakwa dan meminta agar uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dimintanya ke panitia karena uang tersebut menurut Terdakwa telah diserahkannya kepada panitia penerimaan seleksi prajurit TNI AL;

18. Bahwa benar kemudian Saksi-8 berkata kepada Terdakwa bila uang tidak juga dikembalikan, Saksi-8 akan laporan ke Lanal Nias, mendengar perkataan Saksi-8 kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 untuk tidak laporan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 nanti Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan Terdakwa urus dan langsung masuk pendidikan, Terdakwa juga menyampaikan ini jangan sampai ada orang yang tahu karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua masuk lewat belakang, mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi-8 bertanya pada Terdakwa “apa benar bisa langsung masuk pendidikan?”, Terdakwa jawab benar karena dirinya memiliki orang dalam;

19. Bahwa benar sekira di bulan Desember 2022 pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didik Terdakwa yaitu Sdr. Ferisman Dakhi yang akan Terdakwa bawa ke salah satu bimbel di Kota Padang . Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, Terdakwa ditelphone oleh Saksi-8 dengan mengatakan “Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus, abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias”;

20. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-8, dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-8 di kost-kostan teman Saksi-8 yang beralamat di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam dengan maksud untuk meredam Saksi-8 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-8 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang langsung masuk pendidikan”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-8 merasa tenang dan mengajak Terdakwa ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan dengan menggunakan travel;

21. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-8 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-8 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua seolah-olah surat itu adalah surat



pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama orang tua laki-lakinya (Saksi-8) menandatangani surat tersebut;

22. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Saksi-8, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menyebrang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota Padang menggunakan mobil travel;

23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tiba di Kota Padang dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang beralamat di Jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar;

24. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Sdr. Feris pergi kesalah satu bimbel di Kota Padang untuk mengantar Sdr. Feris mengikuti bimbel, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali ke rumah Saksi-3;

25. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Saksi-8 menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang, Iwan nelson saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang”, mendengar telepon Saksi-8 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah muncul ide Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Iwan karena Terdakwa berpikir rasanya tidak akan mungkin mampu mengembalikan uang yang segitu banyak yang sudah diterima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

26. Bahwa benar setelah itu barulah Terdakwa mengatur skenario untuk membunuh/ menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

27. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 dari pagi sampai malam harinya Terdakwa tidak kemana-mana hanya diam di rumah Saksi-3 sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada malam harinya Terdakwa pergi ke salah satu rumah temannya di daerah Parak Kopi untuk melihat kandang jangkik milik temannya tersebut;

28. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Daerah Taplau (pinggir Laut Kota Padang) sampai larut malam;

29. Bahwa benar pada pagi hari tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Rik ada gak teman kamu yang jagoan, rencana untuk jaga tambang emas” dijawab Saksi-3 “ada bang si Alfian (Saksi-3 Sdr. Muhammad Alfian Adrian)”;

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menelpon Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) dan menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas dan Saksi-1 mau



menerima pekerjaan tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa gaji yang akan diterima untuk menjaga tambang tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

31. Bahwa benar setelah menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-3 menelpon temannya yang lain yaitu Sdr. Zikri dan Sdr. Zikri menerima ajakan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. Zikri “ada gak teman yang lain” dijawab Sdr. Zikri “ada kamu ke Solok lah”;

32. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke ke Kota Solok dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Universitas Maha Putra Muhammad Yamin (UMNY) Kota Solok untuk bertemu dengan Sdr. Zikri, Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-4), Sdr. Junet dan Sdr. Muhammad Panji Maulana (Saksi-5), setelah bertemu kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan pakaian, kemudian berkumpul kembali di Cafe Batapati Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang No.124 Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Sumbar;

33. Bahwa benar setelah berkumpul kembali di Cafe tersebut, kemudian Saksi-3 menjemput Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) di warung Saksi-1 yang tidak jauh dari Simpang Rumbio Kota Solok, setelah berbincang-bincang di Cafe tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan teman-teman berangkat ke Kota Padang dengan menggunakan mobil rental yang dicarikan oleh Sdr. Zikri;

34. Bahwa benar pada saat menuju ke Kota Padang yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-3, dan Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi yaitu 1 (satu) supir travel dan 1 (satu) nya teman supir travel yang tidak dikenal, sedangkan Sdr. Junet menuju Ke Kota Padang menggunakan motor milik Saksi-3, sedangkan Sdr. Zikri tidak ikut ke Kota Padang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja;

35. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah Saksi-3 di Kota Padang kemudian mandi, setelah mandi Terdakwa bersama Sdr. Junet dan sopir mobil rental pergi ke belakang Transmart mengambil mobil rental lagi, lalu Terdakwa merental mobil Toyota Advanza warna silver milik Sdr. Taufik (Saksi-2) setelah itu kembali kerumah Saksi-3;

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Sdr. Junet nongkrong di Taplau sambil minum kopi dan cerita-cerita tentang bagaimana teknisnya nanti ketika menjaga tambang, Terdakwa juga menyampaikan “nanti ketika menjaga tambang emas itu kita harus bersikap tegas, ketika di tambang emas pasti ada pencuri emas atau pencuri BBM alat-alat berat dan saat ketemu orang-orang itu harus kita bunuh kalau tidak kita bunuh nanti kita yang akan dibunuh para pencuri itu sambil menanyakan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan juga



Saksi-1 “Kalian sanggup atau tidak?” di jawab oleh Saksi-1 “kalau saya bebas aja bang, kalau iya iya, kalau nggak nggak” sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mau melakukannya;

37. Bahwa benar melihat jawaban dari Saksi-1, Terdakwa merasa Saksi-1 yang paling cocok untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Junet kembali ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;

38. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Junet pergi karaokean di Happy Family di depan restoran Serabi Bandung Kota Padang, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan niatnya yang sebenarnya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berencana akan membunuh orang, mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “siapa orang yang mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab “kamu lihat orang yang berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) itulah orang yang akan dibunuh”, lalu Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa “kenapa orang tersebut (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab “orang itu (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) tahanan militer, masalahnya dia melakukan VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan seragam lengkap”;

39. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “cobalah abang tanya sama orang (Saksi-4 dan Saksi-5) itu dulu bang kalau orang itu mau saya mau juga bang”;

40. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk sarapan pagi, dimana saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 keliling Kota Padang, diperjalanan tepatnya di daerah Bypass Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kepada Saksi-4 dan Saksi-5 dengan mengatakan “Sebenarnya pekerjaan jaga tambang yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang, saya mendapat perintah dari Komandan saya untuk mencarikan tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru, itu kalian lihat orang yang cepak yang ada di rumah Sdr. Thoriq tadi?, sebenarnya itulah target yang akan kita jadikan tumbal atau dibunuh, kalian ada yang bisa mengerjakan pembunuhan itu?”, kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu kepada Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak ada satu pun yang berani;

41. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5 ke travel Jasa Melindo di daerah Simpang Haru Kota Padang untuk pulang ke kota Solok dan juga mengajak Saksi-3 ikut mengantar, saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah Terdakwa sampaikan jangan sampai



diceritakan kepada siapa-siapa, kalau disampaikan kepada orang lain kalian akan tahu sendiri akibatnya, setelah itu Terdakwa memberikan uang jajan dan ongkos pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-3;

42. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke ATM Bank BRI dan mengambil uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka untuk melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya mampir ke toko out door merk Eiger di Jl. Andalas No. 48 B Kec. Padang timur kota Padang kemudian membeli 2 (dua) buah pisau survival yang akan digunakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah membeli pisau Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju rumah Saksi-3, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua nanti dilakukan saja di rumah Saksi-3 dan Saksi-1 mengiyakan lalu pulang menuju rumah Saksi-3;

43. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke toko perlengkapan TNI di belakang Polda Sumbar untuk membeli baju PDL TNI kemudian pergi ke daerah Ampang Kota Padang untuk membuat papan nama bordiran yang akan Terdakwa pakaikan ke baju PDL TNI untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Parak Kopi Kota Padang, lalu mengirimkan pesan kepada Saksi-1 menanyakan "Iwan sedang apa?" dijawab Saksi-1 "sedang tidur-tiduran sambil main HP";

44. Bahwa benar malam harinya, Terdakwa dan Saksi-1 berencana untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Saksi-3 dengan cara mencekik leher menggunakan kabel namun setelah Terdakwa pikir-pikir terlalu beresiko apabila pembunuhan itu dilakukan di rumah Saksi-3, akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 ragu sehingga tidak jadi melakukan pembunuhan saat itu di rumah Saksi-3;

45. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 keluar rumah dengan alasan pergi mencari makan, setelah berada di luar rumah Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 perihal tawaran Terdakwa mengenai rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah mendengar cerita Saksi-1 kemudian Saksi-3 menasehati dan mengingatkan Saksi-3 agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut dengan mengatakan "Itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kamu menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut";

46. Bahwa benar setelah mendengar nasehat dari Saksi-3, Saksi-1 sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk mengembalikan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1;

47. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di belakang rumah Saksi-3 di dekat jemuran baju, kemudian



Terdakwa mengatakan rencananya kepada Saksi-3 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, mengetahui rencana Terdakwa kemudian Saksi-3 menasehati Terdakwa dengan nada yang kesal mengatakan “Janganlah bang, apa kerjaan abang itu bang, dosa besar itu bang, menyesal seumur hidup abang nanti bang”, pada malam itu Terdakwa tidak bisa tidur sampai dengan pagi harinya;

48. Bahwa benar pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menghampiri Terdakwa kemudian mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah Terdakwa berikan dengan mengatakan bahwa dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan ingin kembali ke Kota Solok, mendengar Saksi-1 berbicara seperti itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke full travel Jasa Melindo di Simpang Haru Kota Padang, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Kota Solok;

49. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-1, Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 dan tidak lama setelah itu Terdakwa di telepon oleh Saksi-8 dan mengatakan “Bang si Iwan menelepon saya, dia menangis saat menelepon saya bang, kok tidak diberangkatkan dia untuk pendidikan bang, kalau memang tidak bisa diberangkatkan dia pendidikan bang, balikan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang, ini masalah harga diri bang, bagaimana caranya usahakanlah iwan ini masuk pendidikan bang, karena saya juga sudah didesak oleh keluarga di kampung bang”, dijawab Terdakwa “Ya bang, ini saya mau ke bandara bang, mau menemui om saya itu bang”, padahal itu perkataan bohong belaka;

50. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk memangkas rambutnya menjadi botak seperti calon siswa TNI pada umumnya dan menyuruhnya untuk berkemas persiapan menuju bandara, sebelum ke bandara Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua memakai baju PDL TNI yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan memakai seragam loreng PDL TNI;

51. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat ke bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Bandara Minang Kabau kemudian Terdakwa mengambil foto posisi di bandara, seolah-olah memang benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan berangkat pendidikan;

52. Bahwa benar saat mengambil foto Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak turun dari mobil dan setelah mengambil foto selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi makan gulai kambing di daerah By Pass;

53. Bahwa benar ketika makan gulai kambing Terdakwa mengirim pesan Via WA kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Fin ayolah bantu abang fin, kalau tidak gitu abang akan dibunuh Fin, kalau uangnya kurang nanti abang tambahin, kamu tenang aja” dijawab Saksi-1 “Berapa uangnya bang?” Terdakwa balas “Nanti abang kasih kamu di angka dua lima (dua puluh lima juta rupiah)” Saksi-1 jawab “Janganlah dua



lima bang, bulati ajalah tiga puluh bang, biar sama-sama enak bang”, Terdakwa jawab “Oke Fin tapi pasti ini Fin ya” dijawab Saksi-1 “Ya bang, ke Solok lah bang”;

54. Bahwa benar mendengar Saksi-1 sudah mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung menuju ke Kota Solok menemui Saksi-1, dan pada saat di perjalanan menuju kota Solok sempat berhenti di batas kota Padang dan Kota Solok tepatnya di daerah Kayu Aro, kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 untuk meyakinkan nominal uang yang diminta oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

55. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung Saksi-1 di kota Solok, kemudian Terdakwa berpamitan kepada orang tua Saksi-1 yang kebetulan ada di warungnya, setelah berpamitan Terdakwa, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi-1 langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto, diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut;

56. Bahwa benar saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;

57. Bahwa benar setelah membeli minum, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan mobil menuju ke Talawi, sesampainya di Talawi sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di daerah Talawi dan juga sempat nyasar dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukan jalan menuju ke arah Danau Biru di daerah Talawi Kota Sawahlunto, yang kebetulan di daerah itulah tempat dimana Terdakwa akan melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

58. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di dekat hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil;

59. Bahwa benar saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-1 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-1 turun dari mobil Saksi-1 belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-1 untuk mengambil pisau di atas mobil;

60. Bahwa benar melihat Terdakwa membeikan kode, Saksi-1 kembali lagi ke mobil



untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;

61. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penusukan ke perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sebelumnya dibeli di toko Eiger;

62. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua jatuh terlentang dengan posisi leher masih dipiting oleh Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada di dekat lokasi tersebut;

63. Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;

64. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan penusukkan, Saksi-1 meletakkan pisau ke dalam mobil serta membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke atas mobil seperti HP dan sandal, dan Saksi-1 juga mengambil pasir yang ada di lokasi untuk menutupi bercak darah yang mengenai rerumputan;

65. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi-1 memberesi barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Kota Solok;

66. Bahwa benar beberapa saat mobil baru berjalan Terdakwa teringat dileher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ada kalung milik Terdakwa yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana pada kalung tersebut ada identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar mobil kembali lagi ke tempat Terdakwa membuang mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

67. Bahwa benar setelah mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke kota Solok untuk mengantar Saksi-1 kembali ke rumahnya, namun sebelum sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa berhenti di ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 19.30 WIB;



68. Bahwa benar setelah mengantarkan Saksi-1, Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang kembali ke rumahnya Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.03 RW.003, Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang;
69. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi, setelah mandi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah masuk pendidikan dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-8 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiket Terdakwa kembali ke Nias;
70. Bahwa benar kemudian Saksi-8 mentransfer uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 membelikan tiket pesawat untuk Terdakwa kembali ke Lanal Nias;
71. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menjemput pacar Terdakwa yaitu Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantar pacar kembali ke kosnya, kemudian Terdakwa membuang barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-1 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke sungai dekat TPU (tempat pemakaman umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;
72. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke bandara Bandara Internasional Minang Kabau untuk kembali ke Lanal Nias, sesampainya di Lanal Nias Terdakwa kembali melaksanakan dinas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa;
73. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menggunakan seragam PDL TNI kepada pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, mendapat foto tersebut pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sangat senang sampai orang tua laki-laki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Saksi-7) menelpon Terdakwa sambil menangis haru dan mengatakan kepada Terdakwa ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya bisa menjadi anggota TNI AL, dan sehari setelah itu Saksi-7 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
74. Bahwa benar kemudian pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengadakan acara syukuran atas kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang diadakan di rumah Saksi-7 di daerah Kec. Gomo, dan setelah acara tersebut Terdakwa diberikan amplop oleh beberapa anggota keluarga dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak 3 (tiga) amplop untuk isi amploponya ada yang isinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ada yang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



75. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB diperkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Saksi-6 (Sdr. Martinus) sampai dikebun, selanjutnya Saksi-6 bekerja memberikan obat untuk getah pinus;
76. Bahwa benar setelah Saksi-6 selesai memberikan obat di getah pinus, Saksi-6 melihat ada penampung getah pinus yang terbuat dari tempurung kelapa sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi-6 mencari kearah bawah dari getah pinus yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, setelah itu Saksi-6 mencium bau bangkai di tempat Saksi mengambil tempurung kelapa, dan Saksi-6 langsung mencari dimana tempat asal bau bangkai tersebut;
77. Bahwa benar kemudian Saksi-6 berjalan lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) meter, Saksi-6 langsung melihat sosok seperti mayat dengan kondisi sudah berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru, melihat hal tersebut Saksi-6 terkejut dan takut, kemudian langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi-6 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga;
78. Bahwa benar ditengah perjalanan Saksi-6 bertemu dengan Saksi-9 (Sdr. Kapson Situmeang), kemudian Saksi-6 memberitahu apa yang Saksi-6 lihat dan temukan ditempat Saksi-6 bekerja, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-9 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan kewarga lain, ditengah perjalanan Saksi-6 dan Saksi-9 bertemu dengan warga Desa Tumpuk Tengah bersama Linmas (Sdr. Simun) sedang duduk dipondok;
79. Bahwa benar kemudian Saksi-6 memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-6 bersama warga memastikan kembali ke tempat lokasi mayat apakah memang mayat manusia atau tidak, sesampainya di lokasi mayat dengan jarak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari mayat dan ternyata benar yang dilihat adalah mayat manusia yang sudah membusuk;
80. Bahwa benar setelah itu Linmas (Sdr. Simun) menghubungi Kepala Dusun Bukit Obang dan memberitahukan ada penemuan mayat, selanjutnya Saksi-6 bersama warga kembali ke pondok untuk menunggu pihak yang berwajib, setelah pihak yang berwajib (Polisi dan Babinsa) datang kemudian Saksi-6 bersama warga kembali ketempat penemuan mayat tersebut sampai dengan selesainya mayat tersebut dibawa ambulan;
81. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Polres Sawahlunto kemudian RS Bhayangkara melakukan pemeriksaan terhadap Mayat yang diketemukan, dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) tidak diketemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena telah



terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 hari sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., selaku dokter yang memeriksa;

82. Bahwa benar oleh karena mayat yang ditemukan tersebut tidak diketahui identitasnya dan tidak ada warga masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarga kemudian mayat tersebut dimakamkan;

83. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di kota Padang di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian meminta uang kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang;

84. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meminta uang lagi kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berangkat ke Satdik Tanjung Uban, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil lebih kurang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

85. Bahwa benar pada bulan Januari 2024 Saksi-7 beserta pihak keluarga mendatangi Terdakwa ke Mess Terdakwa di Denpomal Lanal Nias, pada saat itu Saksi-7 dan keluarga bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bagaimana kondisi anak saya, kok sudah hampir 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan belum ada kabar, apa tidak bisa dihubungi?” dijawab Terdakwa “adik saya, baik-baik saja, Pak Cik”, mendengar jawaban Terdakwa Saksi dan keluarga merasa sedikit agak lega;

86. Bahwa benar karena tidak ada juga kabar, beberapa minggu kemudian Saksi-7 dan pihak keluarga kembali menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kejelasan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun Terdakwa mulai menjawab berbelit-belit dan disitulah Saksi-7 pihak keluarga khawatir dan mulai curiga ada sesuatu yang terjadi pada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

87. Bahwa benar untuk meredam kecemasan Saksi-7 dan keluarga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bisa dihubungi namun harus memberikan uang untuk membeli pulsa, dimana Terdakwa meminta sebanyak 2 (dua) kali pertama sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kedua Terdakwa meminta kepada adik Saksi-8 a.n Sdr. Yasojatule sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan langsung kepada



Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Junaidi, namun setelah dipenuhi permintaan Terdakwa, Saksi-7 tetap tidak bisa menghubungi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit;

88. Bahwa benar karena curiga dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi-7 beserta pihak keluarga mendatangi kantor Pom Lanal Nias untuk secara resmi melaporkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menipu keluarga Saksi-7 yang menjanjikan kelulusan anak Saksi-7 untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AL;

89. Bahwa benar atas laporan dari Saksi-7 selanjutnya Terdakwa diperiksa dan Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah Terdakwa bunuh pada tanggal 26 Desember 2022 di daerah Talawi, Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa di tahan dan diproses oleh Polisi Militer Lantamal II Padang;

90. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Daerah Talawi, Kota Sawahlunto, kemudian makam mayat tanpa identitas yang diduga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang diketemukan pada tanggal 30 Desember 2022 dibongkar oleh pihak Kepolisian Polres Sawahlunto untuk diperiksakan DNA antara DNA korban dengan Dengan DNA keluarga korban sebagaimana surat Pernyataan persetujuan Pembakaran Makam/Kuburan yang dibuat oleh Saksi-7 tertanggal 17 April 20224;

91. Bahwa benar dari pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA diketahui mayat tanpa identitas yang di duga sebagai Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;

92. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa menggunakan baju kaos loreng TNI, celana loreng PDL TNI dan sepatu PDL TNI, sedangkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menggunakan baju kaos warna biru dongker dan celana jeans warna biru;

93. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menutupi mayat tersebut menggunakan dedaunan adalah untuk menyamarkan mayat agar tidak dapat dilihat oleh orang yang melewati area tersebut;

94. Bahwa benar alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena merasa panik dan tidak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta kepada pihak keluarga, Terdakwa bingung harus menjawab apa kepada kakak korban (Saksi-8) karena selalu menelpon Terdakwa dan menanyakan kepastian kelulusan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua,



selain itu juga Terdakwa takut bila Terdakwa dilaporkan ke Lanal Nias sehingga perbuatan Terdakwa diketahui oleh Danlanal Nias;

95. Bahwa benar Saksi-7 selaku orang tua korban dan Saksi-8 selaku kakak korban dipersidangan menerangkan tidak akan memaafkan Terdakwa, karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap korban adalah perbuatan yang sangat sadis dan keji, korban (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) adalah harapan keluarga, yang diharapkan dapat membantu keluarga, tapi Terdakwa tega membunuhnya;

96. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 percaya kepada Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah panitia penerimaan prajurit TNI AL di Lanal Nias, sehingga membuat Saksi-7 dan Saksi-8 yakin;

97. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 menerangkan saat Terdakwa membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Padang Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam keadaan sehat dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak ada menderita penyakit apapun;

98. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

99. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 juga berharap Terdakwa mengganti kerugian yang dideritanya, dan dokumen-dokumen milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dikembalikan kepada keluarga;

100. Bahwa benar Saksi-8 menerangkan jumlah uang yang telah diberikan Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp217.650.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), nominal tersebut yang mempunyai bukti transfer melalui m-banking selain yang diserahkan secara tunai oleh keluarga Saksi-8 kepada Terdakwa yang tidak ada bukti tertulis (Kwitansinya), uang yang Saksi-8 transfer melalui m-banking sebanyak 45 (empat puluh lima) slip pengiriman;

101. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa terima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa gunakan untuk berbagai hal diantaranya bermain judi online (live kasino), membeli alat-alat motor dan memodifikasi motor, untuk hiburan malam, membeli narkoba dan untuk kebutuhan sehari-hari;

102. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dirinya tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena Terdakwa maupun keluarga Terdakwa (orang tua Terdakwa) tidak memiliki uang sebanyak itu.

103. Bahwa benar Terdakwa menerangkan semenjak tahun 2022 setelah Terdakwa berdinis di Denpomal Lanal Nias, Terdakwa telah beberapa kali melakukan penipuan dengan modus pencaloan seleksi masuk anggota TNI AL yaitu sudah sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana korban pertama Terdakwa adalah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, korban selanjutnya Sdr. Aidil lebih kurang Rp400.000.000,00 (empat



ratus juta rupiah), Sdr. Ferisman Dakhi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. Rifki lebih kurang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), Sdr. Aldi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Bobi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seorang laki-laki (lupa namanya) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

104. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain melakukan penipuan terhadap beberapa orang korban tersebut Terdakwa juga pernah melakukan beberapa tindak pidana lain yaitu penyalahgunaan Narkoba dan melakukan jual beli mobil bodong;

105. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi/Gabungan Kumulatif Subsidiaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu".
3. Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Subsidiar : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".
3. Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

dan

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".



3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dan

Ketiga : Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”.
3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi dimana Dakwaan Kumulatif kesatu disusun secara subsidairitas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kesatu secara berurutan dari dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, begitu pula seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian



“Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda Pom pada tahun 2021, kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanal Nias selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Posal Gunung Sitoli sampai dengan bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan lagi ke Denpomal Lanal Nias di Teluk Dalam, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Pom, NRP 131873;
- b. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Nias selaku Papera Nomor Kep/6/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Pom Adan Aryan Marsal NRP 131873, dan Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.



Bahwa menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 485 dalam uraian pembahasan tentang pasal 338 KUHP, menjelaskan bahwa unsur subyek meliputi tindakan dan obyeknya, artinya bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud “rencana lebih dahulu” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

R. SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud



untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku/Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya menghilangkan nyawa korban;
- b. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
- c. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian) melalui temannya atas nama Sdr. Agung, yang bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli kemudian Saksi-8 bercerita kepada Terdakwa bahwa ada salah seorang adik kandungnya atas nama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (korban) telah beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus;
- b. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB



Saksi-8 bertemu kembali di dengan Terdakwa di Cafe Janji Jiwa daerah Gunung Sitoli Nias, ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-8 dengan mengatakan, “Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang” sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah (SP) keterlibatannya dalam penerimaan Calon Siswa tahun 2022 Gelombang ke-2 yang berada di galeri HP milik Terdakwa;

c. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Jika memang abang serius, ketemuan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini”, Saksi-8 jawab “Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga” dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menelpon Saksi-8 menanyakan dan cenderung mendesak Saksi-8 tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 dan ketika itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan” Saksi-8 jawab, “Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jikalau abang berniat membantu, nantikan kami tidak akan lupa dengan abang” setelah itu Saksi-8 tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB di salah satu Café di Pasar Yaahohu Gunung Sitoli, Saksi-8 bersama dengan bapak Saksi-8 yaitu Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan adik Saksi-8 (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kepada Saksi-7 “Biar saya bawa si Iwan sebagai casis TNI AL tahun 2022” dijawab oleh Saksi-7 “kalau bapak mau membantu silahkan tetapi mohon maaf kami tidak punya uang” dijawab lagi oleh Terdakwa “harus ada jaminan untuk setiap pelaksanaan tes dan jika tidak lulus maka jaminan tersebut dikembalikan”;

e. Bahwa benar selain meyakinkan dan merayu orang tua Saksi-8 yaitu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-7 bahwa Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL;

f. Bahwa benar kemudian Saksi-7 berkata pada Terdakwa “nantilah kami pikir-pikir dulu”, lalu Terdakwa menyarankan agar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti Bimbel (Bimbingan belajar) dan ketika itu Terdakwa meminta uang biaya Bimbel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi-7 mengatakan



“Nantilah kami cari pinjaman dulu”, selanjutnya setelah pertemuan bubar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi-8 kepada rekening BRI milik Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil di ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli;

g. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa melakukan pembinaan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman, selanjutnya sekira dibulan Agustus 2022 Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti seleksi masuk TNI AL di Lanal Nias;

h. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti test seleksi TNI AL Terdakwa lebih kurang sudah menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

i. Bahwa benar dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa meminta bantuan kepada teman satu angkatan Terdakwa yaitu Serda APM Sabil Ma'ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan “Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya a.n. Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan lah, tolong sampaikan ke dokter pemeriksanya”, dijawab Serda APM Sabil Ma'ruf “Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya”, namun setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lulus tes kesehatan;

j. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menemui Terdakwa dan meminta agar uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan, bila uang tidak dikembalikan Saksi-8 akan laporan ke Lanal Nias, mendengar perkataan Saksi-8 kemudian Terdakwa, meminta Saksi-8 untuk tidak laporan, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 nanti Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, akan Terdakwa urus dan langsung masuk pendidikan, Terdakwa juga menyampaikan ini jangan sampai ada orang yang tahu karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua masuk lewat belakang, mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi-8 bertanya pada Terdakwa “apa benar bisa langsung masuk pendidikan?”, Terdakwa jawab benar karena dirinya memiliki orang dalam;

k. Bahwa benar sekira di bulan Desember 2022 pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didik Terdakwa yaitu Sdr. Ferisman Dakhi, yang akan Terdakwa bawa ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota



Padang, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-8 dengan mengatakan “Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus, abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias”, mendengar perkataan Saksi-8, dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-8 di kost-kostan teman Saksi-8 yang beralamat di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam dengan maksud untuk meredam Saksi-8 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-8 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang langsung masuk pendidikan”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-8 merasa tenang dan mengajak Terdakwa ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan dengan menggunakan travel dan sesampainya di rumah Saksi-8 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-8 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua seolah-olah surat itu adalah surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja dan kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi-7 selaku orang tua dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menandatangani surat tersebut;

l. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Saksi-8, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menyebrang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota Padang menggunakan mobil travel keesokan harinya hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tiba di Kota Padang dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang beralamat di Jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar;

m. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Sdr. Feris pergi kesalah satu bimbel di Kota Padang untuk mengantar Sdr. Feris mengikuti bimbel, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali ke rumah Saksi-3, tidak beberapa lama kemudian Saksi-8 menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang, Iwan nelson saya, dia nangis saat nelson saya bang, kok tidak diberangkatkan dia ke pendidikan bang, balikkan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang”, mendengar telepon Saksi-8 tersebut Terdakwa menjadi panik dan disitulah muncul ide Terdakwa untuk



menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua karena Terdakwa berpikir rasanya tidak akan mungkin mampu mengembalikan uang yang segitu banyak yang sudah diterima Terdakwa dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

n. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 dari pagi sampai malam harinya Terdakwa tidak kemana-mana hanya diam dirumah Saksi-3 sambil memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian pada malam harinya Terdakwa pergi ke salah satu rumah temannya di daerah Parak Kopi untuk melihat kandang jangkik milik temannya tersebut;

o. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di Daerah Taplau (pinggir Laut Kota Padang) sampai larut malam, pada tanggal 23 Desember 2022, pada pagi harinya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan “Rik ada gak teman kamu yang jagoan, rencana untuk jaga tambang emas” dijawab Saksi-3 “ada bang si Alfian (Saksi-3 Sdr. Muhammad Alfian Adrian)”, selanjutnya Saksi-3 menelpon Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) dan menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas dan Saksi-1 mau menerima pekerjaan tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa gaji yang akan diterima untuk menjaga tambang tersebut adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah menghubungi Saksi-1, kemudian Saksi-3 menelpon temannya yang lain yaitu Sdr. Zikri dan Sdr. Zikri menerima ajakan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kembali kepada Sdr. Zikri “ada gak teman yang lain” dijawab Sdr. Zikri “ada kamu ke Solok lah”;

p. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda Motor Honda CBR warna hitam milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 berangkat ke ke Kota Solok dan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan sepeda motor pergi ke Universitas Maha Putra Muhammad Yamin (UMNY) Kota Solok untuk bertemu dengan Sdr. Zikri, Sdr. Bintang Mukvian Dola (Saksi-4), Sdr. Junet dan Sdr. Muhammad Panji Maulana, setelah bertemu kembali kerumah masing-masing untuk mempersiapkan pakaian, kemudian berkumpul kembali di Cafe Batapati Jl. Datuak Parpatiah Nan Sabatang No.124 Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Sumbar, setelah berkumpul kembali di cafe tersebut, kemudian Saksi-3 menjemput Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) di warung Saksi-1 yang tidak jauh dari Simpang Rumbio Kota Solok, setelah berbincang-bincang di Cafe tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan teman-teman berangkat ke Kota Padang dengan menggunakan mobil rental yang dicarikan oleh Sdr. Zikri;



q. Bahwa benar pada saat menuju ke Kota Padang yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah Saksi-4, Saksi-5, Saksi-3, dan Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi yaitu 1 (satu) supir travel dan 1 (satu) nya teman supir travel yang tidak dikenal, sedangkan Sdr. Junet, menuju Ke Kota Padang menggunakan motor milik Saksi-3, sedangkan Sdr. Zikri tidak ikut ke Kota Padang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bekerja dan sekira pukul 20.00 WIB sampai di rumah Saksi-3 di Kota Padang kemudian mandi, setelah mandi Terdakwa bersama Sdr. Junet dan sopir mobil rental pergi ke belakang Transmart mengambil mobil rental lagi, lalu Terdakwa merental mobil Toyota Advanza warna silver milik Sdr. Taufik (Saksi-2) setelah itu kembali kerumah Saksi-3;

r. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Sdr. Junet nongkrong di Taplau sambil minum kopi dan cerita-cerita tentang bagaimana teknisnya nanti ketika menjaga tambang, Terdakwa juga menyampaikan “nanti ketika menjaga tambang emas itu kita harus bersikap tegas, ketika di tambang emas pasti ada pencuri emas atau pencuri BBM alat-alat berat dan saat ketemu orang-orang itu harus kita bunuh kalau tidak kita bunuh nanti kita yang akan dibunuh para pencuri itu sambil menanyakan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-1 “Kalian sanggup atau tidak?” di jawab oleh Saksi-1 “kalau saya bebas aja bang, kalau iya iya, kalau nggak nggak” melihat jawaban Saksi-1 maka Terdakwa merasa Saksi-1 yang paling cocok untuk melakukan pembunuhan terhadap Saksi-4, Saksi-5 dan juga Saksi-1, namun Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mau melakukannya, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-3 untuk istirahat;

s. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Junet pergi karaokean di Happy Family di depan restoran Serabi Bandung Kota Padang, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di teras rumah Saksi-3 dan Terdakwa Terdakwa menyampaikan niatnya yang sebenarnya kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa berencana akan membunuh orang, mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “siapa orang yang mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab “kamu lihat orang yang berada di rumah Sdr. Thariq Muhammad Haikal (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) itulah orang yang akan dibunuh”, lalu Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa “kenapa orang tersebut (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) mau dibunuh bang?”, Terdakwa jawab “orang itu (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) itu tahanan militer, masalahnya dia melakukan VCS (Video Call Sex) dengan menggunakan seragam lengkap” dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “cobalah abang



tanya sama orang (Saksi-4 dan Saksi-5) itu dulu bang kalau orang itu mau saya mau juga bang”;

t. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk sarapan pagi, dimana saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 keliling Kota Padang, diperjalanan tepatnya di daerah Bay Pass Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbenua kepada Saksi-4 dan Saksi-5 dan mengatakan “Sebenarnya pekerjaan jaga tambang yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang, saya mendapat perintah dari Komandan saya untuk mencari tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru itu, kalian lihat orang yang cepak yang ada di rumah Sdr. Thoriq tadi?, sebenarnya itulah target yang akan kita jadikan tumbal atau dibunuh, kalian ada yang bisa mengerjakan pembunuhan itu?”, kemudian Terdakwa menanyakan satu persatu kepada Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak ada satu pun yang berani;

u. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa mengantar Saksi-4 dan Saksi-5 ke travel Jasa Melindo di daerah Simpang Haru Kota Padang untuk pulang ke kota Solok dan juga mengajak Saksi-3 ikut mengantar, saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah Terdakwa sampaikan jangan sampai diceritakan kepada siapa-siapa kalau disampaikan kepada orang lain kalian akan tahu sendiri akibatnya, setelah itu Terdakwa memberikan uang jajan dan ongkos pulang kepada Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-3;

v. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke ATM Bank BRI dan mengambil uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka untuk melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya mampir ke toko out door merk Eiger di Jl. Andalas No. 48 B Kec. Padang timur kota Padang kemudian membeli 2 (dua) buah pisau survival yang akan digunakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah membeli pisau selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju rumah Saksi-3, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua nanti kita lakukan saja di rumah Saksi-3 saja dan Saksi-1 mengiyakan lalu pulang menuju rumah Saksi-3;

w. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendirian ke toko perlengkapan TNI di belakang Polda Sumbar untuk membeli baju PDL TNI kemudian pergi ke daerah Ampang Kota Padang untuk membuat papan nama bordiran yang akan Terdakwa pakaikan ke baju PDL TNI untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Parak Kopi Kota Padang, lalu mengirimkan pesan kepada Saksi-1



menanyakan “Iwan sedang apa?” dijawab Saksi-1 “sedang tidur-tiduran sambil main HP”;

x. Bahwa benar malam harinya, Terdakwa dan Saksi-1 berencana untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di rumah Saksi-3 dengan cara mencekik leher menggunakan kabel namun setelah Terdakwa pikir-pikir terlalu beresiko apabila pembunuhan itu dilakukan di rumah Saksi-3, akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 ragu sehingga tidak jadi melakukan pembunuhan saat itu di rumah Saksi-3;

y. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-3 keluar rumah dengan alasan pergi mencari makan, setelah berada di luar rumah Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 perihal tawaran Terdakwa mengenai rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, setelah mendengar cerita Saksi-1 kemudian Saksi-3 menasehati dan mengingatkan Saksi-1 agar menolak dan jangan mau melakukan hal tersebut dengan mengatakan “Itu pekerjaan gila, sangat besar dosanya dan akan membuat kamu menyesal seumur hidup kalau kamu melakukan perbuatan tersebut”, setelah mendengar nasehat dari Saksi-3, Saksi-1 sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk mengembalikan uang muka yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1;

z. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di belakang rumah Saksi-3 di dekat jemuran baju, kemudian Terdakwa mengatakan rencananya kepada Saksi-3 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, mengetahui rencana Terdakwa, kemudian Saksi-3 menasehati Terdakwa dengan nada yang kesal mengatakan “Janganlah bang, apa kerjaan abang itu bang, dosa besar itu bang, menyesal seumur hidup abang nanti bang”, pada malam itu Terdakwa tidak bisa tidur sampai dengan pagi harinya;

aa. Bahwa benar pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menghampiri Terdakwa kemudian mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah Terdakwa berikan dan mengatakan bahwa dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan ingin kembali ke Kota Solok, mendengar Saksi-1 berbicara seperti itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke full travel Jasa Melindo di Simpang Haru Kota Padang, dan Saksi-1 kembali ke Kota Solok dan setelah mengantarkan Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3, tidak lama setelah itu Terdakwa di telepon oleh Saksi-8 dan mengatakan “Bang si Iwan menelepon saya, dia menangis saat menelepon saya bang, kok tidak diberangkatkan dia untuk pendidikan bang, kalau memang tidak bisa diberangkatkan dia pendidikan bang,



balikan aja dia lagi bang, dan juga kembalikan aja uang kami lagi bang, saya takut nanti Iwan itu kabur dia bang, ini masalah harga diri bang, bagaimana caranya usahakanlah iwan ini masuk pendidikan bang, karena saya juga sudah didesak oleh keluarga di kampung bang”, kemudian Terdakwa menjawab “Ya bang, ini saya mau ke bandara bang, mau menemui om saya itu bang”, padahal itu perkataan bohong belaka;

bb. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk memangkas rambutnya menjadi botak seperti calon siswa TNI pada umumnya dan menyuruhnya untuk berkemas persiapan menuju bandara, sebelum ke bandara Terdakwa menyuruh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua memakai baju PDL TNI yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan memakai seragam loreng PDL TNI, setelah mengambil foto selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat ke bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Bandara Minang Kabau kemudian Terdakwa mengambil foto posisi di bandara, seolah-olah memang benar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan berangkat pendidikan dan setelah mengambil foto selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua pergi makan gulai kambing di daerah By Pass;

cc. Bahwa benar ketika makan gulai kambing Terdakwa mengirim pesan Via WA kepada Saksi-1 dengan mengatakan “Fin ayolah bantu abang fin, kalau tidak gitu abang akan dibunuh Fin, kalau uangnya kurang nanti abang tambahin, kamu tenang aja” dijawab Saksi-1 “Berapa uangnya bang?” Terdakwa balas “Nanti abang kasih kamu di angka dua lima (dua puluh lima juta rupiah)” kemudian Saksi-1 menjawab “Janganlah dua lima bang, bulati ajalah tiga puluh bang, biar sama-sama enak bang”, kemudian Terdakwa jawab “Oke Fin tapi pasti ini Fin ya” Dijawab Saksi-1 “Ya bang, ke Solok lah bang”, mendengar Saksi-1 sudah mengiyakan permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung menuju ke kota Solok menemui Saksi-1, dan pada saat di perjalanan menuju kota Solok sempat berhenti di batas kota Padang dan Kota Solok tepatnya di daerah Kayu Aro, kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 untuk meyakinkan nominal uang yang diminta oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

dd. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung Saksi-1 di kota Solok, kemudian Terdakwa berpamitan kepada orang tua Saksi-1 yang kebetulan ada di warungnya, setelah berpamitan Terdakwa, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi-1 langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto, diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah



warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut;

ee. Bahwa benar saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;

ff. Bahwa benar setelah membeli minum, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan mobil menuju ke Talawi, sesampainya di Talawi sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di daerah Talawi dan juga sempat nyasar dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukan jalan menuju ke arah Danau Biru di daerah Talawi Kota Sawahlunto, yang kebetulan di daerah itulah tempat dimana Terdakwa akan melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

gg. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di dekat hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil dan saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-1 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-1 turun dari mobil, Saksi-1 belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-1 untuk mengambil pisau di atas mobil;

hh. Bahwa benar melihat Terdakwa membeikan kode, Saksi-1 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;

ii. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penusukan ke perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sebelumnya dibeli di toko Eiger;

jj. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua jatuh terlentang dengan posisi leher dipiting oleh Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada di dekat lokasi tersebut. Saat Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencengkram leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan Terdakwa sekuat



tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;

kk. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan penusukkan, Saksi-1 meletakkan pisau ke dalam mobil serta membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke atas mobil seperti HP dan sandal, dan Saksi-1 juga mengambil pasir yang ada di lokasi untuk menutupi bercak darah yang mengenai rerumputan dan setelah memberesi barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang lain seperti sandal, topi, dan HP dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke Kota Solok, namun baru beberapa saat mobil baru berjalan Terdakwa teringat dileher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ada kalung milik Terdakwa yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana pada kalung tersebut ada identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar mobil kembali lagi ke tempat Terdakwa membuang mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

ll. Bahwa benar setelah mengambil kalung yang ada di leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali menuju ke kota Solok dan mengantar Saksi-1 kembali ke rumahnya di Jl. Tanjung Harapan belakang kantor Kejaksaan Kota Solok Sumbar namun sebelum sampai di rumah Saksi-1, mampir dulu ke ATM yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-1 untuk mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan sampai di rumah Saksi-1 sekira pukul 19.30 WIB;

mm. Bahwa benar setelah mengantarkan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju ke kota Padang, kembali ke rumahnya Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No.109 RT.03 RW.003, Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang, sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mandi dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput pacar Terdakwa yaitu Sdri. Putri Arizona di daerah Tunggul Hitam, kemudian pergi makan bersama pacar dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantar pacar kembali ke kosnya, kemudian Terdakwa membuang barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua termasuk juga pisau yang digunakan oleh Saksi-1 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke sungai dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) di daerah Tunggul Hitam kota Padang;



nn. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup mulai dari Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui WA untuk meminta bantuan dari Saksi-1 untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kota Solok bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang Terdakwa rental untuk menjemput Saksi-1 dengan tidak lupa membawa pisau yang telah dibelinya dengan Saksi-1 sebelumnya, setelah menjemput Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Daerah Talawi, Kota Sawahlunto, kemudian diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut dan saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel. Selanjutnya di Hutan pinus di daerah Talawi, Kota Sawahlunto Terdakwa dan Saksi-1 membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan cara Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga kemudian Saksi-1 menusuk perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan pisau yang dibelinya dahulu bersama dengan Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada dilokasi tersebut dan ketika Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;
- 2) Bahwa jangka waktu dari yang ada tersebut, dipandang sangat cukup bagi Terdakwa dan Saksi-1 untuk mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua atau akan mengurungkan niatnya itu. Ternyata



dalam jangka waktu tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dalam menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan/responsif atau sebagai perbuatan di luar kesadarannya, semua tindakan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

4) Bahwa rangkaian kegiatan mulai dari Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan membawa pisau dimobilnya, kemudian menjemput Saksi-1 sampai dengan membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke hutan pinus di Daerah Talawi Kota Sawahlunto menunjukkan adanya niat yang terencana pada diri Terdakwa dan Saksi-1 untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

5) Bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan persiapan, pelaksanaan rencana, kemudian membuang mayat korban adalah perbuatan perencanaan yang telah sempurna dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Merampas nyawa orang lain”.

Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang dari jasadnya atau dari raganya yang ditandai dengan terhentinya seluruh sirkulasi dalam tubuh manusia (baik nafas, jantung, paru-paru dan peredaran darah) berhenti dan tidak berfungsi lagi.

Bahwa oleh karena rumusan delik dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil berarti matinya orang lain merupakan syarat utama dalam pasal tersebut.

Bahwa dalam hal ini matinya korban adalah harus benar-benar dikehendaki oleh pelaku dan justru tindakan pelaku itulah yang mengakibatkan matinya orang lain itu, bukan sebagai akibat tindakan lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



- a. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke hutan pinus di Daerah Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa, diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut dan saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel, selanjutnya di Hutan pinus di daerah Talawi, Kota Sawahlunto Terdakwa dan Saksi-1 membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan cara Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan sekuat tenaga kemudian Saksi-1 menusuk perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan pisau yang dibelinya dahulu bersama dengan Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada dilokasi tersebut dan ketika Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencengkram leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;
- b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB diperkebunan karet Dusun Sungai Betung Desa Datarmansiang Kec. Talawi Kota Sawahlunto Saksi-6 (Sdr. Martinus) sampai dikebun, selanjutnya Saksi-6 bekerja memberikan obat untuk getah pinus, setelah Saksi-6 selesai memberikan obat di getah pinus tersebut, Saksi-6 melihat ada penampung getah pinus yang terbuat dari tempurung kelapa sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi-6 mencari kearah bawah dari getah pinus yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, setelah itu Saksi-6 mencium bau bangkai di tempat Saksi-6 mengambil tempurung kelapa, dan Saksi-6 langsung mencari dimana tempat asal bau bangkai tersebut;
- c. Bahwa benar kemudian Saksi-6 berjalan lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) meter, Saksi-6 langsung melihat sosok seperti mayat dengan kondisi sudah



berbau bangkai dengan kepala tinggal tengkorak dan memakai celana panjang warna biru, melihat hal tersebut Saksi-6 terkejut dan takut, kemudian langsung lari ke atas jalan mengambil sepeda motor Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan warga, ditengah perjalanan Saksi-6 bertemu dengan Saksi-9 (Sdr. Kapson Situmeang), kemudian Saksi-6 memberitahu apa yang Saksi-6 lihat dan temukan ditempat Saksi-6 bekerja, selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-9 pergi ke arah Desa Tumpuk Tengah untuk memberitahukan kewarga lain, ditengah perjalanan Saksi-6 dan Saksi-9 bertemu dengan warga Desa Tumpuk Tengah bersama Linmas (Sdr. Simun) sedang duduk dipondok;

d. Bahwa benar kemudian Saksi-6 memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-6 bersama warga memastikan kembali ke tempat lokasi mayat apakah memang mayat manusia atau tidak, sesampainya di lokasi mayat dengan jarak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari mayat dan ternyata benar yang dilihat adalah mayat manusia yang sudah membusuk;

e. Bahwa benar setelah itu Linmas (Sdr. Simun) menghubungi Kepala Dusun Bukit Obang dan memberitahukan ada penemuan mayat, selanjutnya Saksi-6 bersama warga kembali ke pondok untuk menunggu pihak yang berwajib, setelah pihak yang berwajib (Polisi dan Babinsa) datang kemudian Saksi-6 bersama warga kembali ketempat penemuan mayat tersebut sampai dengan selesainya mayat tersebut dibawa ambulan;

f. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Polres Sawahlunto dilakukan pemeriksaan terhadap Mayat yang diketemukan, dimana pada hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa sesosok mayat tidak dikenal, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter) tidak diketemukan rambut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena telah terjadi proses pembusukan lanjut dan penulangan, perkiraan umur 30/40 tahun dan perkiraan kematian \pm 7 hari sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/II/2023/RS Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., selaku dokter yang memeriksa;

g. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi-7 beserta pihak keluarga mendatangi kantor Pom Lanal Nias untuk secara resmi melaporkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menipu keluarga Saksi-7 yang menjanjikan kelulusan atas anak Saksi-7 untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AL dan atas laporan dari Saksi-7 selanjutnya Terdakwa diperiksa dan Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah Terdakwa bunuh



pada tanggal 26 Desember 2022 di daerah Talawi, Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa di tahan dan diproses oleh Polisi Militer Lantamal II Padang;

h. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Daerah Talawi, Kota Sawahlunto, kemudian makam mayat tanpa identitas yang diduga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang diketemukan pada tanggal 30 Desember 2022 dibongkar oleh pihak Kepolisian Polres Sawahlunto untuk diperiksakan DNA antara DNA korban dengan DNA keluarga korban sebagaimana surat Pernyataan persetujuan Pembokoran Makam/Kuburan yang dibuat oleh Saksi-7 tertanggal 17 April 2024;

i. Bahwa benar dari pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA diketahui mayat tanpa identitas yang di duga sebagai Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua adalah benar Sdr, Iwan Sutrisman Telaumbanua sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;

j. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 selaku keluarga korban (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) menerangkan bahwa korban (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) keadaannya sehat dan tidak ada menderita penyakit apapun;

k. Bahwa benar dengan demikian dapat diyakini kematian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua semata-mata akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bukan karena sesuatu penyakit karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak ada menderita penyakit apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan (*Mededader*)” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi *medededer* berarti *deder* juga. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, pengertian sehari-hari cenderung



digunakan istilah “bersama-sama”. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80).

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73).

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: Harus ada kerja sama secara fisik; dan Harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan: “mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat dari permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80-81).

R. Sianturi menjelaskan *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak (R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 337) Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama yaitu:

a. Kerja sama secara sadar.

Kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

b. Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”. tidak dipersoalkan kapan terjadinya kerja sama tersebut apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu



dilakukan para pelaku telah dipandang sebagai kerja sama secara sadar dan secara langsung.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dalam unsur ini adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 saat Terdakwa sedang makan gulai kambing bersama dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua di Daerah By Pass, Terdakwa melalui WA menghubungi Saksi-1 yang telah kembali ke Kota Solok yang telah mengurungkan niatnya membantu Terdakwa untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mau membantu Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dengan menjajikan akan memberikan uang imbalan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), dan akhirnya Saksi-1 menyetujui akan membantu Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- b. Bahwa benar setelah menghubungi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kota Solok bersama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang Terdakwa dirental untuk menjemput Saksi-1, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di warung Saksi-1 di kota Solok, kemudian Terdakwa berpamitan kepada orang tua Saksi-1 yang kebetulan ada di warungnya, setelah berpamitan Terdakwa, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan Saksi-1 langsung menuju ke daerah Talawi di Kota Sawahlunto, diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut;
- c. Bahwa benar saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;



- d. Bahwa benar setelah membeli minum, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kembali masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan mobil menuju ke Talawi, sesampainya di Talawi sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak langsung melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua namun mencari posisi yang dirasa aman terlebih dahulu, Terdakwa berkeliling-keliling di daerah Talawi dan juga sempat nyasar dan sempat juga bertanya ke beberapa orang untuk menunjukkan jalan menuju ke arah Danau Biru di daerah Talawi Kota Sawahlunto, yang kebetulan di daerah itulah tempat dimana Terdakwa akan melakukan pembunuhan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- e. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menghentikan kendaraan yang ketiga kalinya di dekat hutan pinus daerah Talawi Kota Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa berpura-pura turun dari mobil untuk mencari jaringan telepon, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun dari mobil untuk buang air kecil dan saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua buang air kecil, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi-1 agar keluar dari mobil, namun ketika Saksi-1 turun dari mobil, Saksi-1 belum membawa pisau yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa memberikan kode dengan gelengan kepala kepada Saksi-1 untuk mengambil pisau di atas mobil;
- f. Bahwa benar melihat Terdakwa membeikan kode, Saksi-1 kembali lagi ke mobil untuk mengambil pisau dan menyelipkan pisau tersebut di pinggangnya;
- g. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penusukan ke perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebanyak lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan pisau yang sebelumnya dibeli di toko Eiger;
- h. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua jatuh terlentang dengan posisi leher dipiting oleh Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada di dekat lokasi tersebut;
- i. Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh



orang lain;

j. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi kerja sama secara sadar dan langsung antara Terdakwa dan Saksi-1 dalam melakukan perbuatannya dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 adalah merupakan perbuatan yang saling terkait satu sama lain dalam satu tujuan yaitu menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- 2) Bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan sedangkan Saksi-1 adalah sebagai pelaku yang turut melakukan perbuatan, yang berarti Terdakwa, Saksi-1 telah bersama-sama melakukan suatu perbuatan yaitu menghilangkan nyawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu Oditur Militer dan telah terpenuhi, untuk Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.



Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut: Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua alias Pian) melalui temannya atas nama Sdr. Agung, yang bekerja sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) di Subdenpomal Gunung Sitoli, kemudian Saksi-8 bercerita kepada Terdakwa bahwa ada salah seorang adik kandungnya atas nama Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah



beberapa kali ikut seleksi masuk Polri, TNI AD, dan TNI AL namun tidak pernah lulus;

b. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-8 bertemu kembali di dengan Terdakwa di Cafe Janji Jiwa daerah Gunung Sitoli Nias, ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-8 dengan mengatakan, “Apabila ada saudara atau kerabat yang ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AL saya bisa bantu, saya back up dan dijamin menang” sambil Terdakwa menunjukkan Surat Perintah (SP) keterlibatannya dalam penerimaan Calon Siswa tahun 2022 Gelombang ke-2 yang berada di galeri HP milik Terdakwa;

c. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Jika memang abang serius, ketemukan saya dengan orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini”, Saksi-8 jawab “Sabar dulu lah bang, biar saya bicarakan dulu dengan pihak keluarga”;

d. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menelpon Saksi-8 menanyakan dan cenderung mendesak Saksi-8 tentang pendaftaran Calon Siswa TNI AL yang akan dibuka pada bulan Agustus 2022 dan ketika itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-8 “Siapkan saja uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika situasinya bagus namun jika tidak siapkan uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sebagai uang jaminan” Saksi-8 jawab, “Kami tidak punya uang sebanyak itu dan jikalau abang berniat membantu, nantikan kami tidak akan lupa dengan abang” setelah itu Saksi-8 tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa;

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Cafe di Pasar Yaahohu Gunung Sitoli, Saksi-8 bersama dengan bapak Saksi-8 yaitu Saksi-7 (Sdr. Losawato Telaumbanua) dan adik Saksi-8 (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 dan mengatakan kepada Saksi-7 “Biar saya bawa si Iwan sebagai casis TNI AL tahun 2022” dijawab oleh Saksi-7 “kalau bapak mau membantu silahkan tetapi mohon maaf kami tidak punya uang” dijawab lagi oleh Terdakwa “harus ada jaminan untuk setiap pelaksanaan tes dan jika tidak lulus maka jaminan tersebut dikembalikan” namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan berapa nominal jaminan tersebut kepada Saksi-7;

f. Bahwa benar selain meyakinkan dan merayu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk TNI AL, Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL;



- g. Bahwa benar kemudian Saksi-7 berkata pada Terdakwa “nantilah kami pikir-pikir dulu”, lalu Terdakwa menyarankan agar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti Bimbel (bimbingan belajar) dan ketika itu Terdakwa meminta uang biaya Bimbel sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi-7 mengatakan “Nantilah kami cari pinjaman dulu”, selanjutnya setelah pertemuan bubar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi-8 kepada rekening BRI milik Terdakwa;
- h. Bahwa benar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-8 kemudian Terdakwa ambil di ATM yang berada di dekat Posal Gunung Sitoli kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- i. Bahwa benar selanjutnya sekira dibulan Agustus 2022 Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti seleksi masuk TNI AL di Lanal Nias;
- j. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengikuti test seleksi TNI AL Terdakwa lebih kurang sudah menerima uang dari keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- k. Bahwa benar dalam rangka membantu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua lolos masuk TNI AL, Terdakwa meminta bantuan kepada teman satu angkatan a.n. Serda APM Sabil Ma’ruf yang berdinis di BP (Balai Pengobatan) Lanal Nias, dengan mengatakan “Boy, mintak tolong di bantu untuk di luluskan anak didik saya a.n. Iwan, nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan lah, tolong sampaikan ke dokternya”, dijawab Serda APM Sabil Ma’ruf “Baik nanti saya coba menghadap dokter pemeriksanya”, namun setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ternyata Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bisa dibantu untuk di loloskan kesehatannya dikarenakan susunan gigi dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua mengalami masalah yaitu adanya gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama yang menyebabkan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak lulus tes kesehatan;
- l. Bahwa benar kemudian Saksi-8 menemui Terdakwa dan meminta agar uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dimintanya ke panitia karena uang tersebut menurut Terdakwa telah diserahkannya kepada panitia penerimaan seleksi prajurit TNI AL;
- m. Bahwa benar kemudian Saksi-8 berkata kepada Terdakwa bila uang tidak juga dikembalikan Saksi-8 akan laporan ke Lanal Nias, mendengar perkataan Saksi-8 kemudian Terdakwa meminta Saksi-8 untuk tidak laporan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 nanti Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua akan Terdakwa urus dan langsung masuk pendidikan, Terdakwa juga menyampaikan ini jangan sampai ada orang yang tahu karena Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua



masuk lewat belakang, mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi-8 bertanya pada Terdakwa “apa benar bisa langsung masuk pendidikan?”, Terdakwa jawab benar karena dirinya memiliki orang dalam;

n. Bahwa benar sekira di bulan Desember 2022 pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti ke Kota Padang bersama salah satu anak didik Terdakwa yaitu Sdr. Ferisman Dakhi, yang akan Terdakwa bawa ke salah satu bimbel di Kota Padang. Ketika sedang berkemas-kemas akan berangkat menuju Kota Padang, Terdakwa ditelphone oleh Saksi-8 dengan mengatakan “Bang bagaimana kepastian Iwan bg? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus, abang kembalikan saja uang kami lagi bang, kalau abang tidak bisa menjamin kelulusan Iwan ini dan uang tidak abang kembalikan, kami akan bikin laporan ke Lanal Nias”, mendengar perkataan Saksi-8 dengan nada sudah sedikit mengancam Terdakwa merasa khawatir, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-8 di kost-kostan teman Saksi-8 yang beralamat di depan kantor KPU Kec. Teluk Dalam dengan maksud untuk meredam Saksi-8 agar tidak melaporkan hal ini ke Lanal Nias, kemudian Terdakwa membujuk Saksi-8 dengan mengatakan “ya sudah bang, nanti kita bawa Iwan ke Padang untuk menyusul teman-teman sesama TNI AL ke Padang langsung masuk pendidikan”, mendengar pernyataan Terdakwa barulah Saksi-8 merasa tenang dan mengajak Terdakwa ke kampungnya untuk menjemput Sdr. Iwan Sutrisman di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan dengan menggunakan travel;

o. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-8 di Kec. Gomo Kab. Nias Selatan, Terdakwa disambut oleh keluarga Saksi-8 dengan riang gembira karena merasa anaknya akan menjadi anggota TNI AL, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan untuk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua seolah-olah surat itu adalah surat pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja, kemudian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua bersama Saksi-7 selaku orang tua dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menandatangani surat tersebut;

p. Bahwa benar kemudian Sdr. Feris, Saksi-8, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menyebrang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota padang menggunakan mobil travel dan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tiba di Kota Padang dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang beralamat di Jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar;

q. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) kemudian membunuh Sdr. Iwan



Sutrisman Telaumbanua di Hutan Pinus di Daerah Talawi, Kota Sawahlunto, dan mayatnya Terdakwa sembunyikan di jurang didekat hutan pinus tersebut;

r. Bahwa benar setelah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No. 109 RT 003 RW 003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah masuk pendidikan dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-8 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiket Terdakwa kembali ke Nias;

s. Bahwa benar kemudian Saksi-8 mentransfer uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 membelikan tiket pesawat untuk Terdakwa kembali ke Lanal Nias dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kembali ke Lanal Nias diantar oleh Saksi-3 dan Sdr. Junet ke bandara Bandara Internasional Minang Kabau, sesampainya di Lanal Nias Terdakwa kembali melaksanakan dinas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa;

t. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang menggunakan seragam PDL TNI kepada pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang sebelumnya Terdakwa ambil fotonya di rumah Saksi-3, menerima foto tersebut pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sangat senang sampai orang tua laki-laki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Saksi-7) menelpon Terdakwa sambil menangis haru dan mengatakan kepada Terdakwa ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya bisa menjadi anggota TNI AL, dan sehari setelah itu Saksi-7 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

u. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa berada di kota Padang di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua kemudian meminta uang kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dengan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang;

v. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2023 saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 Terdakwa kembali menghubungi keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan meminta uang lagi kepada keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk Terdakwa berangkat ke Satdik Tanjung Uban, kemudian uang



tersebut Terdakwa ambil lebih kurang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ATM Bank BRI Simpang Haru Jl. Andalas Kec. Ampang Timur Kota Padang sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

w. Bahwa benar karena tidak ada juga kabar mengenai Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Saksi-7 dan pihak keluarga menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kejelasan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, namun Terdakwa mulai menjawab berbelit-belit dan disitulah Saksi-7 pihak keluarga khawatir dan mulai curiga ada sesuatu yang terjadi pada Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

x. Bahwa benar karena curiga dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi-7 beserta pihak keluarga mendatangi kantor Pom Lanal Nias untuk secara resmi melaporkan Terdakwa atas perbuatannya yang telah menipu keluarga Saksi-7 yang menjanjikan kelulusan atas anak Saksi-7 untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AL, selanjutnya atas laporan dari Saksi-7 tersebut Terdakwa diperiksa dan Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah Terdakwa bunuh pada tanggal 26 Desember 2022 di daerah Talawi, Sawahlunto, selanjutnya Terdakwa di tahan dan diproses oleh Polisi Militer Lantamal II Padang;

y. Bahwa benar Saksi-8 menerangkan jumlah uang yang telah diberikan Saksi-8 kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp217.650.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), nominal tersebut yang mempunyai bukti transfer melalui m-banking selain yang diserahkan secara tunai oleh keluarga Saksi-8 kepada Terdakwa yang tidak ada bukti tertulis (Kwitansinya), uang yang Saksi-8 transfer melalui m-banking sebanyak 45 (empat puluh lima) slip pengiriman;

z. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi-7 dan keluarganya mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya untuk memasukkan anaknya yaitu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk menjadi anggota TNI AL karena Terdakwa terus meyakinkan dan merayu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk prajurit TNI AL, selain itu juga Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL padahal Terdakwa tidak mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kata Terdakwa tersebut hanya karangan Terdakwa saja untuk meyakinkan pihak keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar bisa percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang



kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang berarti Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa;

2) Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 dan keluarganya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu



si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Saksi-7 dan keluarganya mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya untuk memasukkan anaknya (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua) untuk menjadi anggota TNI AL karena Terdakwa terus meyakinkan dan merayu Saksi-7 terkait bagaimana proses untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dalam seleksi masuk prajurit TNI AL, selain itu juga Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ketika melaksanakan seleksi masuk anggota TNI AL padahal Terdakwa tidak mempunyai om di Kota Padang yang bisa membantu untuk meluluskan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi-7 dan keluarganya Terdakwa membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan mengatakan akan mengurus Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua langsung mengikuti pendidikan TNI AL, kemudian untuk membuat keluarga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah lulus dan mengikuti pendidikan Terdakwa mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan pakaian PDL loreng, padahalnya nyatanya di Padang Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dibunuh oleh Terdakwa;
- b. Bahwa benar kata-kata Terdakwa tersebut hanya karangan Terdakwa saja (kata-kata bohong) dan Terdakwa membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Padang kemudian mengirimkan foto Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menggunakan pakaian PDL loreng hanya tipu muslihat Terdakwa saja yang Terdakwa lakukan untuk meyakinkan pihak Saksi-7 dan keluarga agar percaya kepada Terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- c. Bahwa benar dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat yang Terdakwa lakukan akhirnya Saksi-7 dan keluarga percaya kepada Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dan uang yang Terdakwa terima di antaranya Terdakwa terima saat Terdakwa berada di Kota Padang.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif ketiga Oditur Militer Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur kesatu : “Barangsiapa”.**

Bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Kesatu Oditur Militer dan telah terpenuhi, untuk Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua : “Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”.**

Bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dimana tujuan untuk mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat tersebut adalah menyembunyikan kematian atau kelahirannya”

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian.

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat tidak diketahui orang lain dimana mayat itu berada, bagaimana caranya tidak dipersoalkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua), Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua berangkat dari Kecamatan Gomo ke Kota Gunung Sitoli, setelah sampai di Kota Gunung Sitoli, Terdakwa, Sdr. Feris dan Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua menyebrang ke Kota Sibolga menggunakan kapal, sesampainya di Kota Sibolga langsung menuju Kota padang menggunakan mobil travel;



- b. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dan keluarganya Terdakwa membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Padang untuk langsung mengikuti pendidikan TNI AL;
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa, Sdr. Feris, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tiba di Kota Padang dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 (Sdr. Thariq Muhammad Haikal) yang beralamat di Jalan Sarang Gagak No. 109 RT.03 RW.003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumbar;
- d. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Alfian Adrian) membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke Hutan Pinus di Daerah Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa dan Saksi-1 membawa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- e. Bahwa benar diperjalanan menuju ke Talawi tepatnya di depan sebuah warung Terdakwa menghentikan mobil, kemudian meminta Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua untuk turun membeli minum di warung tersebut dan saat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua turun membeli minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa pisau yang dibeli dulu ada di kantung jok dibelakang kursi tempat duduk Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan juga Terdakwa memberi tahu dibawah jok ada kabel;
- f. Bahwa benar selanjutnya di Hutan Pinus di daerah Talawi, Kota Sawahlunto Terdakwa dan Saksi-1 membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan cara Terdakwa memiting leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan tangan Terdakwa sekuat tenaga kemudian Saksi-1 menusuk perut Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan pisau yang dibelinya dahulu bersama dengan Terdakwa, setelah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan menarik kakinya ke jurang yang ada dilokasi tersebut dan ketika Terdakwa menarik kaki Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang, Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua sempat mengerang kesakitan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dan menutup mulutnya menggunakan tangan sekuat tenaga hingga Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak bergerak lagi, setelah tidak bergerak kemudian Terdakwa meneruskan menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang yang dalamnya lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa menutupi mayat Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua dengan dedaunan untuk memastikan agar mayar Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua tidak terlihat oleh orang lain;



- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang Saksi-1 membersihkan bercak darah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang mengenai rerumputan dengan cara menutupinya dengan pasir, dan membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke dalam mobil;
- h. Bahwa benar maksud Saksi-1 menutupi darah dan membereskan barang-barang milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar tidak diketahui telah terjadi pembunuhan di tempat tersebut;
- i. Bahwa benar setelah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No. 109 RT 003 RW 003 Kel. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang Sumbar, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah masuk pendidikan;
- j. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menyeret Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang setelah membunuhnya, kemudian menutupinya dengan dedauan adalah dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan mayat dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana tujuan Terdakwa adalah untuk menutupi kematian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar tidak diketahui orang lain termasuk keluarga dari Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, hal ini dapat dilihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan memberitahukan bahwa Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah masuk pendidikan padahal Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua telah dibunuh oleh Terdakwa dan kematiannya disembunyikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menyembunyikan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata “Mereka yang melakukan (*Mededader*)” dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi *medededer* berarti *deder* juga. Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, pengertian sehari-hari cenderung



digunakan istilah “bersama-sama”. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80).

R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 73).

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: Harus ada kerja sama secara fisik; dan Harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan: “mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat dari permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama. (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, halaman 80-81).

R. Sianturi menjelaskan *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak (R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 337) Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama yaitu:

a. Kerja sama secara sadar.

Kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

b. Kerja sama secara langsung.

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian “mereka yang melakukan”. tidak dipersoalkan kapan terjadinya kerja sama tersebut apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu



dilakukan para pelaku telah dipandang sebagai kerja sama secara sadar dan secara langsung.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dalam unsur ini adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya bahwa benar telah terjadi kerja sama secara sadar dan langsung antara Terdakwa, Saksi-1 dalam melakukan perbuatannya yaitu menyembunyikan kematian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, dimana setelah membunuh Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua, Terdakwa menyeret Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua ke jurang kemudian menutupinya dengan dedaunan sedangkan Saksi-1 menutupi bercak darah Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua yang ada di rerumputan;
- b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang saling terkait satu sama lain dalam satu tujuan yaitu menyembunyikan kematian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua agar tidak diketahui oleh orang lain;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan sedangkan Saksi-1 adalah sebagai pelaku yang turut melakukan perbuatan, yang berarti Terdakwa, Saksi-1 telah bersama-sama melakukan suatu perbuatan yaitu menyembunyikan kematian Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan serta pertimbangkan sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga : “Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara



kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagai upaya Terdakwa untuk menghindari tanggungjawabnya atas tindakan penipuan yang telah Terdakwa lakukan kepada keluarga korban dan agar perbuatan ini tidak di ketahui oleh Komandan satuannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria dan berperikemanusiaan.
2. Akibat perbuatan Terdakwa adalah:
 - a. Menimbulkan kerugian bagi keluarga korban baik secara materiil maupun imateriil;
 - b. Hilangnya nyawa korban (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua);
 - c. Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi satuan Lanal Nias tempat Terdakwa mengabdikan;
 - d. Meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat terutama masyarakat di sekitar satuan Terdakwa sehingga kepercayaan masyarakat kepada Lanal Nias dapat berkurang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - Bahwa dari riwayat penugasan serta prestasi yang dimiliki Terdakwa selama mengabdikan di lingkungan TNI-AL yang lebih kurang hanya baru 3 (tiga) tahun,



Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa begitu juga dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban (Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua), Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, baik dari sudut motif, cara melakukan, maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

2. Keadaan yang memberatkan:

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Kepentingan Militer.

Bahwa Filosofis Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan Militer) sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya dalam perkara ini hal-hal yang menyangkut kepentingan Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1) Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat boleh disamakan dengan “ikatan di dalam air”. berintikan sifat-sifat kerakyatan ini TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan, tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan ia bukan Prajurit TNI;

2) Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama yang terpenting dari TNI adalah memelihara hubungan baik dan seerat-eratnya dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan-kepentingan rakyat. soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan dari TNI dan membuat TNI menjadi kuat disegani oleh kawan dan lawan. Untuk menjaga soliditas TNI dan rakyat prajurit harus bersikap, bertindak dan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan prajurit yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat “perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.”

b. Aspek rasa keadilan masyarakat (*social justice*).

1) Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan



lokal masyarakat yang diatur dalam hukum adat;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat;

3) Bahwa perbuatan Terdakwa merusak ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat;

4) Bahwa pandangan masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat sadis, tidak menggambarkan manusia yang berprikemanusiaan sehingga layak untuk mendapat hukuman berat sebagaimana yang diungkapkan para Saksi di persidangan.

c. Aspek subjektif (pelaku).

1) Bahwa Terdakwa sebagai prajurit Polisi Militer seharusnya dapat menjadi contoh kepada prajurit lainnya dalam sikap, perilaku dan tindakan dalam mentaati aturan namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi seorang prajurit Polisi Militer yang merupakan aparat penegak hukum di lingkungan TNI;

2) Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa dididik, dilatih dan di persiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya yang pada hakekatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;

2) Bahwa sebelum melakukan pembunuhan, diawali Terdakwa dengan melakukan penipuan, dan untuk menutupi penipuan yang dilakukannya Terdakwa melakukan pembunuhan yang dilakukan terbukti direncanakan terlebih dahulu;

3) Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali, hal ini terlihat setelah melakukan pembunuhan Terdakwa merahasiakan kematian korban, dan terus meminta uang kepada keluarga korban dengan mengatakan korban telah mengikuti pendidikan TNI AL;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya karena kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya bahkan cenderung untuk menghindari tanggungjawab, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa jauh dari sifat-sifat seorang prajurit ksatria.

e. Objek (sasaran) tindak pidana.

1) Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan kepada



korban yang tidak berdosa dan bukan musuh TNI;

2) Bahwa seharusnya Terdakwa melindungi masyarakat, bukan malah membunuhnya dengan sadis dan keji;

f. Cara melakukan tindak pidana.

- Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat sadis dan keji, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan.

g. Sikap batin dan perasaan keluarga korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban, hal ini tercermin dari pernyataan Saksi-7 (Sdr. Loswato Telaumbanua) selaku orang tua korban dan Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua) selaku kakak korban yang tidak memaafkan Terdakwa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana yang seberat-beratnya ketika diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dilihat dari motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dapat diterima, begitu juga dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa kerana dilihat dari sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakan yang dilakukannya di hubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit, pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal);
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Adan Aryan Marsal (Terdakwa) Norek 3143-01-029446-53-3;
- c. 1 (satu) buah ATM milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal);
- d. 1 (satu) helai kaos PDL;
- e. 1 (satu) helai celana PDL; dan

Halaman 137 dari 142 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024



f. 1 (satu) pasang sepatu PDL;

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

g. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-8) Norek. 526601-013984-50-1;

Adalah barang milik Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua) yang disita oleh Penyidik dari Saksi-8, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua).

h. 1 (satu) buah buku catatan rental mobil Avanza.

Adalah barang milik Saksi-2 (Sdr. Taufik) yang disita oleh Penyidik dari Saksi-2, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Taufik).

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto KTP Serda Adan Aryan Marsal;

b. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua;

c. 1 (satu) lembar foto kondisi mayat saat ditemukan;

d. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat ditemukan mayat;

e. 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjemput korban sebelum korban berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022;

f. 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi (bukan mobil yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan) dan foto kamar tempat korban saat di Padang;

g. 2 (dua) lembar Laporan Polisi tentang Kehilangan mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017;

h. 1 (satu) lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau, dompet dan HP korban;

i. 3 (tiga) lembar Laporan Kejadian penemuan mayat Mr. X dari Polsek Talawi;

j. 2 (dua) lembar Hasil *Visum Et Repertum* mayat Mr. X Nomor 01/VER/II/2023/R.S Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., selaku dokter yang memeriksa;

k. 1 (satu) lembar foto pelaksanaan autopsi RS. Bhayangkara TK III;

l. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat persetujuan pembongkaran makam/kuburan;

m. 1 (satu) lembar foto Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah;

n. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala



Laboratorium DNA;

o. 8 (delapan) lembar bukti transfer keluarga korban kepada Terdakwa Serda Adan Aryan Marsal;

p. 28 (dua puluh delapan) lembar cetak rekening koran tabungan atas nama Antonius Piaman Telaumbanua;

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

q. 2 (dua) bundel dokumen dan berkas-berkas milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm).

Adalah dokumen dan berkas-berkas milik korban yaitu Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-7 (Sdr. Lesawato Telaumbanua) selaku orang tua Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan Permohonan Restitusi dari keluarga korban yang disampaikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan “Jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhi hukuman lain daripada mencabut hak-hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim”;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (pidana pokok penjara seumur hidup) oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman lain termasuk restitusi, selain daripada itu juga Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah tidak ada kesanggupan untuk mengganti kerugian yang dimohonkan oleh keluarga korban;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak keluarga korban harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Terdakwa akan dijatuhi pidana pokok penjara seumur hidup dan Terdakwa juga tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Siapapun yang dipidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Dalam



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan Kamar Pidana menentukan “Pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara seumur hidup maka dengan mendasari Sema Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dalam perkara ini perlu dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu”. Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ADAN ARYAN MARSAL**, Sersan Dua Pom NRP 131873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”.

Kedua : “Penipuan”.

Ketiga : “Menyembunyikan kematian yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara seumur hidup.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal);

2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Adan Aryan Marsal (Terdakwa)

Norek 3143-01-029446-53-3;

Halaman 140 dari 142 halaman Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024



- 3) 1 (satu) buah ATM milik Terdakwa (Serda Adan Aryan Marsal);
- 4) 1 (satu) helai kaos PDL;
- 5) 1 (satu) helai celana PDL; dan
- 6) 1 (satu) pasang sepatu PDL;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 7) 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n. Antonius Piaman Telaumbanua (Saksi-8) Norek. 526601-013984-50-1.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. Antonius Piaman Telaumbanua);

- 8) 1 (satu) buah buku catatan rental mobil Avanza.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Taufik).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto KTP Serda Adan Aryan Marsal;
- 2) 1 (satu) lembar foto korban Alm. Iwan Sutrisman Telaumbanua;
- 3) 1 (satu) lembar foto kondisi mayat saat ditemukan;
- 4) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat ditemukan mayat;
- 5) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjemput korban sebelum korban berangkat ke Padang tanggal 16 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) lembar foto kendaraan mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi (bukan mobil yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan) dan foto kamar tempat korban saat di Padang;
- 7) 2 (dua) lembar Laporan Polisi tentang Kehilangan mobil Avanza E 1.3 MT tahun 2017;
- 8) 1 (satu) lembar foto lokasi pembuangan barang bukti pisau, dompet dan HP korban;
- 9) 3 (tiga) lembar Laporan Kejadian penemuan mayat Mr. X dari Polsek Talawi;
- 10) 2 (dua) lembar Hasil *Visum Et Repertum* mayat Mr. X Nomor 01/VER/II/2023/R.S Bhayangkara tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F., selaku dokter yang memeriksa;
- 11) 1 (satu) lembar foto pelaksanaan autopsi RS. Bhayangkara TK III;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat persetujuan pembongkaran makam/kuburan;
- 13) 1 (satu) lembar foto Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah;
- 14) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA Nomor R/24040/IV/2024/Bidlab DNA tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., selaku Plt Kepala Laboratorium DNA;



- 15) 8 (delapan) lembar bukti transfer keluarga korban kepada Terdakwa Serda Adan Aryan Marsal; dan
- 16) 28 (dua puluh delapan) lembar cetak rekening koran tabungan atas nama Antonius Piaman Telaumbanua;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 17) 2 (dua) bundel dokumen dan berkas-berkas milik Sdr. Iwan Sutrisman Telaumbanua (Alm).

Dikembalikan kepada Saksi-7 (Sdr. Lesawato Telaumbanua).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18876/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Muhammad Rizki, S.H., Letnan Dua Laut (H) NRP 25091/P, Wahyudi Gusri, S.H., Letnan Dua Laut (H) NRP 26205/P dan Fiktor Maruli, S.H., Sersan Kepala Hum NRP 119360, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Asep Hendra A, S.H.,

Mayor Chk NRP 21950078651073

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879